



Peralihan kewenangan sertifikasi halal yang sebelumnya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, kini kewenangan deklaratifnya beralih ke Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat sertifikasi, kepastian hukum, penataan kewenangan dan pengembangan otoritas sertifikasi halal serta mempermudah ekspor Indonesia diterima di luar negeri.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap beberapa Pasal Undang-Undang JPH yang ikut melahirkan beberapa dinamika regulasi yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia. Sehingga diperlukan penelitian terkait dinamika regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang terus memberikan dinamika perubahan sertifikasi halal di Indonesia menjadi masalah utama dalam buku ini.



Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., MH

DINAMIKA
REGULASI SERTIFIKASI HALAL
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO
DI INDONESIA

Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., MH

DINAMIKA

REGULASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI INDONESIA



Penerbit PUTRA SURYA SANTOSA

 penerbitputrasuryasantosa

 penerbit_putrasuryasantosa

ISBN 978-623-494-138-8



9 786234 941388



Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., MH

**DINAMIKA
REGULASI SERTIFIKASI HALAL
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO
DI INDONESIA**



PUTRA SURYA SANTOSA

DINAMIKA REGULASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI INDONESIA

Penulis :
Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., MH

Editor:

Dr. Dedah Jubaedah, M.Si

Layout/Cover:

Ombo_Haris Group

Cetakan Pertama, Agustus 2023

ISBN : 978-623-494-138-8

Penerbit:

CV. PUTRA SURYA SANTOSA

Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto

RT. 02/05 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com

HP: 08121603-3775

<p>Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.</p>

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga Buku dengan judul “**Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia**” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya selalu istiqamah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan, ucapan, kebijakan dan keputusannya.

Penyelesaian Buku ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan jasa-jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik *moril* maupun *materiil* dalam menyelesaikan buku ini.

Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang banyak dan kesuksesan terhadap apa yang telah dilakukan oleh semua pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kata “sempurna” karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini

Bandung, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DEFINISI OPERASIONAL.....	15
BAB III KAJIAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL, UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, DAN USAHA MIKRO.....	33
BAB IV SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	77
BAB V PERTUMBUHAN USAHA MIKRO.....	85
BAB VI REGULASI SERTIFIKASI HALAL INDONESIA PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	97
BAB VII IMPLIKASI SERTIFIKASI HALAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI INDONESIA.....	171
BAB VIII SINERGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL, LEMBAGA PEMERIKSA HALAL, DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	199
BAB IX PENAWARAN GAGASAN	221
BAB X PENUTUP	235
DAFTAR PUSTAKA.....	239
RIWAYAT HIDUP	267

1

PENDAHULUAN

Pengurusan sertifikasi halal oleh negara menunjukkan perhatian negara terhadap produk halal,¹ ketentuan yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia pada saat ini menunjukkan negara hadir dalam menjamin produk yang dikonsumsi warga negaranya.² Sertifikasi halal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang karena tidak semua elemen masyarakat mendukung baik karena alasan politis³ maupun alasan teknis.⁴ Islam adalah agama yang mengandung ajaran agama dan negara, dan tidak menganut pemisahan antara keduanya.⁵ Negara Indonesia mengambil pendekatan yang didasarkan pada agama sebagai jiwa negara. Meskipun Indonesia secara konstitusional tidak menganut agama tertentu, akan tetapi negara Indonesia berdasarkan asas ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Nanang Naisabur dan Haris Maiza Putra, "Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 2 (2022): 132–39, <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/620/491>.

² Zulham, "Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive and Credential Products," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 88–106, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=jils>.

³ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *ASAS* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

⁴ M. Fuad Nasar, "Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia" (2017), <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>.

⁵ Masykuri Abdillah, "Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 263–86, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959>.

Prinsip ini mencerminkan peran agama dalam kehidupan sosial dan politik negara, termasuk dalam pengaturan sertifikasi halal.

Pendekatan Indonesia terhadap sertifikasi halal mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalankan keyakinan agama. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya, yang termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mengkonsumsi makanan dan produk halal. Namun, perdebatan dan tantangan muncul dalam pengaturan sertifikasi halal seperti beberapa masalah teknis, seperti prosedur sertifikasi yang rumit dan biaya yang tinggi, dapat menjadi hambatan bagi produsen dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, ada pula perdebatan tentang bagaimana negara harus mengatur dan menegakkan standar halal, serta sejauh mana otoritas negara dapat berperan dalam mengelola sertifikasi halal.

Sehingga pengaturan terlihat pada wilayah agama yang seringkali menjadi perdebatan di Indonesia. Hal tersebut mencakup perdebatan antara otoritas negara di hadapan warga negara dan perdebatan antar warga negara. Masalah ini dapat ditelusuri melalui hubungan antara negara dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap negara dan agama. *Pertama*, negara berdasarkan agama, di negara ini terjadi penyatuan otoritas negara dan agama; *Kedua*, agama adalah jiwa negara. *Ketiga*, negara sekuler, dalam hal tipikal ini terdapat pemisahan antara otoritas negara dan agama. Indonesia cenderung berada pada paradigma kedua, yaitu agama sebagai jiwa negara. Indonesia tidak menganut agama tertentu, tetapi negara berlandaskan asas ketuhanan, dan negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.⁶ Negara berdasar agama, pada negara ini terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama. Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu. Pada model negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi negara dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya.⁷ Arab Saudi dan Sudan dapat ditunjuk sebagai contoh negara dalam kategori ini.

Agama adalah jiwa negara atau sebagai spirit bernegara, pada model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan

⁶ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia," *Rechts Vinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2014, 2-3.

⁷ Muhammad Soleh Aminullah, "Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 35-50, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.

terdapat jaminan dari negara terhadap warga negara untuk memeluk agama tertentu dan beribadat berdasarkan keyakinan agamanya itu.⁸

Negara sekuler dimana tipikal ini terdapat pemisahan antara otoritas negara dan agama. Sebagai contoh bisa dilihat Mustafa Kemal al-Taturk juga memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara.⁹ Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama.¹⁰

Negara Indonesia berada pada model kedua yang menempatkan agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya.¹¹ Selanjutnya hubungan antara agama dan negara di Indonesia dapat ditelusuri dalam menangani sertifikasi produk halal dari ketentuan produk hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,¹⁴ dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁵

Hukum halal dan haram itu penting bagi umat Islam dan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu bentuk pentingnya adalah diberlakukannya sertifikasi halal dalam peredaran produk yang ada di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia,¹⁶ telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,¹⁷ lahirnya Undang-Undang ini

⁸ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (27 April 2015): 41-60, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.12>.

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 142.

¹⁰ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (24 November 2017): 1-21, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

¹¹ Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia," 2-3.

¹² Undang-Undang No. 7, "Undang-Undang Tentang Pangan," 1996.

¹³ Undang-Undang No. 8, "Perlindungan Konsumen," 1999.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 69, "Label dan Iklan Pangan," 1999.

¹⁵ Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal," 28 Juni 2016: 27-39

¹⁶ Muhammad Abduh, "Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro," *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (2021): 45-52, <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/53>.

¹⁷ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.¹⁸ Penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadikan negara menjalankan fungsi substantif terhadap the *value of Islam* terkait dengan prinsip halal dalam Islam,¹⁹ yang dari awalnya *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014,²⁰ dan selanjutnya PP No. 39 Tahun 2021²¹ mencabut PP No. 31 Tahun 2019. Hal tersebut berpengaruh terhadap sertifikasi halal.²²

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/ XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi.²³

Selanjutnya pada tahun 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran.²⁴ Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang

¹⁸ Suwardi dan Muhammad Erfan Muktasim Billah, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional," *Journal of Economic & Business Law Review (JEBLR)* 1, no. 2 (2021): 72-81, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27735>.

¹⁹ Irham Lynarbi dkk., "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH," *International Journal of Social Policy and Law (IJOSPL)* 01, no. 01 (2020): 23, <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/53>.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 31, "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," 2019.

²¹ Peraturan Pemerintah No 39, "Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," 2021.

²² Lynarbi dkk., "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH." 23.

²³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men. Kes/Per/ XI/76, "Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi," 1976.

²⁴ Fathur Rofani dkk., "Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMP Lubbul Labib Kedungsari Maron

urgensi sertifikasi halal bahwa harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non pemerintah yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²⁵ Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM.²⁶

Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal.²⁷ Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI.²⁸

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH telah terjadi pergeseran kewenangan dari MUI kepada pemerintah, di mana sebelumnya pemeriksaan pangan halal, penerbitan sertifikat halal

Probolinggo," *Prosiding Seminar Hi-Tech* 1, no. 1 (2022): 83–96, <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech/article/viewFile/4412/pdf>.

²⁵ Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989

²⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68–78, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

²⁷ Achmad Syalaby Ichsan, "Sejarah Sertifikasi Halal, Saat Publik Heboh Temuan 34 Bahan Pangan Mengandung Babi" (2022), <https://maktabu.republika.co.id/posts/75647/sejarah-sertifikasi-halal-saat-publik-heboh-temuan-34-bahan-pangan-mengandung-babi>.

²⁸ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," 21 Desember 2019.

dan label halal merupakan kewenangan MUI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.²⁹ Sehingga telah bergeser menjadi kewenangan pemerintah melalui BPJPH, LPH di bawah Kemenag RI yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan MUI. Artinya, sertifikasi halal tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal sebagai penyeleksi dan penetapan fatwa terhadap produk yang didaftarkan.³⁰

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.³¹ Masalah fikih terus berkembang sesuai perkembangan zaman,³² dan persoalan muamalah semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam.³³

Hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi.³⁴ Manusia, kapanpun dan di manapun, harus

²⁹ Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (20 Februari 2019): 25-44, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914>.

³⁰ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019): 72-92, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

³¹ Haris Maiza Putra, Dede Abdurohman, dan Hisam Ahyani, "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia," *EcoBankers: Journal of Economy Banking* 3, no. 1 (2022): 30-42, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666>.

³² Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra, "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 363-80, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.

³³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 5.

³⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 153.

senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, termasuk perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.³⁵

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam skala mikro (individu-keluarga-marga), maupun dalam skala makro (antar bangsa dan negara) unsur manusia mempunyai posisi yang sangat penting. Ia memerlukan komunikasi dan interaksi antar sesamanya, baik selaku perorangan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota marga tertentu, maupun sebagai anggota masyarakat. Bentuk komunikasi serta interaksi itu senantiasa memberikan corak pergaulan bagi kehidupan. Lebih-lebih lagi karena setiap orang dan kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering sekali berujung pada perbedaan, perselisihan, persaingan yang tidak menyejukkan, bahkan tidak sehat.³⁶

Muamalah dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuan dalam syariah Islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah.³⁷ Bidang fiqh muamalah merupakan lapangan ijtihad yang luas, dikarenakan fiqh muamalah menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang. Selain itu nash-nash al-Qur'an tentang muamalah maliyah sifatnya global (*kully*), tidak terinci (*juz'iy*). Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.³⁸ Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁹

Kata “boleh” dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan muamalah itu bersifat dinamis yang bisa mengalami perubahan. Berbeda dengan bidang ibadah yang mana hukum asalnya adalah haram yang menunjukkan bahwa dalam kegiatan ibadah bersifat statis. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 15.

³⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradaban Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 34.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 18.

³⁸ Yosi Aryanti, “Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (30 Desember 2017): 149–57, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.

³⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah.⁴⁰

Konsekuensi dari bidang muamalah yang bersifat dinamis tersebut melahirkan konsep inovasi dalam hukum Islam.⁴¹ Teori yang melandasi inovasi produk sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, situasi dan kondisi kontemporer adalah kaedah fikih:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْرَافِ

“Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan”⁴²

Perkataan Ibnu Qayyim dikembangkan oleh ahli fikih setelahnya sehingga menjadi kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأُزْمَانَةِ

“Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”⁴³

Ulama fikih bersepakat bahwa hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan adalah hukum-hukum *ijtihadi* (hukum yang dihasilkan dari ijtihad). Objek ijtihad dalam hukum Islam meliputi; hukum yang berdasarkan *nash dzanni*, hukum yang tidak ada *nash*-nya, dan hukum yang tidak disepakati ulama (tidak ada *ijma'* antara ulama).⁴⁴ Jadi tidak ada praktik ijtihad pada hukum yang sudah jelas *nash*-nya karena termasuk dalam kategori hukum Islam yang statis.⁴⁵

Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad, jika dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.⁴⁶ Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang

⁴⁰ Muhammad Ahsan, “Memahami Hakikat Hukum Islam,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 231–48, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.161>.

⁴¹ Zidane Akbar Wiguna, “Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan atau Tantangan Bagi Fiqih Muamalah?” (2021), <https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf/full>.

⁴² Ibnu al-Qayyim Jauziyah, *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin* (Beirut: Daar al Fikr, 1998), 3.

⁴³ Murtadho Ridwan, “Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018): 161–73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079>.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Daar al Fikr, 1996), 1052.

⁴⁵ Ridwan, “Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah.” 161–73.

⁴⁶ Dwi Runjani, “Pendekatan Hukum dalam Memahami Islam,” *Opinia De Journal* 1, no. 1 (2021): 53–66, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/4/4>.

muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya.⁴⁷ Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.⁴⁸ Salah satu kajian muamalah tersebut tergambar dalam sertifikasi halal di Indonesia.

Produk bersertifikat halal menjadi alasan utama bagi umat Islam untuk memilih produk sehari-hari.⁴⁹ Sertifikasi halal dianggap sebagai tolak ukur keamanan pangan dan jaminan kualitas, tidak hanya untuk muslim tetapi juga nonmuslim.⁵⁰ Akhir-akhir ini banyak usaha yang dilirik terkait sertifikasi halal yang belum memiliki sertifikasi halal. Sebut saja kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti Mie Gacoan⁵¹ dan Mixue.⁵² Produk lain yang sampai akhir 2022 belum bersertifikat halal di Indonesia seperti J.CO Donuts, BreadTalk dan lainnya.⁵³ Hal tersebut menjadi tantangan negara untuk memastikan kehalalan suatu produk dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi halal sebagai sertifikat kepatuhan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bereputasi dan berlisensi menunjukkan bahwa produk yang disertifikasi memenuhi peraturan Islam. Sangat penting untuk memvalidasi dan melacak status halal

⁴⁷ Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2020): 14, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

⁴⁸ Shafwan Bendadeh, "Ruang Lingkup Muamalah" (2014), <https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruang-lingkup-muamalah/>.

⁴⁹ Mohd Hafiz Zulfakar, Marhani Mohamed Anuar, dan Mohamed Syazwan Ab Talib, "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 58–67, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1108>.

⁵⁰ Crysanti Ishardini, Dedi Junaedi, dan Faisal Salistia, "Minat Beli Masyarakat Nonmuslim terhadap Produk Makanan Halal," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 4–35, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i3.402>.

⁵¹ Joko Sadewo, "Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal" (2022), <https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal>.

⁵² M. Ubaidillah, "Penjelasan Kemenag Soal Mixue Belum Bersertifikat Halal" (2023), <https://swa.co.id/swa/trends/penjelasan-kemenag-soal-mixue-belum-bersertifikat-halal>.

⁵³ Wiwie Heriyani, "5 Makanan Viral Tidak Berlogo Halal Sepanjang 2022, Terbaru Mixue" (2023, t.t.), <https://lifestyle.sindonews.com/read/988355/185/5-makanan-viral-tidak-berlogo-halal-sepanjang-2022-terbaru-mixue-1672923684>.

melalui proses penelitian dan pengembangan untuk memastikan status halal.⁵⁴

Ide/pemikiran tentang suatu produk dalam skala nasional biasanya erat kaitannya dengan masalah regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika regulasinya sudah diterbitkan biasanya SDM yang masih belum siap atau jika SDM-nya sudah siap regulasinya belum terbit. Realita ini identik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terlepas dari sangat pentingnya regulasi ini, namun ketidaksiapan SDM Penyelenggara JPH dan lembaga terkait lainnya hingga pemberlakuan substansi dari undang-undang ditunda 10 tahun lamanya. Kini setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal berusia sembilan tahun, tampak mulai kelihatan geliat dan semaraknya.⁵⁵ Alhasil terjadi dinamika dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia.


Dinamika sangat terkait dengan perubahan yang menjadi hakikat dari hidup. Hidup adalah perubahan itu sendiri, perubahan terjadi pada semua yang ada termasuk hukum Islam. Perdebatan tentang bagaimana hukum Islam menghadapi perubahan adalah isu yang selalu menarik.⁵⁶ Terlebih dalam hal pengurusan sertifikasi halal di Indonesia yang terus mengalami perubahan⁵⁷ baik dari segi regulasi, kebutuhan pelaku usaha dan proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Konsep dinamika dalam penelitian disertasi ini dalam rumpun ilmu hukum ekonomi syariah dimulai dari konsep pelaku usaha, produk dan regulasi.

⁵⁴ Ahmad Hasan Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 20, <http://digilib.uinsgd.ac.id/31103/>.

⁵⁵ Hikam Hulwanullah, "Profesi Penyelia Halal dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia," *Journal of Management* 4, no. 2 (2022): 352-69, <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/258/46>.

⁵⁶ Sofian Al Hakim, *Dinamika Fatwa Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 25.

⁵⁷ Ifah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107-31, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jils>.



Dinamika Regulasi, Produk, dan Pelaku Usaha

Pertama, adanya dinamika dalam hal regulasi terkait pengaturan sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Dimana regulasi yang ada seharusnya menjamin kepastian hukum dalam pengurusan sertifikasi halal, akan tetapi dengan adanya dinamika hukum pengurusan sertifikasi halal di Indonesia menyebabkan menjadi tidak pasti. Sehingga dengan fenomena tersebut melahirkan perubahan hukum dalam pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. *Kedua*, pelaku usaha itu sendiri, dimana pelaku usaha harus melakukan sertifikasi halal pada produknya. Pelaku usaha subjek dan pelaku dalam pengurusan sertifikasi halal harus terjamin kepastian hukum dalam pengurusan sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya perubahan regulasi yang ada menyebabkan kebingungan dalam pengurusan sertifikasi halal disebabkan regulasi yang terus berubah. *Ketiga*, produk. Produk yang ada pada pelaku usaha harus terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang terpampang dalam produk yang beredar di pasaran sehingga orang yang mengambil manfaat dari barang tersebut (konsumen) terjamin hak konsumsinya di negara Indonesia.

Fokus selanjutnya dalam penelitian disertasi ini adalah terkait dinamika regulasi yang mana Undang-Undang yang mengatur jaminan produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, mengalami dinamika dan perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut disederhanakan pada gambar di bawah ini:

UU No. 33 Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2020	UU No. 6 Tahun 2023
<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini terdiri dari 40 halaman dan terdiri dari 68 Pasal• Terjadi pergeseran kewenangan dari MUI kepada pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 Halaman dan mengatur dan merubah pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang tercantum di halaman 301-310• Merubah 24 Ketentuan UU No. 33 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1117 Halaman dan mengatur dan merubah pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang tercantum di halaman 301-314• Merubah 32 Ketentuan UU No. 33 Tahun 2014

Gambaran Umum Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal

Terkait sertifikasi halal yang ada saat ini adalah terkait aturan yuridis tentang jaminan produk halal di Indonesia yang krusial.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga mempelajari tugas, fungsi dan wewenang kementerian dan lembaga terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Hal ini diperlukan agar terjadi sinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga terkait dengan BPJPH terkait pelaksanaan pengamanan produk halal.⁵⁹ Masalah lain yang ada terkait sertifikasi halal di Indonesia adalah dalam hal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal yang ada saat ini dipandang belum mampu mewadahi dan melayani pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal. Untuk itu, Indonesia harus mampu mengatur regulasi dan memperkuat dengan undang-undang turunannya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebelum masuk dalam kelompok penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum berjalan dengan baik karena sejak lahirnya Undang-Undang baru diterbitkan Peraturan pelaksanaannya di Tahun 2019 atau lima tahun setelah diundangkan.

⁵⁸ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 149-57, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>

⁵⁹ Susilowati Suparto, Djanurdi, dkk., "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427-37, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Hal tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan persiapan yang harus dilakukan karena perpindahan kewenangan sertifikasi halal. Sertifikasi merupakan inti dari pelaksanaan JPH terhadap semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan UUJPH lima tahun setelah berlakunya. Diharapkan dengan masuknya UUJPH dalam paket struktural Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dorongan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶⁰

Sejak Tahun 2020, pemerintah telah membuat aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan omnibus law. Di mana omnibus law ini merupakan cara yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut atau menata kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah agar dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memberikan kepastian hukum yang pasti secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.⁶¹ Dengan dibentuknya undang-undang cipta kerja ini, implikasinya diharapkan dapat membawa perubahan terhadap peran MUI, baik dalam penyelenggaraan penjaminan halalnya, maupun dari sisi produk pangan yang beredar di Indonesia.

Peraturan baru ini mengatur pemerintah selain bekerja sama dengan LPH dan MUI juga akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam yang berbadan hukum lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan di mana dalam Undang-Undang ini menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mempengaruhi keterlibatan MUI dalam penerbitan sertifikat kehalalan suatu produk⁶² dan perubahan peran dalam penerbitan serta pencabutan sertifikasi halal dan label halal pada produk.⁶³

⁶⁰ Muh Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 103–24, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.

⁶¹ Khofifah Nur Aisyah Adib, "Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 9.

⁶² Undang-Undang No. 11, "Undang-Undang Cipta Kerja," 2020.

⁶³ Indah Fitriani Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

Selanjutnya selain kepastian halal, pelaku usaha di Indonesia juga membutuhkan kemudahan dalam pengurusan perizinan sertifikasi halal dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal sehingga Kemenag RI melalui BPJPH menerbitkan sertifikat secara gratis. Sekarang sudah diberlakukan biaya Nol (0) Rupiah untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan prosedur dan langkah-langkah tertentu yang diikuti oleh UMK. Asumsi awal penulis, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan beimplikasi pada pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

Fenomena dan problem akademik yang sudah dipaparkan di atas, dapat dirinci identifikasi masalah sebagai berikut: 1) Aturan yuridis tentang JPH di Indonesia yang krusial; 2) Dinamika regulasi sertifikasi produk halal; 3) Pentingnya sertifikasi halal di Indonesia; 4) Peran lembaga yang berwenang dalam pengurusan sertifikasi halal; 5) Memaksimalkan UUJPH dan aturan turunannya; 6) BPJPH sedang menyusun dan mengatur regulasi dan memperkuat dengan undang-undang turunan sertifikasi halal; 7) Munculnya *brand-brand* makanan ternama yang *booming* namun belum tersertifikasi kehalalannya; 8) Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal UUJPH; dan 9) Implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro yang ada di Indonesia.

Berbagai masalah yang dipaparkan di atas, seyogyanya Indonesia sebagai negara muslim terbesar, jaminan produk halal di Indonesia masih relatif lambat, bahkan UUJPH dan regulasi jaminan produk halal tumpang tindih dan tidak komprehensif dengan hadirnya berbagai dinamika regulasi dalam pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang terus memberikan dinamika perubahan sertifikasi halal di Indonesia menjadi masalah utama dalam penelitian disertasi ini.

Sehingga dapat disederhanakan bahwa problem akademik dalam disertasi ini adalah terkait dinamika regulasi sertifikasi halal yang ada di Indonesia yang terus berkembang dan mengalami dinamika baik dari sisi lembaga yang bertanggungjawab dan proses pengurusan sertifikasi halal.

2

DEFINISI OPERASIONAL

Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya. Dinamika yang dimaksud dalam penelitian disertasi ini dibatasi pada dinamika regulasi yang berubah terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia.

Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Regulasi dalam penelitian disertasi ini adalah regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Sertifikasi halal adalah pengakuan mutu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jaminan hukum produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal yang diperoleh dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH. BPJPH berada di bawah Kemenag RI. Sebelum berlakunya UUJPH lembaga penyelenggara produk halal adalah LPPOM MUI yang berada di bawah MUI sebagai organisasi masyarakat.

Pemerintah telah membuat aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan omnibus law. Di mana omnibus law ini merupakan cara yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut atau menata kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah agar dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memberikan kepastian hukum yang pasti secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pertumbuhan usaha mikro dalam penelitian ini adalah perkembangan usaha mikro pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

Tiga teori digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis masalah yang diteliti, yaitu teori utama (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti.¹ Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: *Pertama*, untuk *grand theory*, digunakan teori negara hukum. *Kedua*, untuk *middle theory*, digunakan teori teori penegakan hukum. *Ketiga*, untuk *applied theory*, digunakan teori sinergi.

A. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Sehingga dalam konsep negara hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah '*the rule of law, not of MAN*' Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.³

Hubungan antara agama dan negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan. Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia

¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 129.

² Pasal 1 Ayat 1, "Undang-Undang Dasar 1945," 1945.

³ M Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar Current Archives Publication Et* 5, no. 2 (2022): 11-31, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.

dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.⁴

Setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekatan saja misalnya hukum normatif menggunakan pendekatan positivistik saja, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut pandang, sosologis, antropologis, psikologis, dan lainnya, serta hukum yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral.⁵ Sehubungan dengan hal tersebut di atas Ahmad Ali dengan mengutip pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni: *Pertama*, pendekatan moralitas, yang *focal concern*-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral; *Kedua*, pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang *focal concern*-nya adalah independensi hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri; dan *Ketiga*, pendekatan sosiologis yang *focal concern*-nya hukum dan tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.⁶

Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku.⁷ Dengan kata lain, bahwa negara hukum merupakan negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum.⁸ Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu diselesaikan dengan tata aturan hukum yang ada. Melalui norma hukum, ditetapkan posisi masing-masing anggota masyarakat dalam hubungannya dengan pemenuhan suatu kebutuhan tertentu dan mengatur bagaimana keterkaitannya dengan posisi anggota masyarakat yang lain. Kehadiran hukum diharapkan dapat menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam meneyenggarakan

⁴ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 242, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.

⁵ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130-52.

⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 176.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), 10.

⁸ Joeniarto, *Negara Hukum* (Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981), 8.

kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat.⁹ Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁰

Konsep negara hukum tersebut pada awalnya berkembang dalam sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat*. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (*Grondrechten*);
- b. Pemisahan kekuasaan (*separation of power / scheidung van machten*);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi (*administrative rechtspraak*).

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Sampai saat ini, konsepsi tentang Negara Hukum masih terus berkembang.

Istilah negara hukum yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat*, adalah istilah baru dalam khasanah ketatanegaraan yang muncul pada sekitar abad ke-19, dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, atau kedaulatan.¹² Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist (1816- 1895), seorang ahli ketatanegaraan dan guru

⁹ Ahmad Saprudin, "Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepailitan Syariah di Pengadilan Niaga dan Konstruksi Hukumnya Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia" (Disertasi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 14.

¹⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik Dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara* (Jakarta: Sinar Mulia, 2002), 65.

¹¹ Fitri Suciyani, "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 375-88, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2197>.

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), 10.

besar pada Universitas Berlin, Jerman, untuk menyebut pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis istilah negara hukum baru populer abad ke-19, tetapi pemikiran dan konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulingkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan absolut para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh faham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, *renaissance*, dan mengalami reformasi.

Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹³

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum Romawi Jerman, dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan. Sedang konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang menekankan pada proses pemutusan perkara di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa, dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.

Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, 33.

kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.¹⁴ Begitu pula menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan.¹⁵

Istilah negara hukum *rechtsstaat* untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali, yaitu Angka I yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtsstaat* juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (tepatnya Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*) yang isinya adalah “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁶

Berdasarkan hal ini, Juhaya S. Praja dalam buku *Teori Hukum dan Aplikasinya* mengutip pendapat pendapat Mahfud M.D¹⁷ bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*). Pilihan konsep prismatic atau integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.

Terkait dengan implementasi konsep negara hukum di Indonesia, Juhaya S. Praja mengetengahkan pendapat Sunaryati Hartono¹⁸ pada era 1960-an yang berpendapat,

“Bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara rule of law, kiranya masih berlaku bahkan sampai saat ini.” Dan lebih tegas lagi, ia katakan “...kita belum memiliki rule of law itu, karena belum lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya law itu di negara kita

¹⁴ Joeniarto, *Negara Hukum*, 53.

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), 8.

¹⁶ Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 140.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006), 26.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu* (Bandung: Alumni, 1982), 66.

(Indonesia); walaupun di negara kita di dalam kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi Hukum itu, karena sistemnya sendiri belum lagi kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragu-ragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang the rule of law atau Negara Hukum Indonesia".¹⁹

Selain itu, Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang menganut sistem *welfare state* dimana penyelenggaraan negara ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁰ Negara memiliki peran krusial, yaitu, jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara.²¹ Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak.²²

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian disertasi ini sebagai teori utama (*grand theory*) sebagai payung dalam kerangka berpikir penelitian disertasi ini. Masyarakat, ekonomi, dan politik saling terkait secara sistematis diintegrasikan oleh konsensus nilai yang menyeluruh.²³ Sebagaimana disebutkan dalam pengantar UUJPH bahwa "negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan", kemudian dalam pendahuluan berikutnya disebutkan "peraturan tentang berlakunya produk saat ini tidak menjamin kepastian hukum", pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib menyusun peraturan jaminan halal. Jika hal tersebut terkait dengan teori negara hukum, maka negara dapat mengintervensi dengan membuat regulasi untuk menjamin kehalalan produk yang salah satu ketentuannya adalah ditaatinya sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan. Intervensi ini didasarkan pada kebijakan seputar fasilitas dan kesejahteraan, bukan

¹⁹ Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 140.

²⁰ Dedah Jubaedah dkk., "Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View From Credo Theory," *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (27 Oktober 2022): 262-78, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>.

²¹ Haris Maiza Putra dan Ending Solehudin, "Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 89-104, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.

²² Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 512.

²³ Evelyne Huber, Dietrich Rueschemeyer, dan John D Stephens, "The Impact of Economic Development on Democracy," *Journal of Economic Perspectives* 7, no. 3 (1 Agustus 1993): 71-86, <https://doi.org/10.1257/jep.7.3.71>.

sebagai upaya pengorganisasian dalam kegelapan yang digunakan untuk menghindari keterbukaan akses publik. Dengan demikian, UUJPH yang mensyaratkan sertifikasi Halal bertujuan pada manfaat (justifikasi ekonomi) yang harus dirasakan oleh masyarakat.

B. Penegakan Hukum

Penerapan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum yang memulai hanya dari inti aturan hukum formal yang tertuang dalam undang-undang (*law in book's*), Hal itu akan cenderung mencederai rasa keadilan di masyarakat. Fokus di sini juga harus pada hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), memahami sikap, keyakinan, nilai, harapan, dan pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulation*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴

Secara teleologis hukum merupakan hasil pemikiran manusia dan sangat berhubungan dengan konsep tujuan, dan keadilan merupakan tujuan tertinggi.²⁵ Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), Sebagai aturan dan proses sosial yang berusaha mendorong perilaku, apakah itu bermanfaat atau mencegah perilaku buruk.²⁶ Di sisi lain, kontrol sosial adalah keseluruhan jaringan atau aturan dan proses yang mengarah pada konsekuensi hukum untuk perilaku tertentu, misalnya aturan umum untuk tindakan ilegal.²⁷ Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Jika seseorang berperilaku dengan cara tertentu, itu karena diperintahkan oleh hukum, atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lain, atau dalam sistem hukum.

²⁴ Lawrence Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), 6.

²⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 170.

²⁶ Donald Black, *Behavior of Law* (London: Academic Press, 1976), 2.

²⁷ Friedman, *American Law*, 3.

Selanjutnya dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan bermakna dengan politik hukum Islam, yaitu; 1) *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum); 2) *tathbîq al-ahkam* (penerapan hukum); 3) *taghyir al-ahkam* (perubahan hukum).²⁸ Kodifikasi hukum adalah ilmu yang membahas teori-teori hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam sistem hukum suatu negara. Penerapan hukum adalah ilmu yang membahas aturan penerapan hukum Islam setelah diundangkan, diterima sebagai sumber acuan, dan dituangkan ke dalam bentuk hukum. Adapun perubahan hukum adalah ilmu yang membahas tentang perubahan terhadap undang-undang yang telah dilaksanakan, tetapi dianggap tidak mencapai keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) umum.²⁹ Tiga tugas negara berkaitan dengan hukum, yaitu membentuk (*taqnin*), menerapkan (*tathbîq*), dan mengubah (*taghyir*). Membentuk hukum (*taqnin*) merupakan tindakan politis, menerapkan hukum merupakan tindakan yuridis, sedangkan mengubah hukum merupakan gabungan dari tindakan politis dan tindakan yuridis.³⁰

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang ada di dunia, diakui dan diterapkan di Indonesia bukanlah hal baru.³¹ Produk pemikiran hukum Islam berupa peraturan perundang-undangan bersifat mengikat; kekuatan mengikat yang lebih luas dalam masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada ulama atau ahli hukum, tetapi juga politisi dan pemikir lainnya. Masa berlakunya peraturan perundang-undangan biasanya terbatas, baik yang dilarang maupun yang tersirat. Produk pemikiran hukum Islam berupa fatwa-fatwa para ulama, termasuk fatwa MUI, merupakan produk kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para pencari fatwa. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat, artinya pencari fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula fatwa tidak boleh terikat oleh masyarakat luas, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung dinamis karena merespon

²⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 1.

²⁹ Panji Adam, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 73-93, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.

³⁰ Suntana, *Politik Hukum Islam*, 2.

³¹ Haris Maiza Putra dan Hisam Ahyani, "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 68-90, <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

perkembangan baru yang dihadapi masyarakat pencari fatwa. Padahal isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.³²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau efektif (*utility*) masyarakat, namun selain itu masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum berlaku adil. Namun, tidak dapat disangkal bahwa apa yang dianggap bermanfaat (secara sosial) belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap adil (filosofis), belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Lebih memilih mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus segera mengetahuinya dan tidak memancing perlawanan dari masyarakat, sehingga setidaknya ada dua jenis metode yang diterapkan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan budaya-politik.³³

Pendekatan sistem prioritas untuk mengkaji atau membentuk undang-undang baru, harus dilihat dari konteks dan perspektif konseptual yang erat kaitannya dengan dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Lebih memilih mekanisme dan prosedur untuk memprioritaskan revisi atau penyusunan undang-undang baru, masyarakat harus segera mengetahuinya dan tidak memancing perlawanan dari masyarakat, sehingga setidaknya ada dua jenis metode yang diterapkan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan budaya-politik. Dengan pendekatan sistem prioritas untuk mengkaji atau menyusun undang-undang baru, harus dilihat dari konteks dan perspektif konseptual yang erat kaitannya dengan dimensi.³⁴

Pada tingkat dan situasi ini, kesadaran moral anggota masyarakat tidak akan selalu sama dan identik dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dikembangkan dari cita-cita pembaruan dan pembangunan negara-bangsa akan membutuhkan dasar legitimasi lain, yang tidak selalu diterima begitu saja oleh legitimasi moral masyarakat yang ada sampai sekarang. Hukum ekonomi, lalu lintas, dan perencanaan kota yang didasarkan pada tujuan praktis yang jelas terlepas dari kesadaran moral tradisional.³⁵

³² Mustopa Kamal, "Konsep Tathbîq dalam Pemikiran Hukum Islam," *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (24 Desember 2021): 179-88, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.22>.

³³ Jarot Jati Bagus Suseno, "Pandangan Tentang Hukum dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 1, no. 2 (2018): 1-23, <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/301>.

³⁴ M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 48.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), 380.

Terkait penerapan penegakan hukum, keadilan harus ditaati, tetapi hukum tidak sama dengan keadilan, dan hukum bersifat umum, mengikat semua, dan bersifat umum. Siapapun yang mencuri harus dihukum tanpa diskriminasi terhadap mereka yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif dan individual dan tidak menggeneralisasi.³⁶ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Berdasarkan asumsi di atas, hukum tidak hanya dapat ditekankan pada suatu nilai tertentu, tetapi harus mengandung nilai-nilai yang berbeda, misalnya kita tidak dapat menilai kebenaran hukum dari segi peraturan atau kepastian hukumnya, tetapi kita harus juga memperhatikan nilai-nilai lainnya. Radbruch mengatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai tindakan yang diindikasikan sebagai nilai inti dari hukum. Nilai-nilai dasar hukum adalah: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁷ Walaupun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun di antara keduanya terdapat ketegangan, karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain, sehingga ketiganya memiliki kemungkinan untuk saling bertentangan.

Teori penegakan hukum ini dipakai sebagai *middle theory* yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti dalam penelitian disertasi ini dengan alasan aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah dan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang JPH. Hal ini berhubungan juga dengan politik dan pembentukan, penerapan, dan perubahan terkait sertifikasi halal yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Teori ini juga dijadikan kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam disertasi ini yaitu implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

C. Teori Sinergi

Sinergi merupakan kata-kata yang sering disebut dalam berbagai literatur, tetapi untuk mengembangkannya memerlukan kajian yang mendalam agar kerjasama yang sesungguhnya itu menghasilkan sinergi. Untuk itu perlu dikaji lebih dulu berbagai pandangan tentang sinergi. Sinergi berasal kata dari *syn-ergo*, yakni suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama.³⁸ Sehingga dalam konsep berekonomi solusi baru untuk

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 21.

³⁸ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas

memecahkan masalah ekonomi lama perlu adanya motivasi dan produktivitas, implikasi budaya terhadap manajemen, persepsi dan realitas hubungan industrial dalam suatu perusahaan.³⁹

Konsep sinergi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan konsep helix model yang terdiri dari *triple helix*, *quadruple helix*, dan *penta helix*. Gagasan *triple-helix* yang diadopsi dari teori Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 2000. Konsep *triple helix* ini menekankan hubungan antara universitas, industri dan pemerintah. Pada tahun 2014, Lindberg mengembangkan konsep baru yang disebut dengan *quadruple helix* dengan menambahkan unsur masyarakat lokal sebagai pelengkap dari konsep *triple-helix* yang telah dikembangkan sebelumnya. Sementara itu, konsep *penta helix* dikemukakan oleh Riyanto pada tahun 2018 dengan melibatkan media yang saat ini berperan sangat signifikan dalam membangun modal sosial untuk pembangunan.⁴⁰

Pihak-pihak yang berperan penting dalam bidang perdagangan, ekonomi, atau industri disebut *triple helix*, yaitu sinergi kekuatan antara pelaku bisnis, pemerintah, ilmuwan atau akademisi.⁴¹ Teori *triple helix* awalnya diterbitkan dan dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydersdorff sebagai metode untuk mengembangkan kebijakan berbasis inovasi. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan sinergi tripolar, yaitu intelektual, pengusaha dan pemerintah. Tujuan dari teori ini adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dari sinergi tersebut, diharapkan sirkulasi pengetahuan akan melahirkan inovasi-inovasi dengan potensi ekonomi atau modal pengetahuan.⁴²

Triple helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak membentuk ruang kognitif, ruang pengetahuan dimana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama, yang akan memandu ketiga

Sinergi," *Jurnal Ekuitas* 13, no. 2 (2006): 219-37, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/295/277>.

³⁹ Maria E. Maher dan Thomas Andersson, "Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth," *SSRN Electronic Journal*, 2000, 1-51, <https://doi.org/10.2139/ssrn.218490>.


⁴⁰ Made Kembar Sri Budhi, Ni Putu Nina Eka Lestari, dan Ni Nyoman Reni Suasih, "The Recovery of The Tourism Industry In Bali Province Through the Penta-Helix Collaboration Strategy in The New Normal Era," *GeoJournal of Tourism and Geosites* 40, no. 1 (31 Maret 2022): 167-74, <https://doi.org/10.30892/gtg.40120-816>.

⁴¹ Dina Hidayanti Suhadak Putri dan Lailatul Qadariyah, "Peran Triple Helix Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat di Pantai Lon Malang Sampang," *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 3 (2021): 1-13, <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/167>.

⁴² Sofian Al Hakim, Atang Abd Hakim, dan Muhammad Hasanuddin, *Model Desa Ecowisata Halal* (Bandung: Tim LP2M UIN SGD Bandung, 2019), 22.

aktor ini untuk menciptakan ruang konsensus, ruang kesepakatan dimana para aktor mulai membuat kesepakatan. Berkomitmen pada sesuatu yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya ruang inovasi, ruang inovasi yang dapat dikemas menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomis. Sirkulasi ini selalu berusaha untuk menciptakan kebaruan (inovasi) dan seringkali inovasi mengubah struktur yang ada.⁴³

Metafora *triple helix* sedikit banyak mengundang usulan untuk memperluas model menjadi lebih dari tiga heliks. Menanggapi diskusi yang berfokus pada mengembalikan “masyarakat” atau “publik” ke dalam model sebagai heliks keempat, Leydesdorff dan Etzkowitz berpendapat bahwa heliks mewakili spesialisasi dan kodifikasi dalam sistem fungsi yang berkembang dari dan di dalam masyarakat sipil.⁴⁴




Model Sinergi *Triple Helix*

Di samping inovasi terbuka adalah teori *triple helix*, ada istilah *quadruple helix*, dan *quintuple helix*, yang mengidentifikasi hubungan di antara berbagai pemangku kepentingan. Teori *triple helix* menunjukkan model inovasi non-linier melalui universitas, industri, dan interaksi kebijakan pemerintah. Sementara setiap heliks berkembang secara internal, juga bertukar pengetahuan, produk, dan layanan. Dikatakan bahwa model *triple-helix* lebih banyak diimplementasikan di negara-negara Barat, menyoroti pemerintahan *top-down* dan kebijakan institusional. Teori *quadruple helix* selanjutnya memperkenalkan peran masyarakat sipil, media, dan publik berbasis budaya. Ini menggabungkan kebijakan *top-down* dan inisiatif *bottom-up*, menciptakan pengetahuan dan

⁴³ Hakim, Hakim, dan Hasanuddin, *Model Desa Ecowisata Halal*, 22.

⁴⁴ Loet Leydesdorff, “The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?,” *Journal of the Knowledge Economy* 3, no. 1 (Maret 2012): 25–35, <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0049-4>.

nilai bersama, yang dapat diterapkan untuk ekonomi maju dan berkembang. Budaya inovatif juga dapat dibentuk melalui media.⁴⁵



Model Sinergi Quadruple Helix

Jenis aktivitas inovasi *quadruple helix* memungkinkan variasi inovasi yang lebih besar daripada model *triple helix*.⁴⁶ Pada tingkat yang luas, masyarakat, atau tanggung jawab sosial, merupakan salah satu pilar penting keberlanjutan. Isu masyarakat terungkap dalam teori *quadruple helix* dapat mendorong proses inovasi. Misalnya, dengan kepedulian global terhadap dampak lingkungan, model *quadruple helix* dapat diterapkan pada industri, pemerintah, universitas, dan masyarakat. Inovasi sosial, diartikulasikan dalam beberapa tahun terakhir, mengacu pada kegiatan inovatif yang dimotivasi oleh kebutuhan sosial dan melayani masyarakat. Bersamaan dengan itu adalah perusahaan sosial yang menjembatani organisasi komersial swasta dan nirlaba tradisional, bertukar ide dan nilai untuk kebutuhan sosial dan publik. Peran aktif budaya, media, dan masyarakat juga membawa agenda penelitian baru menuju keberlanjutan dan inovasi.⁴⁷

Kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Sudah menjadi kebutuhan suatu organisasi yang maju untuk sukses dalam persaingan, tetapi sukses pula dalam bersinergi. Sekalipun merupakan persoalan dan istilah lama, sinergi tetap

⁴⁵ JinHyo Joseph Yun dan Zheng Liu, "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model," *Sustainability* 11, no. 12 (14 Juni 2019): 1-17, <https://doi.org/10.3390/su11123301>.

⁴⁶ Robert Arnkil dkk., *Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models* (Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, 2010), 16.

⁴⁷ Yun dan Liu, "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model," 6.

dibutuhkan dalam organisasi, karena berkolaborasi atau bersinergi adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keunggulan bersaing.⁴⁸ *Quadruple helix* dapat dilihat sebagai menggambarkan kerjasama inovasi antara perusahaan, universitas, organisasi publik dan pengguna. Berdasarkan itu, model kerjasama inovasi atau lingkungan inovasi di mana pengguna, perusahaan, universitas, dan otoritas publik bekerja sama untuk menghasilkan inovasi. Inovasi tersebut dapat berupa apa saja yang dianggap bermanfaat bagi para mitra kerjasama inovasi, misalnya inovasi teknologi, sosial, produk, jasa, komersial, nonkomersial, sektor swasta, dan sektor publik.⁴⁹

Selanjutnya pengembangan konsep helix dikenal dengan *penta helix*. *Penta helix* adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model *quadruple helix* yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industri kreatif.⁵⁰ Model *penta helix* bertujuan untuk memecahkan masalah ini dengan mensinergikan lima sektor yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media.⁵¹ Masing-masing sektor berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk menciptakan industri berkelanjutan. Model ini akan menciptakan model pembangunan baru yang berkelanjutan bagi Indonesia.⁵²


⁴⁸ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 13, no. 2 (2009): 219-37, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i2.295>.

⁴⁹ Arnkil dkk., *Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models*, 91.

⁵⁰ Robby UL Pratama Al Amin, "Sinergi Pentahelix dalam Peningkatan Inovasi Startup Digital Kota Cimahi" (Universitas Komputer Indonesia, 2021), 12, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5053/>.

⁵¹ Herwan Abdul Muhyi dkk., "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City," *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1 (2017): 412-17, https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf.

⁵² Amrial, Askar Muhammad, dan Emil Muhamad, "Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through the Industrial Sector," dalam *Social and Human Sciences*, 2017, 152-56, https://www.researchgate.net/profile/Emil-Muhamad/publication/321106743_Penta_helix_model_A_sustainable_development_solution_through_the_industrial_sector/links/5a0db531aca27244d2856708/Penta-helix-model-A-sustainable-development-solution-through-the-industrial-sector.pdf.



Model Sinergi Penta Helix

Konsep sinergi juga tergambar dalam teori *circle of equity* yang merupakan gagasan cendekiawan muslim Ibnu Khaldun yang juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Dalam teori *circle of equity*, Ibnu Khaldun mensyaratkan adanya hubungan antara variabel politik, sosial dan ekonomi untuk membangun kemakmuran negara.⁵³ Variabel tersebut adalah hukum, pemerintah, masyarakat, ekonomi, pembangunan dan keadilan. Hukum dan pemerintah merupakan variabel politik yang menjadi tonggak kekuasaan. Masyarakat, pembangunan enam variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain.⁵⁴

Selanjutnya, menurut Walton definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau *co-operative effort*, karena inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'. Di mana menurut Covey bahwa ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif, yakni 1) jadilah proaktif, 2) mulai dengan tujuan akhir, 3) dahulukan yang utama, 4) berpikir 5) berusaha mengerti

⁵³ Fadlulloh Fakhruddin Arfaq, Achsanika Hendratmi, dan Dwi Swasana Ramadhan, "Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng," *At-Taqaddum* 12, no. 1 (3 Agustus 2020): 25-46, <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5342>.

⁵⁴ Syifa Fauziah, "Sukuk di Indonesia dan Circle of Equity" (2018), <https://www.islampos.com/sukuk-di-indonesia-dan-circle-of-equity-119124/>.

terlebih dahulu baru dimengerti, 6) wujudkan sinergi, dan 7) asahlah gergaji.⁵⁵

Istilah tersebut tergabung dalam dua pengertian, pengertian tentang kerjasama dan sikap kreatif. Kreativitas kolektif dapat dibangkitkan dengan jalan bekerjasama, tidak hanya kreativitas yang tercipta dari hasil kerja secara individual. Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota kelompok membentuk kreativitas secara kolektif. Hubungan interaktif antar anggota dalam kelompok akan saling memacu daya pikir, yang pada akhirnya akan menghasilkan gagasan baru, yang berjalan melalui suatu proses yang berkesinambungan sehingga terjadi proses pengembangan pengetahuan dan wawasan yang semakin tinggi kualitasnya. Pengembangan pengetahuan dan wawasan sebagai perwujudan dari sinergi itulah yang dirasakan penting sekali untuk diwujudkan, oleh sebab itu diperlukan kajian lebih dalam tentang berbagai hal yang dapat membantu menciptakan sinergi itu. Dalam penelitian disertasi yang dilakukan Sulasmi, teruji bahwa kualitas sinergi dihasilkan oleh perilaku kelompok belajar inovatif dan intensitas kerjasama kelompok tersebut. Dalam pendalaman lebih lanjut seperti yang akan dipaparkan pada makalah ini, diuji pula seberapa jauh kondisi kelompok kerja itu sendiri, seperti rasa saling percaya dan kebersamaan visi berpengaruh terhadap kualitas sinergi.⁵⁶

Adapun sinergi kaitannya MUI, adalah aturan kegiatan yang perlu dikedepankan, semisal dalam hal sertifikasi halal saat ini, banyak didominasi oleh fatwa. MUI bukan hanya bertugas mengeluarkan fatwa tetapi terlibat aktif (bersinergi) dalam mengembangkan, termasuk penyusunan regulasi dan penetapan fatwa.⁵⁷ Pendefinisian tentang sinergi sudah menjadi suatu kata yang sering kali diucapkan oleh banyak orang. Tetapi membangun sinergi tidak semudah apa yang diucapkan. Suatu kualitas sinergi adalah kualitas hasil kerja dapat bernilai lebih besar dari pada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan masing-masing anggota

⁵⁵ Nurintan Rismauli Marpaung, "Mengambil hikmah dari buku '7 Habbits of Highly Effective People' karya Stephen R. Covey" (2017), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknj-jakarta3/baca-artikel/12582/Mengambil-hikmah-dari-buku-7-Habbits-of-Highly-Effective-People-Karya-Stephen-R-Covey.html>.

⁵⁶ Siti Sulasmi, "Kontribusi Perilaku Kelompok, Karakteristik Anggota Kelompok dan Kepemimpinan Pada Usaha Untuk Membangun Kualitas Sinergi" (Disertasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, 2003).

⁵⁷ Elsy Renie, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)" (Doctor, Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189603/>.

kelompok secara individual. Sinergi itu dapat berwujud sebagai *maintenance synergy*, bila sinergi itu dilihat dari keeratan anggota kelompok yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan interpersonal harmonik yang terjadi di dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi dasar bagi terwujudnya kualitas produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kualitas ini juga disebut *effective synergy* (sinergi efektif).⁵⁸

Teori sinergi digunakan sebagai teori aplikatif (*applied theory*) dalam kerangka berpikir disertasi ini yaitu teori sinergi model *penta helix* yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mensinergikan lima sektor yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media. Masing-masing sektor berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk menciptakan industri berkelanjutan yang tergambar dalam sinergi yang dilakukan oleh BPJPH (pemerintah/*government*), LPH (universitas dan swasta/*University*), MUI (organisasi masyarakat/*non governmental organization*), pelaku usaha (*Industry*) dan media sebagai alat untuk mensosialisasikan dan pelayanan elektronik dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia. Dari sinergi tersebut, diharapkan sirkulasi pengetahuan akan melahirkan inovasi. Teori ini digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah kedua dalam disertasi ini yaitu terkait sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia.

⁵⁸ Siti Sulasmi, "Membangun Sinergi Dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi" (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2010), 3, <http://lib.unair.ac.id>.

3

KAJIAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL, UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, DAN USAHA MIKRO

A. Pengertian Sertifikasi Halal

Istilah halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan* yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan menurut hukum syariah.¹ Halal dalam pengertian umum dapat diterjemahkan sebagai makna diperbolehkan atau dibenarkan.² Sedangkan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³ Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi umat Islam dari mengkonsumsi barang-barang haram, memberikan kepastian hukum, kepercayaan, kedamaian dan keamanan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi produk halal.⁴

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang

¹ Ratna Wijayanti dan Meftahudin, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 241-68, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.

² Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islami," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (1 Agustus 2022): 1-14, <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>.

³ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 150-65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

⁴ Hosen dan Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia." 201-210.

dikeluarkan oleh MUI.⁵ Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 518, sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal di Indonesia secara resmi dikeluarkan oleh MUI, yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah lulus uji halal. Menurut hukum Islam, produk bersertifikat halal telah diuji untuk memastikan kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Produk bersertifikat halal diverifikasi dengan mencantumkan logo halal pada kemasan produk.⁶

Sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap pangan mulai dari penyiapan, penyembelihan, pembersihan, pengolahan, perlakuan, desinfektan, penyimpanan, pengangkutan, serta cara pengelolaan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan isu utama yang bersumber dari prinsip dan prosedur agama Islam yang membuktikan bahwa suatu produk harus baik, aman, dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikasi halal menjamin keamanan suatu produk sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Islam.⁷

Sertifikasi halal menjamin keamanan bagi konsumen muslim untuk memilih makanan yang baik untuknya dan mengikuti aturan agama. Produk pangan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan dalam proses pengolahannya. Sertifikasi halal menjamin keamanan bagi umat Islam untuk mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran juga dapat menetralkan citra negatif yang diasosiasikan konsumen muslim dengan suatu produk.⁸

Sertifikasi halal dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam pemilihan produk. Selain itu, pergeseran persepsi masyarakat terhadap konsumsi produk halal merupakan syarat penting kualitas gaya hidup. Data menunjukkan bahwa peringkat pertama sepuluh GIE adalah Malaysia untuk kategori *halal food*, *Islamic finance*, dan *travel halal*. Kemudian, juara satu untuk kategori *fashion* adalah China, dan untuk kategori *halal media* dan *rekreasi* serta *halal farmasi* dan *kosmetik* adalah

⁵ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

⁶ Efendi, "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products." 145.

⁷ Nugroho, Pratala, dan Atikah, "Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia." 12.

⁸ Efendi, "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products." 145.

Singapura. Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang ekonomi Islam terbaik untuk makanan/kuliner halal.⁹

Era global terkait proses audit kehalalan suatu produk bisa dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Kompleksitas audit dapat terjadi karena banyaknya bahan utama, aditif, dan bahan turunan yang digunakan dalam proses produksi seperti pada makanan dan minuman, kosmetik, deterjen, dan lainnya. Aminudin menambahkan bahwa ada kendala yang dapat menghambat penerimaan standar halal di berbagai negara seperti masalah teknologi dan infrastruktur, kualitas produk, prosedur halal, metode audit, dan masalah agama seperti perbedaan pemikiran.¹⁰

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal (SJH) di Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Pada dasarnya prosedur jaminan kehalalan suatu produk memiliki fungsi yang sama dengan penerapan ISO (*International Standard of Organization*) di dunia secara global. Jadi, penerapan sertifikasi halal tidak berbeda dengan penerapan sertifikasi ISO pada produk atau jasa. Perbedaannya adalah dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dan aturan hukum syariah tentang produk halal. Selain itu, produk halal menjadi bagian dari aktivitas bisnis saat ini. Isu produk halal bisa menjadi pemicu pertumbuhan sektor ekonomi masing-masing negara. Produk halal menjadi bagian dari perdagangan di tingkat regional dan internasional. Jadi, setiap negara harus memiliki konsep standar produk halal yang dapat diterima oleh negara lain di dunia.¹¹

B. Landasan Sertifikasi Halal

a. Landasan Fiqh

Surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁹ Hosen dan Lathifah, “Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia.” 201-210.

¹⁰ Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27-39, <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.

¹¹ Hosen dan Lathifah, “Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia.” 201-210.

langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”¹²

Menurut al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 168 menyatakan prinsip dasar sertifikasi halal adalah halal (boleh) dan thoyyiban (bermanfaat). Hal ini menggambarkan bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh harus halal menurut syariat Islam dan kemaslahatan bagi umat Islam di dunia. Dalam ayat-ayat tersebut kata “Halal” menjadi dasar perintah makan dan minum yang halal dan baik karena tidak semua makanan yang halal itu baik. Al-Saadi menjelaskan dari Surah al-Baqarah 168 bahwa ayat ini adalah panggilan yang ditujukan kepada semua manusia, beriman dan tidak beriman. Muhammad Ali al-Sabouni menegaskan ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa ayat tersebut adalah umum, artinya semua manusia mengkonsumsi pembenaran Allah.

Imam Malik mengatakan bahwa kata baik berarti halal, seperti memperkuat kata halal. Menurut Imam Malik, jelas bahwa halal dan *ṭayyib* bertemu dalam satu arti sebagai penekanan.¹³ Selanjutnya menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, yang baik adalah kebalikan dari yang ganas, yang artinya buruk, kemudian ditambahkan arti yang baik kepada yang bersangkutan: Pertama, apa yang pantas untuk badan dan terasa nikmat. Kedua, apa yang dihalalkan Allah.^{14, 15} Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perkataan yang baik dalam ayat ini yang enak bagi manusia tidak membahayakan tubuh dan pikiran, baik pada dzatnya dan tidak membahayakan kesehatan tubuh dan akal.¹⁶ Yang baik juga dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang baik, mengandung zat gizi yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi atau tidak menimbulkan efek samping yang merugikan atau berbahaya bagi tubuh.¹⁷ Selanjutnya dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *ṭayyib*, dan tidak semua yang *ṭayyib* adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang

¹² A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 41.

¹³ Imam Al-Syawkānī, *Fath al-Qādir* (Beirut: Daar al Fikr, 2007), 216.

¹⁴ Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd Allah ibn Al-'Arabī, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Daar al Fikr, t.t.), 32.

¹⁵ Ryan Fatahillah, “Standar Kehalalan Restoran Terdaftar di Aplikasi Muslim Pro” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 11.

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-'aliyyul qadir li ikhtishari tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 267.

¹⁷ Nafis, “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia.”, 1-5.

yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik.¹⁸

Dasar dari semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali beberapa yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Prinsip umum tidak ada larangan konsumsi makanan halal karena putusnya, semuanya asal halal. Keamanan sertifikasi halal bagi konsumen muslim memilih makanan yang baik untuknya dan mengikuti aturan agama. Produk pangan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang dalam proses pengolahannya memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Menurut al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar sertifikasi halal itu sendiri adalah halal (boleh) dan thoyyiban (bermanfaat). Hal ini menggambarkan bagi umat Islam di dunia bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus halal menurut syariat Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk pangan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI menandakan bahwa produk tersebut telah lolos uji kehalalan. Teruji dari segi kehalalan dan dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Produk yang memiliki sertifikasi halal dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk.¹⁹

Prinsip dasar sertifikasi halal adalah halal (boleh) dan thoyyiban (baik) yang diambil dari Al-Qur'an, ayat 168 Surah Al-Baqarah. Halal adalah kata Arab yang berarti diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum syariah (Islam). Di sisi lain, Thoyyiban berarti kualitas yang baik, keamanan, kebersihan, bergizi dan otentik. Halal dan thoyyiban sendiri, menggambarkan simbol intoleransi dalam kebersihan, keamanan dan kualitas. Sertifikasi Halal diterbitkan berdasarkan prinsip dan prosedur dasar bahwa produk harus baik, aman, dan layak dikonsumsi.²⁰

Al-Baqarah 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

¹⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. XIV (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 182-83.

¹⁹ Nugroho, Pratala, dan Atikah, "Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia." 12.

²⁰ Nurulhuda Noordin dkk., "Value Chain of Halal Certification System: A Case of The Malaysia Halal Industry," *European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009*, 2009, 14.

“Wahai orang-orang yang beriman. Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”²¹

Al-Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²²

Tubuh, darah, babi dan hewan yang disembelih bagi yang memiliki nama selain nama Allah, dicekik, dipukuli, jatuh, dan ditahbiskan, dan diserang oleh binatang buas, untuk hewan yang disembelih yang diberikan kepada berhala. Minuman haram adalah segala jenis minuman yang memabukkan baik yang diolah dari makanan halal maupun tidak halal. Ada makanan yang halal untuk dirinya sendiri, namun terkadang menjadi haram karena faktor pengobatan luar (bagi orang lain). Makanan halal adalah semua makanan halal secara materi. Makanan haram adalah semua makanan yang diharamkan secara materi. Adapun yang halal dalam cara memperolehnya adalah nyata dalam mencari dan memperolehnya, bukan dengan cara yang haram dan tidak dengan cara yang salah. Karena makanan kadang-kadang mubah sendiri, menjadi haram karena cara memperolehnya secara tidak sah, seperti: riba, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi dan perbuatan haram lainnya.

23

Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بِيَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹ Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikhu, *Alqur'an, Tajwid Warna terjemah & Transliterasi* (Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an) (Jakarta: Beras Alfath, 2018), 26.

²² Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 42.

²³ Nafis, "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia." 1-5.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”²⁴

Selanjutnya dalam hadits yang berhubungan dengan perkara halal bahwa:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Abdillah An-Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu ‘Anhum, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat (perkara yang rancu) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah perkara-perkara yang

²⁴ Sanusi dan Syaikh, *Alqur’an, Tajwid Warna terjemah & Transliterasi* (Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an), 106.

diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁵

Hadits ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Hadits ini merupakan dasar untuk menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang haram maupun yang syubhat (samar). Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Hal ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara', baik ushul (pokok) maupun *furu'* (cabang). Hadits ini juga merupakan pijakan untuk senantiasa bersikap *wara'*, yakni meninggalkan perkara-perkara yang samar.

Terkait hadits di atas, hukum dibagi menjadi tiga bagian. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang syubhat (samar), yakni tidak jelas halal dan haramnya. Segala sesuatu dibagi menjadi tiga hukum, yaitu: *Pertama*, jelas-jelas diperbolehkan. Seperti: makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan, makan roti, berbicara, berjalan, jual beli, dan lainnya. *Kedua*, jelas-jelas dilarang. Seperti: makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamr, Ana, memakai sutera dan emas untuk laki-laki, dan lainnya. *Ketiga*, syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nash dan juga tidak ada Ijma', maka dilakukan ijtihad. Meskipun demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermu'amalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Adapun perkara-perkara yang diragukan disebabkan bisikan-bisikan setan, maka hal itu bukanlah perkara syubhat yang perlu ditinggalkan. Misalnya tidak mau menggunakan air di tengah tempat terbuka, karena dikhawatirkan mengandung benda najis.²⁶

b. Landasan Yuridis

Pada tanggal 25 Oktober 2014, DPR RI mengesahkan RUU Penjaminan Produk Halal (UU No. 33). Setelah lebih dari enam tahun

²⁵ Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits No. 52. Juga terdapat dalam Bab al Buyu', hadits No. 2051. Lihat juga Shahih Muslim, Kitab al Buyu', Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhah, hadits No. 1599.

²⁶ Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, "Halal dan Haram Sudah Jelas," 2007, <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>.

menunggu proses legislatif, UUJPH yang biasa dikenal sebagai “*Hukum Halal*” lahir. Amanat konstitusi adalah alasan utama di balik lahirnya undang-undang baru ini yang menyatakan bahwa negara didorong untuk memberikan jaminan kepada penduduknya untuk menjalankan keyakinan dan ibadah agamanya. Selain itu, untuk menjamin keyakinan setiap orang, adalah kewajiban negara untuk menyediakan produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Namun, produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, berdasarkan keprihatinan tersebut di atas, UUJPH telah diundangkan. Demikian pula dengan pengesahan dan pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, yang merupakan bukti kewajiban pengamanan secara konstitusional. Dengan undang-undang ini, masyarakat umum dapat makan dan menggunakan produk apa pun yang sudah tersertifikasi. Lebih jauh lagi, hal itu telah mempertegas signifikansi bagi objek bisnis produk halal. Ruang lingkup Undang-Undang ini terbatas pada ekspor makanan dan minuman, farmasi, kosmetika dan barang kulit dengan ketentuan yang sangat ketat. Ketentuan paling signifikan dari Undang-Undang ini adalah bahwa dalam waktu dua tahun pemerintah akan merumuskan undang-undang pelaksanaan dan harus ditegakkan dengan sertifikasi halal wajib dalam waktu lima tahun setelah diundangkan. Undang-undang tersebut mewajibkan seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia harus sudah tersertifikasi halal pada tahun 2019.²⁷

Peraturan halal dalam UU No. 33 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penerapan Sistem Jaminan halal (SJH) secara penuh. Ada beberapa peraturan untuk melindungi umat Islam dari produk terlarang, seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan lembaga pemeriksa makanan halal. Ada juga piagam kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan MUI tentang penerapan label halal pada makanan pada tahun 1996. Selanjutnya terdapat peraturan lain mengenai produk halal, yaitu, (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pangan.

²⁷ Asa, “An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia.” 173-200.

pelabelan dan periklanan, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain.²⁸

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia masih bersifat sukarela. Untuk menangani masalah kehalalan, Indonesia memiliki pedoman sebagai standar halal bagi produsen atau pemilik usaha yang disebut SJH. SJH disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan bersertifikat halal untuk menjaga keberlangsungan proses produksi halal sesuai kaidah LPPOM MUI. Secara umum SJH yang beredar di Indonesia adalah sah apabila produknya memiliki label halal dan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Tahun 2017 menjadi masa transisi kewenangan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke Kemenag RI sebagai otoritas sertifikasi halal di Indonesia. Masa peralihan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 tahun hingga 2019. Selanjutnya, LPPOM MUI tetap berwenang mengawal pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan Kemenag RI. Pada masa transisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), sambil menunggu hasil peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal dan struktur baru BPJPH, pemilik usaha atau produsen tetap mengajukan proses sertifikasi halal kepada LPPOM MUI.²⁹

Undang-undang halal yang baru di Indonesia terdiri dari ketentuan-ketentuan berikut ini, yaitu:

- 1) Dalam hal makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, dan produk rekayasa genetika, halal adalah wajib. Selanjutnya, barang-barang yang nyaman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum atau diimpor atau diedarkan dan diperdagangkan di daerah pabean Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang wajib pula.
- 2) Produk halal harus dinyatakan halal menurut hukum Syariah. Ini adalah kerja kolektif yang membuat produk benar-benar halal. Misalnya, bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian harus mengikuti pedoman halal.
- 3) Pelaksanaan undang-undang tersebut harus terungkap selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun setelah undang-undang tersebut diproklamasikan.

²⁸ Hosen dan Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia." 201-210.

²⁹ Hosen dan Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia." 201-210.

- 4) Di bawah arahan undang-undang baru akan dibentuk Badan Jaminan Produk Halal yang akan dikelola oleh Kementerian Agama dan akan berwenang untuk memberikan sertifikat halal.
- 5) Untuk memenuhi persyaratan wajib sertifikat halal pada produk yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia, pemerintah memberikan waktu lima tahun untuk pencapaian tujuan undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah sedang berusaha mengembangkan prosedur secara bertahap. Dalam hal sertifikasi dan verifikasi halal produk, bahan baku produk tersebut, proses pembuatan, lokasi produksi dan fasilitas, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian harus dilakukan oleh otoritas yang tepat. Berdasarkan undang-undang ini, penyaringan halal harus dipastikan.
- 6) Setiap makanan haram atau tidak halal harus diberi label “non-halal”.
- 7) Menurut undang-undang tersebut, setelah sertifikat halal dijamin, itu akan berlaku selama empat tahun.
- 8) Undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp dua miliar bagi perusahaan yang gagal mempertahankan proses halal setelah memperoleh sertifikasi halal untuk produknya; dan hukuman penjara hingga dua tahun dan denda hingga Rp dua miliar bagi siapa saja yang terlibat dalam proses sertifikasi halal yang tidak menjaga kerahasiaan informasi.³⁰

Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal di Indonesia. Lembaga publik ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH). Berdasarkan UU ini, BPJPH berwenang melakukan sertifikasi halal yang sebelumnya diselenggarakan oleh LPPOM MUI, sebuah lembaga swasta. BPJPH dibentuk oleh pemerintah dan berada di bawah Kemenag RI, memiliki otoritas berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- 4) Mendaftarkan sertifikat halal untuk produk luar negeri;
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- 6) Mengakreditasi LPH;

³⁰ Asa, “An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia.” 173–200.

- 7) Mendaftarkan auditor halal;
- 8) Mengawasi penjaminan produk halal;
- 9) Memandu auditor halal; dan
- 10) Menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penjaminan produk halal.³¹

C. Aturan Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal sebenarnya tidak dimulai di negara-negara muslim tetapi dimulai di Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an oleh para ahli makanan dan teknis muslim sebagai langkah keamanan yang diperlukan bagi muslim yang tinggal di masyarakat nonmuslim untuk mempertahankan identitas muslim dan memenuhi kewajiban agama. Halal adalah persyaratan agama yang dipaksakan pada produk dan layanan untuk konsumsi muslim dan sekarang dianggap sebagai standar sertifikasi untuk kualitas. Standar kualitas halal diterapkan pada pasokan dan manufaktur produk yang mencakup makanan olahan, kosmetik, farmasi dan produk medis dan telah diperluas ke layanan yang terlibat dalam logistik produk halal.³²

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia tidak lepas dari sejarah terbentuknya LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal pertama di Indonesia. Ketua MUI saat itu, Hasan Basri, menyatakan bahwa munculnya sertifikasi halal di Indonesia dilatarbelakangi oleh isu-isu yang muncul dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Hasil penelitian tersebut dirilis fakta bahwa beberapa produk makanan yang beredar di masyarakat mengandung DNA babi. Penemuan ini mengejutkan masyarakat muslim Indonesia dan menimbulkan keraguan tentang kehalalan produk makanan yang menyebar dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi isu yang sumbernya tidak valid dan kredibel.³³

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, masalah ini telah menjadi perhatian masyarakat luas dan berimplikasi pada penurunan drastis angka penjualan produk yang menurut masalah yang beredar dianggap mengandung lemak babi, dan karenanya haram.³⁴ Kejadian ini

³¹ Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." 21.

³² Noordin, Noor, dan Samicho, "Strategic Approach to Halal Certification System." 79-95.

³³ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

³⁴ Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan, "Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1355-64, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4869>.

tentu saja mengakibatkan kerugian besar bagi industri yang memproduksi produk tersebut. Tidak adanya label halal pada kemasan produk tersebut menambah kecurigaan konsumen meskipun saat itu belum ada label atau lambang resmi suatu produk yang telah bersertifikat halal. Kehebohan isu tersebut kemudian membuat pemerintah mengamanatkan MUI sebagai organisasi masyarakat yang mewadahi forum lintas masyarakat, seperti ulama, pemimpin, dan cendekiawan Islam untuk melakukan penelitian terkait maraknya isu produk kandungan lemak babi tersebut. Munculnya isu tersebut memicu meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal secara formal dan berkesinambungan.³⁵

Untuk menanggapi dan menangani masalah tersebut, MUI memutuskan untuk membentuk lembaga yang dapat memberikan pernyataan resmi atau sertifikasi halal pada produk yang beredar di masyarakat.³⁶ Lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan produk disebut LPPOM MUI. LPPOM MUI resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Setelah pembentukan LPPOM MUI secara teknis selesai, proses sertifikasi halal produk pangan oleh LPPOM MUI mulai berjalan tuntas sekitar tahun 1994. Pada awal berdirinya, MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa penyediaan laboratorium dan penelitian untuk melakukan sertifikasi halal. Sebagai Lembaga Pemeriksaan Halal pertama di Indonesia, dapat dikatakan bahwa LPPOM MUI adalah perancang aturan proses sertifikasi halal di Indonesia.³⁷

Prosedur terkait sertifikasi halal, LPPOM MUI melibatkan komisi fatwa MUI. Dalam hal ini, LPPOM MUI menjalankan tugas berbasis ilmunan untuk mengkaji kandungan yang terkandung dalam suatu produk, sedangkan komisi fatwa MUI sebagai bagian dari kelompok ulama bertugas untuk menentukan kehalalan suatu produk dengan memeriksa kesesuaiannya dengan hukum Islam.³⁸ Dengan kata lain, proses sertifikasi halal terdiri dari beberapa tahapan, antara lain; 1) Pengiriman persyaratan. Pada tahap ini, pendaftar akan mengirimkan

³⁵ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

³⁶ Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan, "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022): 166-84, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/12831/5773>.

³⁷ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

³⁸ Andoko, Fatmawati, dan Hasibuan, "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia." 166-184.

semua dokumen yang diperlukan yang terdiri dari dokumen atau surat perusahaan dan penjelasan tentang produk dan bahan yang digunakan. Selama tahap ini, auditor telah memeriksa informasi yang dijelaskan dalam persyaratan. Setelah mendapatkan hasil dari auditor, MUI kemudian akan menentukan apakah auditor perlu melakukan kunjungan ke lokasi produksi atau hanya melakukan review terhadap bahan yang digunakan; 2) Pemeriksaan tahap pertama akan menghasilkan dua dokumen: (a) status Sistem Jaminan Halal (SJH), yang berisi penilaian produk yang terkait dengan kegiatan produksi dan bahan produksi, seperti bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong) dan (b) dokumen yang berkaitan dengan kualitas implementasi sistem; 3) tahap terakhir adalah pemberian sertifikat. Setelah pertemuan antara auditor LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, Komisi Fatwa akan memberikan keputusan apakah produk tersebut halal atau tidak. Karena proses sertifikasi halal merupakan kerjasama antara LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, maka sertifikat halal yang diterbitkan akan dibubuhi tiga tanda tangan, yaitu Ketua LPPOM MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan Ketua Umum MUI.³⁹

Kepemilikan sertifikat halal adalah hak untuk memasang label halal pada kemasan produk sehingga masyarakat mengetahui bahwa produk tersebut telah teruji kehalalannya.⁴⁰ Setelah penerapan sertifikasi halal oleh MUI, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Jaminan Produk Halal melalui beberapa aturan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Semua peraturan yang disebutkan mengenai sertifikasi halal menekankan bahwa: (1) Ketentuan mengenai label dan iklan status kehalalan suatu produk dapat dilakukan oleh produsen dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Menurut aturan saat itu, status halal bersifat fakultatif atau opsional; (2) Karena produsen dapat mencantumkan informasi halal pada produknya sendiri, lembaga khusus untuk sertifikasi produk halal tidak diperlukan.⁴¹

Pemerintah berhak mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan tertentu pada produk pangan yang diperdagangkan. Persyaratan sertifikasi mutu pangan dapat diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem

³⁹ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

⁴⁰ Mela Septiani, "Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Suatu Produk Makanan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 83-91, <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i1.530>.

⁴¹ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

pangan. Selain itu, disebutkan pula bahwa pangan dalam kemasan yang dibuat atau dimasukkan yang diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia harus mencantumkan label yang paling sedikit memuat: (1) nama produk; (2) daftar bahan yang digunakan; (3) berat bersih; (4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; (5) informasi tentang kehalalan; dan (6) tanggal kedaluwarsa. Semua informasi yang terkandung dalam label dan iklan produk tidak boleh menyesatkan.

Oleh karena itu, setiap produsen yang produknya dilabeli atau diiklankan sebagai halal harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan larangan produksi dan perdagangan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan produksi halal, seperti dalam pernyataan "halal" yang tercantum dalam label. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 juga menjelaskan bahwa pencantuman halal pada label pangan baru akan berstatus 'wajib' hanya jika produsen atau importir pangan mengeluarkan pernyataan bahwa pangan tersebut halal. Ini berarti bahwa label halal tidak wajib, jadi opsional dan preferensial. Namun, jika ada pihak yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan produk, aturan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Sampai tahap ini, belum ada ketentuan yang menyatakan secara jelas bahwa sertifikasi halal produk di Indonesia harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, meskipun LPPOM MUI sudah terbentuk, masyarakat tetap bisa membubuhkan logo halal pada kemasan produknya sendiri, selama bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilaluinya tidak melanggar syariat agama tentang halal. Semula tidak ada pertanyaan tentang kewenangan MUI, namun ketika UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996⁴² lahir, ternyata beberapa kementerian dan pejabat negara mempertanyakan keabsahan (dan perlunya) sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI. Adapun MUI, salah satu pasal dari Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996, yang secara implisit menyatakan bahwa makanan yang diproduksi atau masuk ke Indonesia harus memiliki label halal atau setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa produk tersebut halal, menjadi dasar penetapan tersebut.⁴³

Kondisi ini kemudian secara hukum berubah ketika KMA Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri (Permen) ini

⁴² Undang-Undang No. 7, "Undang-Undang Tentang Pangan."

⁴³ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

⁴⁴ KMA Nomor 518, "Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal," 2001.

menyatakan bahwa sertifikat halal harus diterbitkan oleh lembaga pemeriksa halal, yang tidak ditentukan atau dijelaskan oleh Keputusan Menteri tentang siapa yang dimaksud dengan lembaga pemeriksa, melainkan hanya menetapkan sejumlah kriteria saja. Melalui keputusan menteri ini, LPPOM MUI menjadi lembaga sertifikasi dan inspeksi halal resmi pertama di Indonesia. MUI sendiri sebelumnya telah menerima mandat dari pemerintah untuk mengatasi masalah makanan yang mengandung lemak babi di Indonesia pada tahun 1988 dan membentuk LPPOM satu tahun kemudian untuk mengurangi kecemasan publik tentang disparitas antara produk halal dan haram. Tidak dapat dipungkiri bahwa MUI bersama LPPOM telah menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan mutu halal sebelum dikeluarkannya kepastian hukum dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Secara praktik masih banyak produsen pangan yang tidak memiliki sertifikat halal dari MUI namun mencantumkan label halal pada kemasannya. Selanjutnya MUI secara resmi menetapkan label halalnya berdasarkan Surat Keputusan LPPOM MUI nomor SK10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 Tahun 2007 tentang Label Halal, yang kemudian menjadi logo resmi kehalalan MUI. Logo yang tadinya hanya (halal) ditulis dengan huruf Arab, menjadi tulisan di tengah lingkaran yang dikelilingi tulisan Majelis Ulama Indonesia. Proses sertifikasi halal menjadi tanggung jawab MUI, yang merupakan lembaga masyarakat keagamaan di luar pemerintah.

Kewenangan tunggal MUI ini kemudian dilimpahkan kepada dua badan yang berada di bawahnya, badan pertama adalah LPPOM MUI dan yang kedua adalah komisi fatwa MUI. Namun pada akhirnya, MUI akhirnya menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kapabilitas untuk mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia. Posisi pemerintah selama ini adalah pihak yang pasif: sebagai pengguna, sama dengan posisi yang dipegang oleh rakyat biasa. Karena seluruh proses (mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat) dilakukan oleh MUI sebagai lembaga masyarakat yang beragama, maka pemerintah sama sekali tidak terlibat. Inilah yang dimaksud dengan *society-centric*, di mana semua aktivitas, wewenang dan tanggung jawab berada di masyarakat atau masyarakat umum melalui institusi. Keabsahan sertifikat yang diterbitkan terbatas pada yang mengakuinya, mengingat sifat dari *society-centric* itu sendiri. Selain itu juga mengakibatkan sertifikasi halal bersifat sukarela, bukan wajib, yang membatasi sanksi bagi setiap pelanggaran.⁴⁵

⁴⁵ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

D. Potensi dan Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Ketika konsumen muslim menjadi lebih mengetahui agama, tidak dapat dihindari bahwa akan lebih khusus pada jenis produk dan layanan yang mereka konsumsi atau gunakan. Selain itu, seiring dengan semakin canggihnya konsumen dalam masalah makanan dan kesehatan, relevansi pelabelan informatif dan keyakinan akan hak untuk mendapat informasi yang memadai akan semakin kuat.⁴⁶ Permintaan produk makanan halal meningkat secara global namun industri halal masih belum memenuhi standar halal, sehingga menyebabkan lambatnya pertumbuhan industri. Beberapa industri halal yang populer dan sering diperbincangkan antara lain industri makanan, pariwisata, dan kosmetika serta akreditasi halal.⁴⁷ Strategi untuk mencapai visi Indonesia menjadi pusat ekonomi hukum terkemuka di dunia melalui penguatan rantai nilai halal (*Halal Value Chain*) mencakup sejumlah industri terkait kebutuhan masyarakat, di antaranya:

a. Industri makanan dan minuman halal

Dua hal ini merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Makanan dan minuman muslim wajib halal, karena konsumsi keduanya menggambarkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Al-Qur'an menyebutkan, seperti dalam Surah Al-Nahl Ayat 114, perlunya makan dan minum yang halal dan baik. Konsumsi kedua hal tersebut yang memiliki dua nilai tersebut akan mempengaruhi kualitas gizi dan kesucian hati yang menentukan sikap.⁴⁸

Selanjutnya dalam industri makanan, sistem jaminan halal mengacu pada sistem kesehatan yang memastikan keakuratan sistem lain seperti *Good Hygiene Practice* (GHP), *Good Manufacturing Practice* (GMP), dan *Hazard Critical Control Point* (HACCP). Saat ini, pelanggan makanan halal lebih sadar dan peduli tentang integritas status halal dan ingin tahu tentang semua aktivitas yang terlibat di sepanjang rantai pasokan apakah produk yang dibeli halal atau tidak. Daging dan unggas dengan status halal tidak hanya harus disembelih menurut praktik Islam tetapi juga harus disimpan secara terpisah di sepanjang rantai pasokan untuk

⁴⁶ Shafie dan Othman, "Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges." 1-11.

⁴⁷ Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." 20.

⁴⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), 48, https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf.

menghindari risiko kontaminasi. Zulfakar menambahkan, status halal hanya untuk produk makanan tetapi juga untuk penyedia layanan makanan seperti restoran dan grosir makanan.⁴⁹

Makanan halal tersebar luas di negara Indonesia, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aneka makanan khas Indonesia seperti rendang, gulai, sayur mayur dan masakan lainnya. Di antaranya Sumatera Barat menawarkan kelezatan hidangan tersebut. Daerah lain juga memiliki keunikan kuliner yang berbeda, sehingga menjadi magnet bagi masyarakat dunia untuk datang ke Indonesia.⁵⁰

b. Industri pariwisata halal

Wisata halal merupakan salah satu fenomena baru yang muncul dari tumbuhnya industri halal agar dapat berkembang melalui industri pariwisata. Banyak negara muslim dan nonmuslim berusaha menangkap pasar wisata muslim dengan menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan. Sayangnya, konsep wisata halal dalam konteks Islam dengan referensi khusus pada ayat-ayat di al-Qur'an dan Hadits (sumber utama dalam Islam) masih dalam tahap penajakan. Aturan dan peraturan muslim dalam bepergian meliputi; a) memenuhi semua kewajiban agama sebagai doa; b) mendapatkan fasilitas tertentu (rukhsah) dalam puasa; c) larangan bagi perempuan untuk bepergian sendiri tanpa teman (mahram) dengan syarat tertentu; dan; d) menunaikan tugas sebagai khalifah dengan niat baik untuk menimba ilmu dan nilai-nilai Islam melalui ciptaan Allah SWT.⁵¹

Industri pariwisata halal adalah daya tarik utama dari berbagai negara di dunia. Meskipun yang tidak mayoritas muslim, seperti sejumlah negara di Eropa, kini sedang mengembangkan wisata halal. Ini adalah tipe turis ramah muslim, termasuk destinasi yang ramah muslim, yang memiliki nilai sejarah atau Islami, seperti al-Hambra di Granada, dan banyak situs peninggalan Islam di sana. Lainnya adalah layanan ramah muslim, seperti hotel yang menyediakan alat shalat, penunjuk arah kiblat, al-Qur'an, dan tentunya makanan halal. Indonesia telah mengembangkan jenis pariwisata ini. Kawasan wisata halal di Tanah Air berkembang pesat

⁴⁹ Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." 20.

⁵⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 48.

⁵¹ Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." 20.

di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya ada kawasan ekonomi khusus Mandalika yang memamerkan keindahan pantainya.⁵²

c. Fashion muslim

Busana muslim menjadi daya tarik para perancang dan umat Islam di berbagai belahan dunia. Indonesia kini menjadi acuan perkembangan hal tersebut. Sejumlah perancang busana muslim lahir dan tumbuh di negeri ini. Komunitas hijab juga bermunculan sebagai perkumpulan yang memperhatikan dan mengonsumsi berbagai busana muslim terbaru. Tren ini menjadi ajang silaturahmi yang mempererat persaudaraan dan melahirkan gagasan dan gerakan yang mendukung perkembangan tren busana muslim dunia. Interaksi mereka berlangsung secara tatap muka dan juga berani melalui media sosial.⁵³

d. Media dan industri kreatif

Industri kreatif bernuansa Islami menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Diantaranya adalah karya kreatif berupa film dan kartun yang muncul dari novel. Contohnya adalah *Ayat-Ayat Cinta*. Awalnya, itu adalah karya fiksi yang ditulis oleh Habiburrahman Syirazi. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah film yang ditayangkan di layar lebar dan menarik perhatian penonton nasional. Berbagai serial TV juga memasukkan nilai-nilai keislaman dalam beberapa adegannya, yang menandakan kedekatan produk tersebut dengan mayoritas penduduk di negeri ini yang beragama Islam.⁵⁴

e. Industri farmasi dan kosmetik

Obat-obatan dan kosmetik kini semakin diminati, umat Islam Indonesia enggan untuk mengonsumsi kedua produk tersebut jika mengandung zat yang tidak halal. Hal ini terlihat jelas dari sikap umat Islam terhadap vaksin meningitis beberapa tahun lalu. Ketika ada kabar bahwa vaksin tersebut mengandung babi, terjadi banyak penolakan. Kemudian MUI mengecek seperti apa isi vaksin tersebut, dan terakhir memberikan label halal.⁵⁵

Industri kosmetik halal memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi halal. Kosmetik halal adalah produk yang terbuat

⁵² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 48.

⁵³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 48.

⁵⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 49.

⁵⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 49.

dari bahan yang halal dan diproduksi menurut sistem halal untuk diaplikasikan pada bagian tubuh tertentu, baik dibilas maupun tidak untuk mempercantik, membersihkan, melindungi, dan mengubah penampilan tubuh. Kosmetik halal meliputi produk perawatan pribadi, perlengkapan mandi, wewangian, dan produk perawatan kulit. Sayangnya, umat Islam masih mengandalkan produk kosmetik yang diproduksi oleh nonmuslim. Pengetahuan dan religiositas terhadap sikap memilih produk kosmetik harus diperhatikan. Kesadaran masyarakat akan makanan dan minuman halal meningkat, namun kesadaran generasi muda dalam membeli kosmetik halal masih rendah, di mana bahan dari produk kosmetik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi dalam membeli produk.⁵⁶

Konsep halal dibangun sebagai kebutuhan bagi setiap muslim untuk memiliki produk yang diperbolehkan, dapat diterima, diizinkan, dan diizinkan dari sudut pandang agama. Dengan demikian, konsep halal mencakup setiap produk yang sesuai dengan syari'ah Islam yang dimulai dengan makanan dan minuman. Agar suatu produk menjadi halal (sesuai dengan syariah Islam), produk tersebut harus memenuhi persyaratan syariah seperti yang ditemukan dalam sumbernya. Dua sumber utama syariat Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵⁷ Konsumsi produk halal yang diperoleh dengan cara halal merupakan kewajiban penting umat Islam di manapun tinggal. Sesuai dengan ajaran Islam, adalah tanggung jawab setiap muslim untuk mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan oleh al-Qur'an dan al-Hadits sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari.

Makanan halal bersih dan aman tanpa bekas kotoran dan bebas dari zat terlarang (haram), yang secara hukum ditegakkan oleh hukum Islam. Muslim harus memiliki makanan halal menurut Islam halal dengan bahan yang sehat. Ungkapan "Makanan halal menurut hukum Islam atau makanan halal" memiliki arti luas. Pertama, sumber pangan yang diperoleh secara sah bukan dari pencurian. Kedua, harus halal dalam hal jenis atau kategori barang yang akan dikonsumsi, seperti hewan atau bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang disetujui oleh Islam, itulah pertimbangan fisiknya izin. Selain kedua kondisi di atas, fokus juga

⁵⁶ Ridwan dkk., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." 20.

⁵⁷ Mohd Imran Khan dan Abid Haleem, "Understanding 'Halal' and 'Halal Certification & Accreditation System'- A Brief Review," *Saudi Journal of Business and Management Studies* 1, no. 1 (2016): 32-42, https://www.researchgate.net/profile/Abid-Haleem/publication/303459476_Understanding_Halal_and_Halal_Certification_Accreditation_System-_A_Brief_Review/links/5753d0d208ae02ac127b1d2a/Understanding-Halal-and-Halal-Certification-Accreditation-System-A-Brief-Review.pdf.

pada "Processing" atau tahapan pembuatannya mulai dari penyembelihan, pencucian dan pembersihan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, dll. Praktik apa pun terkait dengan personel dan kebersihan tempat yang aman, praktik manufaktur yang baik, penyimpanan dan distribusi. Langkah-langkah diterapkan dalam rantai produksi makanan untuk memastikan bahwa langkah-langkah persiapan makanan aman untuk dikonsumsi.⁵⁸

- 1) Semua jenis makanan dan minuman dalam Islam dianggap halal kecuali secara khusus dilarang (oleh Qur'an/ Hadits/ Ijma/ Qiyas);
- 2) Halal adalah seperangkat aturan: "halalan thoyyiban";
- 3) Makanan halal harus bersih dan murni dan dibuat sesuai dengan pedoman Islam, yang meliputi larangan babi dan produk sampingan babi, darah dan produk sampingan darah, hewan yang tidak menyebut nama Allah selama penyembelihan, hewan yang tidak disembelih atau mati sebelum dipotong dan barang-barang yang mengandung alkohol.⁵⁹

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi umat Islam Indonesia untuk mengonsumsi makanan halal. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Kesadaran: tingkat kesadaran halal di kalangan konsumen muslim sangat kuat di Indonesia. Halal menjadi perhatian pertama dalam konsumsi dan membeli segala jenis produk makanan.
- 2) Peran pemerintah: peran pemerintah Indonesia adalah mendorong dan mengatur perilaku spiritual dalam hal konsumsi makanan halal. Selain itu, penerapan syariah yang berani dan peran berani para pemimpin agama memperkuat keputusan untuk mengonsumsi makanan halal dan mengarahkan untuk melakukan gaya hidup halal.
- 3) Religiusitas: ini adalah komponen penting lainnya yang dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan dan latar belakang pendidikan untuk konsumsi halal di Indonesia. Ada hubungan yang mendalam antara tingkat tertinggi religiusitas dan konsumsi makanan halal

⁵⁸ Chiratus Ratanamaneichat dan Sakchai Rakkarn, "Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88 (Oktober 2013): 134-41, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.488>.

⁵⁹ Irfan Sungkar dan Darhim Hashim, "The Global Halal Food Market and Updates on Global Halal Standards," *The World Bank; First EAP Regional Agribusiness Trade and Investment Conference*, 2009, 1-27, <https://www.halalrc.org/images/Research%20Material/Presentations/GLOBAL%20HALAL%20STANDARDS.pdf>.

- 4) Label halal: konsumen Indonesia mengandalkan makanan berlabel halal. Oleh karena itu, sertifikat halal dari MUI penting bagi konsumen dalam hal pengemasan makanan
- 5) Kelompok tertentu: akhirnya, norma individu dan pola perilaku yang tampak dari pembelajaran tingkat lanjut, pendapatan kelas menengah, ibu rumah tangga, dan kelompok muda lebih peduli tentang konsumsi halal.

E. Sertifikasi Halal sebagai Manifestasi Perlindungan Konsumen di Indonesia

Sudah menjadi peraturan internasional bahwa peredaran makanan, obat-obatan, dan kosmetik konsumen harus memenuhi standar keamanan untuk digunakan.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip *tayyib*. Bahkan vaksin Covid-19 yang saat ini beredar di masyarakat juga harus memberikan jaminan kehalalan. Oleh karena itu, urgensi memiliki sertifikasi halal untuk pangan, fashion, dan kosmetika merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan negara kepada rakyatnya. Istilah halal berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, melarutkan, dan mengizinkan. Jika dilihat dari definisinya, kata halal dapat dipahami dan dikaitkan dengan makna kebolehan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi dan/atau menggunakan berbagai benda, baik untuk keperluan fisik maupun non fisik, berupa makanan, obat-obatan, fashion, tanaman, dan sebagainya.⁶¹

Sebagai seorang muslim yang taat dan taat pada perintah Allah, yaitu orang yang beriman dalam mengkonsumsi makanan halal dan *tayyib*. Selain itu, juga tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan barang yang termasuk dalam kategori *syubhat*. *Syubhat* dianggap sebagai garis tipis antara halal dan haram.⁶² Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menjaga kepastian terhadap apa yang kita konsumsi. Sedikit halal dikhawatirkan mencemari hal-hal yang seharusnya halal kemudian menjadi halal. Juga, ada posisi yang sangat tipis perbedaan antara halal dan haram, atau kategori *syubhat*, dan dengan demikian, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita memerlukan sertifikasi

⁶⁰ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 214-25, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.

⁶¹ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

⁶² Sucipto, "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1-8, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

halal. Sertifikasi halal akan menjadi jaminan bahwa apa yang kita konsumsi adalah halal. Untuk itu diperlukan kepastian dari negara untuk memberikan jaminan sertifikasi halal sehingga menjadi wilayah yang jelas.

Ada juga ketentuan bahwa semua jenis makanan dan minuman yang akan diedarkan ke masyarakat juga harus memiliki logo “sertifikat halal” yang telah diuji dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada kemasan produk.⁶³ Seorang muslim yang mengkonsumsi makanan bersertifikat halal diyakini dapat meningkatkan pengalamannya dalam hal konsumsi makanan di era kontemporer saat ini. Perlunya sertifikasi halal dasar yang terletak pada makanan yang kita konsumsi saat ini, tidak semuanya langsung kita ambil dari alam. Intervensi dalam penyajian makanan misalnya, saat mengkonsumsi pisang. Tidak perlu sertifikasi halal, namun ketika pengolahan pisang sudah dilakukan, harus jelas status kehalalannya, dan harus ada jaminan status kehalalannya, seperti bahan dan tata caranya. Akan ada intervensi teknologi dalam pengolahannya yang kemudian akan mengubah karakteristik aslinya, sehingga penting untuk memiliki sertifikasi halal.⁶⁴

Isu sertifikasi halal menjadi hal yang mutlak, ada masalah dengan legalisasi minuman keras atau miras di Indonesia yang menimbulkan polemik panjang hingga kebijakan legalisasi minuman keras akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa status halal sangat penting di Indonesia. Sertifikasi halal juga mendapat perhatian dunia di ASEAN-AFTA, NAFTA, EEC, dan WTO dalam sistem perdagangan internasional saat ini. Sertifikasi halal telah lama diterapkan dalam perdagangan internasional yang akrab dengan ketentuan halal. Halal merupakan tren global yang menarik perhatian banyak negara saat ini. Hal ini tersaji di negara-negara muslim dan negara-negara dengan penduduk mayoritas nonmuslim yang saat ini menerapkan sistem halal. Beberapa maskapai internasional telah menyediakan layanan muslim, seperti Japan Airlines, Qantas, dan American Airlines. “halal” kini telah menjadi gaya hidup yang digaungkan di seluruh dunia.⁶⁶

⁶³ Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar, dan Singkeru Rukka, “Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282-94, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84/58>.

⁶⁴ Sofiana, Utama, dan Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.” 180-183.

⁶⁵ BBC News Indonesia, “Jokowi cabut perpres investasi miras, apa pro dan kontra yang melatarinya?” (2021), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56231008>.

⁶⁶ Sofiana, Utama, dan Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.” 180-183.

Kata “halal” dalam Islam berarti sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam, tidak hanya dalam makanan tetapi juga dalam semua aspek produk dan layanan. Sementara itu, sertifikasi halal mewakili kualitas produk sesuai dengan standar syariah Islam. Distribusi dan pemasaran produk makanan dan minuman halal harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan tidak boleh dicampur dengan makanan yang tidak halal.⁶⁷ Sertifikasi halal digunakan sebagai pedoman konsumsi oleh umat Islam. Islam memiliki konsep dan prinsip khusus dalam hal muamalat yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits yang mutlak seperti prinsip-prinsip *at-tauhid*, *al-adl*, *al-maslahat*, dan sebagainya. Oleh karena itu, regulasi dan sertifikasi halal produk konsumsi dan kosmetika memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya.⁶⁸

Adanya jaminan makanan yang bersih dan jelas dalam hal baik buruknya makanan penting bagi umat Islam untuk selalu memperhatikan produk yang dikonsumsi agar terjamin status kehalalannya.⁶⁹ Salah satu unsur dalam konsep halal adalah gaya hidup halal yang lebih menitikberatkan pada cara hidup seseorang, yang semuanya diatur oleh Islam. Gaya hidup halal kini telah menjadi perhatian global dari waktu ke waktu.⁷⁰ Konsep tersebut dapat diterapkan di semua aspek kehidupan. Gaya hidup halal meliputi produk konsumsi halal, pariwisata, farmasi, kosmetik, fashion, dan jasa keuangan.⁷¹

Proses standardisasi dan sertifikasi yang ada saat ini dijadikan tolak ukur jika suatu produk dianggap layak untuk beredar di pasar dari proses bahan baku, proses, tempat, dan struktur organisasi yang ada. Ini juga mengecualikan bagaimana intervensi teknologi berperan dalam mengubah karakteristik asal, di mana sertifikasi halal menjadi penting. Selanjutnya, sertifikasi halal mengacu pada makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dan halal sebagai sarana konsumsi yang aman dan

⁶⁷ Pratiwi Subianto, “Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal,” *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 1* (2019): 141–46, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13362/9451>.

⁶⁸ Sofiana, Utama, dan Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.” 180-183.

⁶⁹ Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Januari 2014): 145–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

⁷⁰ Muis, “Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh,” *Jurnal Adabiya* 22, no. 1 (16 Juli 2020): 41–55, <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>.

⁷¹ Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno, “Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal,” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 4, no. 2 (2021): 24–35, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>.

layak. Sertifikasi halal dianggap sebagai faktor penting yang meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa produk tersebut halal, aman, dan bersih.⁷² Hal ini tidak hanya menyiratkan makna halal, tetapi juga menekankan halal sebagai kaffah. Berbeda dengan konteks mencari produk halal karena akan lebih mudah untuk melacak dan mengidentifikasinya. Jika bahan bakunya termasuk dalam kategori Halal untuk dimakan, maka akan membuat produk tersebut halal tanpa harus melakukan uji laboratorium terlebih dahulu.⁷³

Konsep sertifikasi halal saat ini tidak hanya ditawarkan untuk umat Islam saja, tetapi hal ini juga menjadi perhatian bagi nonmuslim.⁷⁴ Pangsa pasar muslim menjadi hal yang menggiurkan, tidak hanya bagi negara-negara muslim tetapi juga bagi beberapa negara nonmuslim secara global, termasuk negara-negara Barat, yang juga sangat concern dengan isu ini. Peluang harus diikuti dengan tantangan yang menjadi korelasi yang harus dihadapi. Untuk itu, Negara (yaitu pemerintah) memiliki tugas untuk dapat menyelenggarakan negara Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan beradab dengan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah yang mumpuni di dunia.⁷⁵

Pemerintah juga tanggap terhadap isu halal di Indonesia, khususnya yang menyangkut makanan, obat-obatan, dan kosmetika, dengan mengeluarkan beberapa regulasi. Namun penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut disusun secara parsial dan tidak konsisten, sehingga menjadi kontradiktif dan tidak sistemik maupun sistematis. Oleh karena itu, peraturan tersebut belum relevan untuk dijadikan landasan hukum yang kuat dan mengikat masalah status kehalalan suatu produk bagi produsen (pelaku usaha) dan jaminan kenyamanan bagi konsumen.⁷⁶ Dengan adanya dinamika tersebut, belum ada jaminan kepastian hukum terkait produk halal, padahal urgensi hadirnya sertifikasi produk halal

⁷² Anggit Listyoningrum dan Albari, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40-51, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art4>.

⁷³ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

⁷⁴ Dinda Khabibatul Fuadah dkk., "The Potential of Halal Food Business in Asia and Europe with Majority of Non-Muslim Communities," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (24 Juni 2021): 1-15, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.396>.

⁷⁵ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

⁷⁶ Rachel Georghea Sentani dan Mathijs Ten Wolde, "The Legal Policy of Executability in the International Arbitral Tribunal Decision for Settlement of Investment Disputes," *Bestuur* 9, no. 2 (24 November 2021): 144-55, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.54451>.

merupakan hal yang mutlak dan sangat urgen terutama yang terkait dengan acuan perlindungan konsumen dan kebutuhan akan standar perdagangan global saat ini.⁷⁷

Kehadiran Omnibus Law diharapkan dapat mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini terlihat dari beralihnya kewenangan sertifikasi halal dari Lembaga Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, ke Badan Penjaminan Produk Halal yang langsung berada di bawah pemerintah. Ke depan, berdasarkan undang-undang yang ada, dimungkinkan untuk membentuk lembaga sertifikasi halal swasta yang menjadi perpanjangan tangan proses sertifikasi halal dari Badan Penjaminan Produk Halal. Pada akhirnya, semua produsen baik skala besar maupun kecil-menengah akan semakin mudah mengakses proses sertifikasi halal yang menjadi kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menekankan isu jaminan halal dalam rantai produksi dan distribusi dari produsen ke konsumen, di mana rantai distribusi akan melibatkan perantara lain, seperti distributor, sub - distributor, grosir, dan pengecer sebelum sampai pada konsumen akhir.⁷⁸ Pemberlakuan undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen atas produk yang ingin dibelinya. Sedangkan bagi pelaku usaha, keberadaan undang-undang tersebut merupakan "petunjuk teknis" tentang bagaimana "mengolah", "memproduksi", dan "memasarkan" produk kepada konsumen serta bagaimana membuat dan menyampaikan informasi jaminan produk halal kepada konsumen dan sebagai pengguna.⁷⁹

Eksistensi sertifikasi halal secara mutlak tertuang dalam UU No. 33/2014 yang mengatur tentang "jaminan produk halal". Di dalamnya memuat segala kewajiban untuk semua jenis produk yang akan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wajib memiliki sertifikat halal dan logo halal pada kemasannya kecuali jika jelas terdapat keterangan "tidak halal" di dalamnya. Peraturan lain dalam hal ini juga bertujuan untuk membentuk "Lembaga Penjaminan Produk Halal" di mana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk "merumuskan" dan

⁷⁷ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

⁷⁸ Zainuddin Sunarto, "Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif," *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 151-61, <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2874>.

⁷⁹ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

“menetapkan” berbagai kebijakan mengenai jaminan produk halal, norma, standar, prosedur, dan segala sesuatu yang termasuk dalam kriteria penjaminan produk halal.⁸⁰ Otoritas lain dapat “menerbitkan” dan “mencabut” sertifikat halal, “memberi label halal” pada produk, “mendaftarkan sertifikat halal pada produk impor”, “mengakreditasi lembaga inspeksi halal yang ada”, “mendaftarkan auditor halal”, “mengawasi jaminan produk halal”, “membina auditor halal”, dan “bekerja sama” dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam melaksanakan penjaminan produk halal.⁸¹

Kehadiran lembaga sertifikasi halal ini kondusif, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Proses penerapan sertifikasi halal di Indonesia yang berjalan signifikan hingga saat ini, akan semakin menjamin kemaslahatan umat Islam Indonesia. Lembaga ini juga berperan penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya umat Islam. Sebagaimana diketahui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 ayat (a), menjelaskan “Hak konsumen untuk memperoleh kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. “Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa di Indonesia”.⁸²

Konsumen harus diberikan jaminan tertentu tentang bagaimana memperoleh berbagai kebutuhan hidup dari uang yang dikeluarkan, artinya sesuai dengan keyakinan yang dipegang, khususnya umat Islam, dengan berdamai untuk mendapatkan produk halal dan baik. Sebelum berlakunya UU 33/2004, kebutuhan akan makanan halal tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi informasi halal merupakan bagian dari informasi yang harus dijelaskan. Namun amanat undang-undang tentang halal mengharuskan pemerintah untuk memberikan label dan detail halal dari jaminan halal.⁸³

Komitmen terkait industri halal diperlukan kemandirian dalam memberikan sertifikasi halal dapat dilihat dari proses “hulu” hingga “hilir”, termasuk mekanisme rantai nilai halal. Rantai nilai akan tercipta jika mata rantai seluruh sektor industri halal yang ada dapat saling terkait,

⁸⁰ Andi Akbar Herman dan Muhammad Jihadul Hayat, “Management of High Secondary Education After Regional Government Law,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 2 (31 Juli 2021): 100-108, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.11>.

⁸¹ Undang-Undang No. 33, “Jaminan Produk Halal,” 2014.

⁸² Undang-Undang No. 8, “Perlindungan Konsumen.”

⁸³ Mohd Rizal Palil dkk., “Social Enterprise and Taxation Policy: A Systematic Literature Review,” *BESTUUR* 9, no. 2 (24 November 2021): 135, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55569>.

bersinergi, dan saling memanfaatkan.⁸⁴ Negara harus mengatur masalah sertifikasi halal melalui hadirnya peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan manfaat dan kepastian produk yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.⁸⁵ Jika ditarik dalam konteks industri halal, kemakmuran adalah sumber dayanya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan produksi dan konsumsi industri ini dengan nilai dan prinsip syariah adalah penting, dan dengan demikian, proses dan penggunaan barang dan jasa akan memberikan manfaat yang paling signifikan baik bagi konsumen maupun produsen.⁸⁶

F. Pengurusan dan Perpanjangan Sertifikasi Halal di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia memiliki legitimasi tertinggi dalam kaitannya mengenai penerbitan sertifikat halal suatu produk. Namun perkembangan hukum di Indonesia pada tahun 2021, melalui Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021, mengubah beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Bila dahulu bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kini semenjak terbitnya PP 39/2021 yang diteruskan secara *lex specialis* oleh Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka pengurusan sertifikasi produk halal bersifat wajib. Kini semua produk harus memenuhi unsur halal secara materi dan proses pembuatan. Pengurusannya juga sudah melalui lembaga negara, yakni Kemenag RI bukan lagi melalui Organisasi Masyarakat Non-Pemerintah seperti sebelumnya yakni MUI. Adapun mengenai sanksi dan tata cara peralihannya akan dikemukakan berikutnya.⁸⁷

Sejak maret 2022, kini yang memiliki legitimasi untuk mendeklarasi dalam sebuah sertifikat apakah produk tersebut lolos uji kelayakan halal adalah Kemenag RI. Termasuk perpanjangan, setiap lima tahun Kemenag RI wajib memberikan perpanjangan sertifikasi label halal kepada

⁸⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 37.

⁸⁵ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99-108, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>.

⁸⁶ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

⁸⁷ Muhammad Pratama Mulya Sunarko dan Dipo Wahjoeono, "Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 364-73, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/41/52>.

pemohon yang dalam hal ini adalah pelaku usaha semampang tidak merubah isi dan proses yang berada dalam unit usahanya. Kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia terkait dengan kepastian hukum label halal dan segala percepatan yang mengikutinya, masih memiliki celah untuk dilakukan pembenahan dalam berbagai sudut. Sebut saja sanksi pidana kepada subjek hukum yang tidak melakukan pendaftaran dan melalui serangkaian alur sertifikasi halal yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang tidak memberikan sanksi pidana yang jelas baik tersirat maupun tersurat dalam kaitan hal ini, dan juga undang-undang tidak atau belum memberikan peraturan lanjutan bagaimana secara detail beracara dalam sidang di pengadilan negeri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melakukan pengurusan sertifikasi label halal.⁸⁸

Sumber hukum yang berlaku dalam suatu negara ialah peraturan peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara tersebut.⁸⁹ Setelah diundangkannya omnibus law sebagai sebuah sumber hukum yang mencakup beberapa aspek, salah satunya yang mendapatkan perubahan adalah kewenangan sertifikasi produk halal yang dahulu menjadi milik Majelis Ulama Indonesia kini beralih ke Negara melalui Kementerian Agama. Perpindahan atau peralihan kewenangan ini dilakukan atas dasar untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai bagaimana kehalalan sebuah produk memiliki nilai atau value dalam kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kini menjadi wajib bagi setiap unit usaha untuk mensertifikasikan produknya agar memiliki label halal apabila produk tersebut memang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Proses sertifikasi halal yang didukung oleh kemudahan dan percepatan layanan, menjadi lebih ringkas karena kini jumlah laboratorium dan asesmen yang mengecek kualitas atau materi dasar sebuah produk tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lab-lab tersebut di bawah supervisi Kementerian Agama Republik Indonesia, biasanya lab-lab yang terletak di perguruan tinggi negeri yang memiliki Fakultas Kedokteran ataupun Farmasi. Sebut saja Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kondisi dahulu kala sebelum diundang-undangkannya Keputusan Kepala Badan

⁸⁸Muhammad Pratama Mulya Sunarko dan Dipo Wahjoono, "Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022," 364-373.

⁸⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 47.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.40 Tahun 2022, yang mana setiap pengurusan sertifikasi label halal harus ke Jakarta atau Bogor. Hanya di dua tempat itu saja yang dapat menjadi lokasi pengurusan sertifikasi halal.⁹⁰

Selanjutnya munculnya lab-lab rujukan di bawah supervisi Kementerian Agama Republik Indonesia, juga akan menaikkan jumlah produk yang akan diurus label halalnya sebelum dipasarkan ke konsumen. Memang, dulu ketika masih bersifat sukarela, tidak semua orang atau pelaku usaha mau untuk mengurus sertifikasi label halal karena dirasa belum perlu. Tanpa label itupun produk masih tetap laku di pasaran, dan perusahaan tidak dikenai sanksi apapun. Implementasi PP No. 39 tahun 2021 akan meningkatkan pendapatan negara karena setiap pengurusan sertifikasi halal akan dikenai biaya. Ini tentu diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi makro Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menghabiskan begitu banyak biaya. Bagaimanapun juga, setiap tindakan yang bertujuan untuk menambah pundi-pundi cadangan devisa, akan mengurangi jumlah hutang luar negeri supaya tidak memberatkan anak cucu kelak dan menurunkan posisi tawar Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia.⁹¹

G. Tanggung Jawab Negara dalam Sertifikasi Halal

Konsep negara hukum Pancasila yang merupakan konsep yang dikembangkan oleh pakar hukum di Indonesia. Pada dasarnya konsep negara hukum Pancasila selain memiliki unsur-unsur pada konsep negara hukum yang disebutkan terdahulu juga memiliki unsur-unsur khusus.⁹² Konsep negara hukum di Indonesia dapat disebut juga negara hukum Pancasila, dipengaruhi oleh paham *anglo saxon the rule of law* dan Eropa kontinental *rechtsstaat* dengan anggapan bahwa Indonesia menganut pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia artinya digunakan dengan ukuran maupun pandangan bernegara kita.⁹³ Atas dasar itu negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep *prismatic* atau *integrative* dari dua

⁹⁰Muhammad Pratama Mulya Sunarko dan Dipo Wahjoeono, "Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022,"

⁹¹ Muhammad Pratama Mulya Sunarko dan Dipo Wahjoeono, "Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022," 364-373.

⁹² Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, 140.

⁹³Padmo Wahyono dalam Ellyar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), 42.

konsep negara hukum (*rechtsstaat* dan *role of law*). Pilihan konsep *prismatic* atau *integrative* tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan dalam konsep *the role of law*.⁹⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹⁵ Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Menurut Azhary, meskipun konsep negara hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtsstaat*, yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental, tetapi konsep Negara Hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtsstaat*. Tipe Negara Hukum Indonesia juga bukan tipe *rule of law*, meskipun unsur-unsur dari *rechtsstaat* dan *rule of law* dapat ditemukan dalam Negara Hukum Indonesia. Menurut Azhary, ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:⁹⁶

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Secara konsepsional, seharusnya Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada:

- a. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus

⁹⁴ Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, 140.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

⁹⁶ A Rosyid Al Atok, "Negara Hukum Indonesia," *Universitas Negeri Malang*, 2016, 1-18, <http://lab.pancasila.um.ac.id/negara-hukum-pancasila-oleh-dr-a-rosyid-al-atok-m-pd-mh/>.

bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dengan demikian maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai Hak-hak Asasi Manusia.

- c. Nilai-nilai persatuan Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan budaya nusantara yang beraneka ragam.
- d. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat (hikmat) dan i'tikad baik serta kearifan (kebijaksanaan). Dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural.
- e. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Sedang secara yuridis formal Negara hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun peraturan perundangan lainnya. Memiliki umat Islam yang sangat banyak ini memberikan pandangan yang berbeda bagi Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal mengatur seluruh kehidupan yang halal. Seluruh kehidupan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh keyakinan Islam sehingga masyarakat terbiasa dengan perintah-perintah Islam. Dengan kondisi ini, pemerintah Indonesia bertanggung jawab kepada warga negaranya untuk menjamin kehalalan

produk untuk dikonsumsi dan digunakan.⁹⁷

Pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tonggak perubahan, yang mengatur bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Berbagai reaksi, baik pro maupun kontra, yang datang dari pihak-pihak yang berseberangan membuat undang-undang ini terus diperdebatkan selama satu dekade hingga akhirnya disahkan. Jika undang-undang tersebut berhasil diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan sertifikasi halal untuk setiap produk di pasarnya.⁹⁸

Ketika konsumen muslim menjadi lebih mendalami agama, akan lebih khusus pada jenis produk dan layanan yang dikonsumsi atau digunakan. Selain itu, seiring dengan semakin canggihnya konsumen dalam masalah makanan dan kesehatan, relevansi pelabelan informatif dan keyakinan akan hak untuk mendapat informasi yang memadai akan semakin kuat.⁹⁹ Selama produk telah menerima sertifikasi halal, pembeli dan konsumen dapat yakin bahwa yang dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku produk, proses pembuatan, dan sumber bahan baku tersebut.¹⁰⁰

Kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga negara (pemerintah) atau BPJPH dengan masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti MUI, di antara keuntungan yang diperoleh jika pengelolaan sertifikasi halal oleh negara adalah:

Pertama; lebih dilegitimasi secara legal-formal. BPJPH sebagai lembaga negara memiliki kedudukan dan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan. BPJPH sebagai lembaga negara juga dapat membuat peraturan yang mengikat masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Namun, posisi BPJPH yang hanya merupakan lembaga di bawah Kementerian, masih memperdebatkan kewenangannya dalam

⁹⁷ Asa, "An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia." 173-200.

⁹⁸ Akim dkk., "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia." 115-126.

⁹⁹ Shafie dan Othman, "Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges." 1-11.

¹⁰⁰ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (30 April 2022): 153-76, <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>.

membuat peraturan yang mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kepala Badan di bawah Menteri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Kedua; dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan SDM yang terdiri dari ASN pengelolaan sertifikasi halal sebenarnya lebih efisien karena ASN dibiayai oleh negara.

Ketiga; mendapat dukungan anggaran negara. Sebagai lembaga negara BPJPH tentunya mendapat dukungan dari APBN untuk operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH. Jika perhatian dan keselarasan pemerintah dengan sektor halal besar, maka hal ini tentu akan berimplikasi pada anggaran yang diberikan negara kepada BPJPH.

Keempat; mendapat fasilitas pendukung. Tidak hanya anggaran, BPJPH sebagai lembaga negara tentunya juga akan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai dari negara untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang sertifikasi halal.

Kelima; memiliki akses dan jaringan yang lebih luas serta daya yang lebih bertenaga. BPJPH sebagai lembaga negara jelas memiliki kekuatan yang lebih besar dari lembaga non pemerintah dan tentunya dapat memiliki akses yang luas serta dapat berkoordinasi dengan mudah dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan di setiap negara terdapat perwakilan atau kedutaan negara tersebut.¹⁰¹

Selain kelebihan yang sekaligus menjadi kekuatan BPJPH, di sisi lain juga terdapat kelemahan BPJPH, selain enam kendala yang menjadi kelemahan seperti yang telah diuraikan di atas. Kelemahan tersebut adalah:

Pertama; tidak ada legitimasi sosial. Isu kehalalan berkaitan dengan aspek hukum Islam di mana kewenangan terkait masalah hukum Islam berada pada lembaga keagamaan seperti MUI. Apalagi kompetensi sumber daya manusia di BPJPH bukan dari unsur cendekiawan atau intelektual muslim yang memiliki ilmu keislaman khususnya di bidang syariah. Ini secara sosiologis tidak memiliki legitimasi dan pengakuan publik. Itulah sebabnya muncul pertanyaan dari masyarakat ketika pelaksanaan sertifikasi halal bergeser dari MUI ke Kemenag RI. Apalagi citra kementerian agama kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama.

¹⁰¹ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

Kedua; SDM yang bersumber dari ASN di satu sisi merupakan kelebihan, namun di sisi lain juga menjadi kelemahan jika sertifikasi halal dikelola oleh lembaga negara seperti BPJPH. Kelemahannya terletak pada rekrutmen ASN yang terbatas dan membutuhkan proses yang lama untuk menambah kekurangan atau rekrutmen SDM baru dari ASN tersebut. Belum lagi soal rotasi, mutasi dan penempatan yang selalu bergiliran dan kurang memperhatikan aspek kompetensi ASN yang ditempatkan untuk melaksanakan sertifikasi halal.

Ketiga; ketergantungan pada keberpihakan negara dan kebijakan kepemimpinan, baik pusat maupun daerah. Kemauan politik dan keberpihakan negara akan menentukan dan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan sertifikasi halal di suatu negara. Kemauan dan keberpihakan politik sangat dipengaruhi oleh program dan sasaran pembangunan yang menjadi perhatian pimpinan, pusat dan daerah.

Pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:¹⁰²

Pertama; rekrutmen SDM yang cepat. Berbeda dengan sumber daya manusia di lembaga negara yang membutuhkan proses penerimaan ASN yang panjang dan terbatas, di lembaga non pemerintah rekrutmen pegawai untuk pengurusan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan cepat tanpa proses birokrasi yang panjang. SDM yang direkrut dapat dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing bidang.

Kedua; pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Berbeda dengan lembaga negara yang harus memperhatikan regulasi dan birokrasi, jika sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Setiap keputusan dapat segera dieksekusi tanpa harus menunggu aturan yang mendasari pelaksanaan keputusan yang akan dibuat.

Ketiga; mengakomodasi dan memberikan kesempatan bagi banyak pihak dan masyarakat. Pengelolaan oleh lembaga non pemerintah membuka peluang untuk melibatkan banyak pihak, organisasi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lain-lain. Peluang masyarakat untuk terlibat pun semakin besar. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran yang masih menjadi masalah sosial ekonomi di negeri ini.

Keempat; mengembangkan potensi masyarakat dan masyarakat madani di daerah. Salah satu agenda reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 adalah tentang otonomi daerah di mana kebijakan negara

¹⁰² Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

diupayakan untuk didesentralisasikan dan tidak lagi disentralisasikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Sementara itu, kelemahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah adalah:¹⁰³

Pertama; anggaran terbatas. Berbeda dengan lembaga negara yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah, pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga swadaya masyarakat terkendala oleh keterbatasan anggaran lembaga tersebut. Biaya operasional dan pegawai harus ditanggung oleh lembaga. Lembaga sangat bergantung pada pendapatan finansial dari kegiatan sertifikasi halal.

Kedua; akses jaringan terbatas. Berbeda dengan lembaga negara yang memiliki akses terhadap sesama lembaga atau perwakilan negara di luar negeri, lembaga swadaya masyarakat tidak memilikinya.

Berangkat dari pemaparan kekuatan dan kelemahan tersebut, ternyata dalam pelaksanaan sertifikasi halal mengkolaborasikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pelaksanaan sertifikasi halal wajib memang membutuhkan kehadiran negara, namun keterlibatannya harus ditempatkan secara proporsional agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan efektif, efisien dan aplikatif.

H. Sertifikasi Halal di Berbagai Negara di Dunia

Sertifikasi halal telah menjadi isu global baik negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun negara dengan populasi muslim kecil telah menjadikan halal sebagai bagian dari kebijakan negara. Hal ini karena halal bukan hanya tentang ajaran agama; ini juga tentang hak orang untuk menjalankan keyakinan agama. Bagi konsumen muslim, mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk halal lainnya merupakan kewajiban dan keyakinan agama yang harus diikuti.¹⁰⁴

Kehadiran pangan halal di kawasan Asia Tenggara berdampak pada ketahanan pangan sebagai prioritas berupa ketersediaan, keterjangkauan, dan ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan eksistensial. Idealnya, produk pangan halal Indonesia mampu bersaing

¹⁰³ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

¹⁰⁴ Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan," *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (25 April 2020): 65-85, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>.

dalam perdagangan internasional, karena sumber daya dan bahan baku yang ada tersedia dan mudah ditemukan di Indonesia.¹⁰⁵ Produk halal yang beredar di Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam mengacu pada aturan standar halal di setiap negara.¹⁰⁶ Penulis akan menjelaskan tentang standar halal dan sertifikasi halal di negara-negara tersebut sebagai acuan untuk pengakuan standar halal Indonesia di negara lain.

a. Malaysia

Malaysia adalah negara yang mengklaim sebagai pusat halal dunia. Pasar barang bertanda halal juga berkembang pesat di Malaysia di berbagai sektor. Industri halal sekarang berkembang sektor makanan dan mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kesehatan, perlengkapan mandi dan peralatan medis serta komponen sektor jasa seperti logistik, pemasaran, media cetak dan elektronik, pengemasan, branding, dan keuangan.¹⁰⁷

Regulasi terkait halal di Malaysia, baik untuk produk lokal maupun impor, sebenarnya sudah dimulai sejak awal 1970-an. Saat itu, ada tuntutan dari konsumen muslim Malaysia yang menginginkan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman yang ditawarkan di restoran, toko, dan berbagai produk makanan impor serta perusahaan global yang membuka restoran di Malaysia. Untuk itu, Parlemen Malaysia pada tahun 1972 mengeluarkan peraturan terkait halal di Malaysia melalui undang-undang yang disebut Akta 87/1972. Di antaranya adalah Undang-Undang Uraian Dagang (APD 1972) atau dikenal dengan Akta Pendeta Dagang (APD1972). Sertifikasi halal pertama kali diberikan dalam bentuk sertifikat resmi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 1994 dan pada tanggal 30 September 1998 logo halal Malaysia resmi dipatenkan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Arin Fithriana dan Rendy Putra Kusuma, "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara," *Global Insight Journal* 3, no. 2 (6 Juli 2019): 1-18, <https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1149>.

¹⁰⁶ Hosen dan Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia." 201-210.

¹⁰⁷ Norsimah Mat Awal dkk., "Representasi Halal dan Haram dalam Wacana Parlimen Malaysia (Representations of Halal and Haram in Malaysian Parliamentary Discourse)," *GEMA Online® Journal of Language Studies* 21, no. 4 (2021): 186-208, <https://doi.org/10.17576/gema-2021-2104-10>.



Logo Halal Malaysia

JAKIM berwenang menerbitkan sertifikat dan logo halal, sedangkan untuk pemeriksaan/audit halal pemerintah Malaysia menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk menanganinya. Pada tahun 2002, pemerintah mencabut kewenangan yang diberikan kepada PT Ilham Daya dan menyerahkan semua urusan sertifikasi halal (termasuk pemeriksaan/audit) kepada JAKIM. Pada tahun 2008, kurang lebih satu tahun pengurusan sertifikasi halal diserahkan kepada Halal Development Corporation (HDC), namun tugas tersebut diambil kembali oleh JAKIM pada tanggal 8 Juli 2009.

Berdasarkan ketentuan APD 2011, sejak 1 Januari 2012, hanya ada satu logo halal resmi yang dikeluarkan JAKIM yang dapat digunakan dan diakui di Malaysia. Sebelumnya, banyak logo atau tanda halal yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang digunakan oleh restoran dan produk makanan. Setelah tanggal tersebut, untuk restoran, hotel atau produk atau operator lain yang masih menggunakan logo selain logo yang dikeluarkan oleh JAKIM, dapat didenda RM 250.000 sedangkan untuk individu RM 100.000 atau tiga (3) tahun penjara atau keduanya. Sertifikasi halal di Malaysia ditangani langsung oleh negara (pemerintah federal) melalui JAKIM. JAKIM (Departemen Kemajuan Islam Malaysia) adalah departemen di bawah Perdana Menteri yang mengkhususkan diri dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan muslim di Malaysia. Di dalam JAKIM terdapat divisi khusus yang menangani sertifikasi halal dengan nama "Halal Hub Division".¹⁰⁸

Kementerian Kesehatan Malaysia (Divisi Keamanan dan Kualitas Pangan), Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), Departemen Layanan Hewan, Departemen Standar Malaysia (DCM), Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia, Departemen Kimia Malaysia, Unit Perencanaan Manajemen dan Modernisasi Administratif Malaysia

¹⁰⁸Yakub dan Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations." 153-176.

(MAMPU), Departemen Layanan Inspeksi Karantina Malaysia (MAQIS), Perusahaan Pengembangan Industri Halal (HDC), Perusahaan Pengembangan Perdagangan Eksternal Malaysia (MATRADE), Investasi Malaysia Development Authority (MIDA), Small and Medium Industries Development Corporation (SEMIDEC) berkolaborasi dalam industri halal di Malaysia berdasarkan peran dan tanggung jawabnya.¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwa Negara (Pemerintah) sejak awal telah menangani dan mengatur masalah sertifikasi halal. Di Malaysia, masalah halal menjadi kewenangan penuh negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan kepastian serta keyakinan bahwa produk yang telah disertifikasi halal telah dijamin oleh negara karena sertifikasi halal bukan hanya masalah agama, tetapi juga masalah ekonomi, perdagangan, sosial dan politik.

b. Singapura

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah organisasi yang mengeluarkan sertifikat halal dalam kaitannya dengan setiap produk, layanan atau kegiatan makanan di Singapura sejak tahun 1978. Untuk lebih menjamin kehalalan makanan, Singapura melakukan perdagangan bebas dengan beberapa negara Arab di kawasan teluk agar sertifikat halal MUIS diakui.¹¹⁰ Dalam kegiatan halal, MUIS adalah satu badan yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan umat Islam hukum dipatuhi dalam rantai pasokan halal dari pertanian ke meja termasuk transportasi, produksi, pemrosesan, penyimpanan, pemasaran dan tampilan produk dan layanan makanan. Hingga saat ini, MUIS telah menawarkan tujuh jenis skema sertifikasi Halal ke berbagai sektor industri di Singapura.¹¹¹

¹⁰⁹ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsiyah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," *Social Sciences & Humanities* 24, no. 1 (2016): 1-24, <http://www.pertanika.upm.edu.my/>.

¹¹⁰ Afni Regita Cahyani Muis dan Rifda Zulfani Aisyah, "Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura Dalam Berdaya Saing di Asia Tenggara," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (30 November 2022): 54, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4>.

¹¹¹ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsiyah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," 1-24.



Logo Halal Singapura

c. Brunei Darussalam

Penerbitan fatwa sudah dimulai di Brunei sejak pengangkatan mufti negara pertama Brunei pada 1961. Hal itu dilakukan di bawah pengawasan ketat Departemen Agama. Selanjutnya dibentuklah divisi khusus fatwa di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah. Namun, pada tanggal 7 November 1994, masalah mengeluarkan fatwa telah membuat langkah yang luar biasa, ditempatkan di bawah Kantor Perdana Menteri sebagai bagian dari Kantor Mufti Negara, Jabatan Mufti Kerajaan (JMK) yang baru didirikan. Perpindahan yang signifikan ini menunjukkan bahwa mufti negara memiliki tanggung jawab langsung kepada Sultan terkait hal-hal yang menyangkut fatwa karena sultan sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei. Peristiwa bersejarah ini turut memperkuat posisi dan status fatwa di Brunei Darussalam.¹¹²

Majelis Agama Islam (MUIB) adalah badan yang kuat dan bertanggung jawab untuk menentukan dan mengendalikan kebijakan dan administrasi Islam. Pengelola makanan halal MUIB telah mendelegasikan Bagian Pengawasan Makanan Halal (BKMH), Departemen Urusan Syariah (JHES), Kementerian Agama. Selain itu juga bekerja sama dengan instansi lain.¹¹³

¹¹² Nurdeng Deuraseh dkk., "The Pattern And Trend of Fatwa Related to Halal Consumption Law in Negara Brunei Darussalam: Analyzing Historical Data of Previous Fatwas Issued," *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 121-37, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.121-137>.

¹¹³ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsia Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," 1-24.



Logo Halal Brunei Darussalam

d. Vietnam

Republik Sosialis Rakyat Vietnam adalah bekas sistem satu partai komunis negara itu dan praktik Partai Komunis Vietnam. Gagasan ini tidak mengamalkan agama apa pun tetapi memungkinkan keragaman praktik keagamaan di antara penduduknya. Negara ini memiliki 63 provinsi dan lima perwakilan komunitas muslim memiliki Kota Ho Chi Minh, Provinsi An Giang, Ninh Thuan, Tay Ninh dan Hanoi. Dari lima wilayah tersebut, hanya Provinsi Tay Ninh yang tidak memiliki sertifikasi halal. Untuk wilayah Ho Chi Minh City, An Giang dan Provinsi Ninh Thuan, sertifikasi halal dilakukan oleh delegasi Islam masing-masing. Sedangkan di Hanoi, sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga swasta yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Salah satu lembaga sertifikasi halal di Vietnam adalah Halal Certification Agency (HCA) yang telah terdaftar di bawah pemerintah Vietnam sejak tahun 2007. Organisasi ini hanya berkomitmen pada sertifikasi halal yang dilakukan untuk semua skema, makanan/minuman, farmasi, kosmetik, makanan, kesehatan, logistik kecuali rumah potong hewan dan pabrik pengolahan daging. Selain HCA ada juga lembaga sertifikasi lainnya.¹¹⁴

¹¹⁴ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsiah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," 1-24.



Logo Halal Vietnam¹¹⁵

e. Filipina

Pelaksanaan sertifikasi halal di Filipina cukup berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya di mana terdapat beberapa lembaga sertifikasi dan logo yang digunakan di negara tersebut antara lain National Commission on Muslim Filipinos (NCMF). Filipina dan telah ditugaskan untuk membuat kampanye, pengembangan formulasi dan akreditasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh undang-undang Republic Act (RA) 9997 berlaku mulai 2010 sambil mengejar tanggung jawab peran nyata di kantor urusan muslim yang menangani urusan umat Islam di Filipina dan Islamic Dakwah Council of The Philippines (IDCP), organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1981, terdaftar di Komisi Keamanan dan Pertukaran Filipina pada tahun 1982 di mana badan tersebut adalah salah satu organisasi muslim yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal selain pelatihan dan fasilitasi kepada setiap perusahaan yang ingin mengajukan sertifikat halal.¹¹⁶



Logo Halal Filipina¹¹⁷

¹¹⁵ HCA Việt Nam, "Văn Phòng Chứng Nhận Halal" (2022), <https://halal.vn/>.

¹¹⁶ Baharudin Othman, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsiyah Bahron, "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review," 1-24.

¹¹⁷ The National Commission on Muslim Filipinos (NCMF), "The Halal Awareness Program (HAP) and The Accreditation of Halal Certifying Bodies" (2022), <https://ncmf.gov.ph/socio-economic/support-to-philippine-halal-industry-development/>.

f. Thailand

Secara historis, politik dan budaya Islam telah menjadi bagian integral dari Thailand selama berabad-abad. Islam tidak hanya agama terbesar kedua di negara gajah putih ini, tetapi juga menikmati perlindungan hukum dan resmi kerajaan. Konstitusi Thailand memberikan kebebasan beragama dan Pemerintah Kerajaan Thailand menghormati dan melindungi hak beragama dan menjalankan agama. Konstitusi Thailand mendukung “kesetaraan hak dan kebebasan rakyat”.¹¹⁸ Kepeloporan Thailand dalam sertifikasi halal dimulai dengan Syekhul Islam pada tahun 1948 mengeluarkan sertifikat halal kepada Rumah Potong Hewan (RPH) di negara tersebut untuk melindungi masyarakat muslim dari mengkonsumsi hewan non-halal. Selain itu, Thailand juga memelopori logo halal di dunia pada tahun 1971 dengan logo yang terkenal di dunia sebagai berikut:



Logo Halal di Thailand¹¹⁹

Syekhul Islam adalah seorang Mufti yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Raja. Jabatan Syekhul Islam diangkat dan diangkat dengan persetujuan Raja Thailand atas saran Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Syaikhul Islam dibantu oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 340/1997 tentang Administrasi Ormas Islam yang menyatakan bahwa harus ada panitia yang disebut Komite Pusat Islam Thailand yang terdiri dari Syekhul Islam sebagai Ketua CICOT dan anggota komite yang diangkat dengan persetujuan Raja dari Dewan Agama Islam Daerah. Tugas utama Komite ini adalah membantu Syekhul Islam dalam urusan administrasi agama Islam di Thailand. Komite ini juga merupakan Badan Keagamaan tertinggi di Thailand dan berada di bawah kewenangan Parlemen. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami

¹¹⁸ Yakub dan Zein, “Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations.” 153-176.

¹¹⁹ The Central Islamic Council of Thailand, “Thailand Halal Label” (2022), <https://www.halal.co.th/en/>.

bahwa penyelenggaraan semua urusan keislaman dikelola secara terpusat dan memiliki yurisdiksi tersendiri.

Sertifikasi halal di Thailand dikelola oleh lembaga sertifikasi non-pemerintah 'The Islamic Central of Thailand', yang dikenal sebagai (CICOT). CICOT adalah badan/organisasi di Thailand, tunggal terbesar yang menjalankan pemerintahan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan Urusan Islam sejak 17 tahun yang lalu, di bawah yurisdiksi Raja Bhumibol Adulyadej dan terdaftar berdasarkan ketentuan Royal Act Concerning the Administration Islamic Organization. CICOT tidak melakukan sertifikasi industri terkait lainnya seperti GMP, HACCP dan ISO dan hanya berkomitmen pada konfirmasi sertifikasi halal. Sebagai badan utama sertifikasi halal, CICOT bertindak sebagai perencana kebijakan sertifikasi halal, menyiapkan dan memberikan pelatihan kepada auditor yang mengaudit halal di Majelis Agama Islam Provinsi, menyediakan pengawas halal untuk industri penyembelihan halal, menyediakan konsultan halal untuk industri makanan dan penyembelihan halal. dan menerbitkan sertifikat halal. Di provinsi-provinsi yang memiliki MUI, permohonan halal akan sepenuhnya dikelola oleh Dewan Agama Islam provinsi dari peninjauan hingga persetujuan. CICOT akan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan daftar lulus yang diajukan oleh Majelis Agama Islam. Sedangkan untuk provinsi yang belum memiliki Majelis Islam, permohonan sertifikasi halal akan dikelola sepenuhnya oleh CICOT untuk menerbitkan sertifikat halal.¹²⁰

Pelaksanaan sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh sebuah Organisasi Islam (LSM --Non Governmental Organization) bernama CICOT (The Central Islamic Council of Thailand) yang dipimpin oleh Syaikhul Islam. Namun, Negara melegitimasi keberadaan lembaga CICOT dan Syaikhul Islam dalam satu undang-undang, yaitu UU 340/1997 tentang Penyelenggaraan Ormas Islam. Untuk mendukung pengembangan sertifikasi halal, Pemerintah Thailand juga telah membentuk lembaga dalam struktur CICOT seperti Halal Executive Committee (HEC), The Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), Badan Akreditasi Halal (Halal Accreditation Body) dan HSC (Pusat Ilmu Halal). Pemerintah Thailand juga mendukung sertifikasi halal dengan mengeluarkan sejumlah regulasi dan dukungan berupa program-program yang dibiayai dari APBN.

¹²⁰ Yakub dan Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations." 153-176.

4

SEJARAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-undang cipta kerja di Indonesia biasa disebut sebagai omnibus law. Secara tata bahasa, omnibus berasal dari kata Latin yang berarti "untuk semua atau semua menjadi satu." Jika mengacu pada *Black Law Dictionary*, omnibus diartikan sebagai berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Sedangkan pengertian hukum dinyatakan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, dan asas-asas hukum yang diterima; badan alasan otoritatif tindakan yudisial dan administratif; kumpulan aturan, standar, dan prinsip yang diterapkan oleh pengadilan dari yurisdiksi tertentu dalam memutuskan sesuatu. Omnibus adalah format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan ikut mengatur undang-undang lain yang terkait dengan substansi undang-undang yang diubah atau dibentuk. Pembentukan omnibus law dilakukan dengan mempertimbangkan semua ketentuan materiil yang secara langsung maupun tidak langsung saling berkaitan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya sekaligus. Materi hukum tidak hanya perlu bersifat tetap dan terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang bersangkutan tetapi juga dapat menjangkau materi-materi yang terkandung dalam berbagai undang-undang lain yang pelaksanaannya dalam bidang kehidupan sosial saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung satu sama lain.¹

Omnibus law bukanlah hal baru dalam upaya percepatan pembangunan. Beberapa negara telah menggunakan strategi ini sebelumnya, seperti Amerika, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Australia,

¹ Putu Samawati dan Shinta Paramita Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian," *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* 12, no. 3 (2020): 15, <http://www.xajzkjdx.cn/gallery/344-mar2020.pdf>.

Filipina, dan Vietnam. Omnibus law di Amerika lebih dikenal dengan omnibus bill. Setidaknya Amerika tercatat sudah memiliki 3 omnibus bill. Kompromi tahun 1850 adalah RUU omnibus yang dibuat untuk menyatukan perbedaan antara negara bagian yang pro-abolisionis dan negara bagian yang mempertahankan perbudakan. Selanjutnya, RUU omnibus secara rutin dilaksanakan oleh Kongres Amerika untuk menyatukan anggaran beberapa kementerian dalam satu paket yang disebut RUU belanja omnibus. Omnibus Law tahun 1889 yang mengatur penerimaan empat negara bagian ke Amerika, yaitu North Dakota, South Dakota, Montana, dan Washington. Pada tahun 1968, Omnibus Crime Control Act diberlakukan di Amerika Serikat.²

Hukum pelayaran di Kanada menganut tradisi *common law* pengaruh Inggris dan sekaligus tradisi civil law pengaruh Perancis, pada tahun 1937 direvisi dengan ikut serta mengubah ketentuan undang-undang yang tidak terkait dengan materi hukum pelayaran tetapi juga praktek tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan hukum pelayaran. Misalnya masalah perkawinan dan perceraian pelaut yang menimbulkan banyak masalah, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah. Undang-undang perkawinan, undang-undang perceraian, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah keluarga diubah untuk diintegrasikan dengan undang-undang pelayaran yang direvisi. Sementara negara Irlandia juga merampingkan sekitar 3.255 undang-undang menjadi satu omnibus law. Australia menggunakan omnibus law yang disebut *Act on Implementation of US FTA* yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Australia. Selandia Baru merupakan negara yang menggunakan omnibus law di bidang perpajakan dengan nama *Taxation Act 2019*. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pengaturan perpajakan yang berlaku dalam kerangka *broad-base* dan *low-rate* untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Filipina juga mengadopsi kode investasi omnibus sebagai reformasi hukum investasi dengan merevisi serangkaian peraturan yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang komprehensif sebagai prioritas pembangunan nasional. Bahwa Vietnam membentuk perubahan dan penambahan sejumlah pasal Undang-Undang pajak pertambahan nilai, Undang-Undang pajak pelaksanaan dan Undang-Undang administrasi perpajakan. Undang-undang ini mengubah, menambah, dan mencabut beberapa pasal

² Putu Samawati dan Shinta Paramita Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian," 15.

yang terdapat dalam Undang-Undang pajak pertambahan nilai, Undang-Undang pajak cukai, dan Undang-Undang administrasi perpajakan.³

Metode omnibus law yang digunakan pemerintah Indonesia pun meniru apa yang diterapkan di negara-negara tersebut, ada 97 undang-undang yang tergabung dalam omnibus law. Omnibus law ini bertujuan untuk mengatasi adanya undang-undang yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Omnibus law penciptaan lapangan kerja dilaksanakan dengan harapan dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya secara merata bagi masyarakat Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, peningkatan ekosistem penanaman modal, upaya sarana peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, penanaman modal Pemerintah Pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Pada saat RUU Omnibus Law diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), banyak yang keberatan dengan substansi RUU tersebut. Penolakan terbesar disampaikan oleh serikat pekerja Indonesia yang menganggap omnibus law/cipta kerja hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan mengesampingkan hak-hak buruh. Isu ini penting untuk dibahas, terutama dalam upaya memberikan pandangan terhadap penyempurnaan substansi omnibus law Penciptaan Lapangan Kerja yang dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan perluasan lapangan kerja yang membutuhkan investasi dan upaya perlindungan tenaga kerja.⁴

Omnibus law pertama kali menjadi perhatian masyarakat Indonesia saat Presiden Joko Widodo memberikan sambutan usai dilantik sebagai presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, pembentukan omnibus law bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang rumit dan panjang dengan membuat peraturan perundang-undangan yang banyak memuat permasalahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Indonesia sudah lama memiliki masalah terkait kualitas dan jumlah regulasi. Pada 2014-2018 tercatat 8.945 peraturan yang diterbitkan, terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 7621 Peraturan menteri. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program pemerintah salah satunya adalah tumpang tindih peraturan atau regulasi sehingga pemerintah berpikir

³ Putu Samawati dan Shinta Paramita Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian," 15.

⁴ Putu Samawati dan Shinta Paramita Sari, "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian," 15.

untuk menggunakan dan memanfaatkan omnibus law untuk mengurangi tumpang tindih.⁵

Namun, dengan terbentuknya omnibus law ada pro dan kontra di masyarakat seperti penolakan masyarakat dengan menggelar aksi unjuk rasa yang didominasi mahasiswa, salah satu alasan penolakan tersebut adalah karena omnibus law yang diusung dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinilai berpihak pada masyarakat kelas pengusaha dan tidak memihak serta merugikan masyarakat kelas bawah. Selain itu, juga karena proses penyusunannya yang sangat cepat dan dianggap tertutup. Sehingga dalam hal ini DPR atau DPR dianggap telah melanggar asas keterbukaan dalam menyusun undang-undang.⁶

Pandangan Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum* adanya penolakan sekelompok masyarakat terhadap aturan perundang-undangan tertentu karena didasari oleh adanya pertentangan antara aturan-aturan hukum tersebut dengan kesadaran hukum masyarakat. Pertentangan tersebut, baik secara linier maupun diametral akan menimbulkan friksi secara tajam di masyarakat. Selain penolakan, tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk menggugurkan aturan perundang-undangan tersebut.⁷

Penyebab omnibus law menjadi bahan perbincangan publik tentu lebih lengkap jika mendapat tambahan pandangan dari pihak asing mengingat mereka berbicara lebih independen. Jika dilihat dari keunggulan omnibus law, Undang-Undang tersebut mendapatkan kepraktisan dalam mengoreksi peraturan beberapa Undang-Undang yang bermasalah di Indonesia. Demikian pula jika dilihat dari tujuan utama UU cipta kerja adalah untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberikan kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral.⁸

Omnibus law adalah undang-undang yang memuat banyak hal, namun belum tentu apa yang terkandung dalam bentuk pokok bahasan,

⁵ Rini Fathonah, Heni Siswanto, dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Omnibus Law and Changes Regarding Specific Time Work Agreements (PKWT) in the Job Creation Act," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 1 (2022): 9, <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3998/pdf>.

⁶ Rini Fathonah, Heni Siswanto, dan Ahmad Irzal Fardiansyah, "Omnibus Law and Changes Regarding Specific Time Work Agreements (PKWT) in the Job Creation Act," 9.

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 217.

⁸ Gunawan Widjaja, "Indonesia's Omnibus Law in the International Context: Review of Legal and Human Rights Publication Journals," *Linguistics and Culture Review* 6, no. 3 (18 Desember 2021): 64-76, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n3.2005>.

masalah atau program yang saling terkait, lebih sederhananya dapat diartikan sebagai satu Undang-Undang yang berupaya mengubah beberapa ketentuan perundang-undangan menjadi satu. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ketika akan mengajukan RUU ke parlemen yang akan mencakup banyak perubahan Undang-Undang lainnya, jumlahnya tidak ditentukan, bisa tujuh puluhan, ratusan atau bahkan ribuan. Dengan kata lain, omnibus law adalah teknik pembuatan undang-undang yang memungkinkan satu undang-undang yang mengandung perubahan atau bahkan penggantian banyak undang-undang untuk diajukan sekaligus kepada parlemen dalam satu formasi mulai dari perencanaan sekali, penyusunan sekali dan pembahasan sekali. Kemudian akan dilakukan pengesahan, kemudian diundangkan sehingga dalam hal ini prosesnya dianggap lebih rumit atau lebih cepat. Karena jika kita harus mengubah banyak undang-undang melalui satu undang-undang masing-masing, maka prosesnya akan terlalu lama dan memakan waktu yang cukup lama.

Konteks sistem hukum di Indonesia berbeda karena selama ini Indonesia membuat satu undang-undang yang memuat satu persoalan atau satu tema pembahasan. Sebagai contoh undang-undang kehutanan, undang-undang tersebut akan fokus membahas kehutanan, undang-undang perlindungan lingkungan yang fokus membahas lingkungan. Hal ini berbeda dengan omnibus law. Kemudian dari segi teknis, Indonesia belum pernah menjumpai dan menggunakan teknik tersebut. Indonesia biasanya ketika ingin mengubah undang-undang akan mengajukan perubahan undang-undang, jika ingin mencabut undang-undang, pencabutan undang-undang yang ingin dicabut akan diajukan.

Posisi omnibus law dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi pertanyaan, hal ini disebabkan teknik penyusunan undang-undang yang salah satu tahapan penyusunan suatu peraturan adalah perencanaan kemudian persiapan. Tahapan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019, pasal tersebut disebutkan bahwa teknik penyusunan undang-undang mengacu pada lampiran 2, dari lampiran tersebut dapat diketahui bahwa jika ingin mengubah suatu Undang-Undang, judul perubahan Undang-Undang tersebut harus jelas yaitu perubahan Undang-Undang, maka jika ingin dicabut, judulnya juga harus menjelaskan pencabutannya. Jika omnibus law yang bertajuk UU Cipta Kerja, di mana hal tersebut merupakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun undang-undang tersebut mengalami perubahan yang seharusnya diberi judul Undang-Undang perubahan bukan menggunakan judul baru. Secara umum teknik

ini sudah dikenal secara internasional namun di Indonesia sendiri belum diadopsi dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.⁹

Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU omnibus law atau cipta kerja melalui rapat paripurna pada 5 Oktober 2020, tercatat sembilan fraksi di DPR menerima dan menyampaikan pandangannya terhadap omnibus law RUU Cipta KERJA, sedangkan ada dua fraksi (yaitu Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Demokrat) yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.¹⁰ Menurut UU No.11 Tahun 2020 Pasal 1 (1), yang dimaksud dengan penciptaan lapangan kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja melalui upaya memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan koperasi dan mikro, usaha kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi dari pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 resmi disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada November 2 Tahun 2020 sebanyak 1.187 halaman, dan peraturan tersebut diberi nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Lembaran Negara (LN) 245 dan Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara) Republik Indonesia) 6673.

Presiden Joko Widodo mengatakan omnibus law akan dibahas sebagai RUU prioritas pada masa jabatan keduanya. Ada tiga RUU omnibus law yang dibahas, yakni RUU omnibus law Cipta Kerja dan RUU pemberdayaan perlindungan Usaha Kecil Menengah, serta RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan. Dalam sambutannya dijelaskan ada 11 pasal yang dibahas dalam omnibus law RUU omnibus law, yaitu: 1) penyederhanaan izin tanah; 2) persyaratan investasi; 3) ketenagakerjaan; 4) perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); 5) kemudahan berusaha; 6) dukungan penelitian dan inovasi; 7) administrasi pemerintahan; 8) penerapan sanksi; dan 9) penguasaan tanah.¹¹

Presiden Joko Widodo ingin menerapkan konsep omnibus law sebagai solusi efisiensi birokrasi dengan menyederhanakan terlalu banyak

⁹ Fathonah, Siswanto, dan Fardiansyah, "Omnibus Law and Changes Regarding Specific Time Work Agreements (PKWT) in the Job Creation Act." 9.

¹⁰ Kukuh Terjomurti dan Sukarmi Sukarmi, "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice," *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 187-204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41709>.

¹¹ Kukuh Terjomurti dan Sukarmi Sukarmi, "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice," 187-204.

regulasi. Berdasarkan laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) dari tahun 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah menerbitkan 12.471 peraturan dengan kementerian sebagai produsen terbesar dengan 8.311 peraturan. Pusat kajian hukum dan kebijakan Indonesia juga menyebutkan bahwa sejak 2014 hingga Oktober 2018 telah diterbitkan 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang. Data ini tidak termasuk peraturan yang diterbitkan pada tahun lalu.¹²

Beberapa ketentuan yang ada dalam undang undang sebelumnya kemudian diatur dalam Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terkait jaminan produk halal.¹³ Ketentuan tersebut mengatur pengurusan sertifikat halal sepenuhnya harus diakomodir oleh BPJPH dan LPH yang ada di antaranya LPPOM MUI, PT. SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia, dalam ketentuan LPH telah diatur pendirian LPH dalam UU cipta kerja terdapat 22 Pasal UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, terdapat penambahan dua pasal baru. Semuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerja sama BPJPH, LPH, dan auditor halal, penyelia halal, peran serta masyarakat, sertifikat halal, label halal, *self declare*¹⁴, dan sanksi administrasi. Sejumlah trobosan pada UU cipta kerja sama sekali tidak menghilangkan substansi kehalalan produk. Di dalam proses sertifikasi halal, MUI juga tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal.¹⁵

¹² Kukuh Terjomurti dan Sukarmi Sukarmi, "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice," 187-204.

¹³ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

¹⁴ *Self declare* atau pernyataan halal oleh pelaku UMK tersebut harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi terbilang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.

¹⁵ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

5

PERTUMBUHAN USAHA MIKRO

A. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga dunia yang didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, berdasarkan karakteristiknya, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 terdapat berbagai rumusan UMKM oleh berbagai instansi untuk menjadi acuan, di antaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat oleh instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan aset.¹

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil didefinisikan sebagai:

¹ Bambang Agus Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 2 (30 Oktober 2021): 1-14, <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.²

Setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.³

B. Pengaturan Usaha Mikro di Indonesia

Usaha mikro memainkan peran kunci dalam ekonomi nasional di seluruh dunia, menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan, berkontribusi pada inovasi dan difusi pengetahuan, menanggapi tuntutan dan kebutuhan sosial baru atau khusus, dan meningkatkan inklusi sosial. Namun, usaha mikro seringkali lebih terpengaruh oleh kondisi lingkungan bisnis dan kebijakan struktural daripada perusahaan besar. Perusahaan mikro di Indonesia melebihi jumlah perusahaan besar dengan margin yang lebar dan juga mempekerjakan lebih banyak orang. Di

² Undang Undang No. 20, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah," 2008.

³ Undang-Undang No. 11, "Tentang Cipta Kerja."

negara berkembang, perusahaan mikro dan informal, memiliki pangsa yang lebih besar daripada di negara maju.⁴

Usaha mikro memiliki tingkat persaingan yang baik pada saat krisis ekonomi terutama dibandingkan dengan usaha atau industri besar. Untuk itu usaha mikro perlu mendapat perhatian utama terutama dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan Nawa Cita pembangunan Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Strategi peningkatan kinerja ekonomi yang disinergikan oleh UKM dan industri besar akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia yang memperkuat sila kelima Pancasila yang terkait dengan keadilan sosial. Masalah penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi topik pembicaraan yang tidak ada habisnya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain lambatnya proses penanganan perkara, sulitnya mengakses pengadilan dan rendahnya kualitas dan integritas aparat peradilan termasuk isu korupsi, yang berujung pada rendahnya kualitas proses peradilan itu sendiri. Isu-isu tersebut diakui oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Melihat kembali ke sepuluh tahun yang lalu pada tahun 2008, Indonesia memiliki waktu terlama untuk memulai bisnis di antara ekonomi Asia karena menambah penundaan satu minggu dengan persetujuan tambahan di tingkat regional. Pada tahun 2018, situasi ini telah membaik. Dari sisi regulasi dan birokrasi, Indonesia kini semakin bersahabat dengan investor. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) menyederhanakan peraturan investasi di Indonesia. Per 11 Desember 2017, BKPM menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 13 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan fasilitas investasi.⁵

C. Pertumbuhan Usaha Mikro dalam Mendukung Perekonomian Negara

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak

⁴ George M V Kawung dkk., "Ease of Doing Business in East Indonesian Region:," *Business and Management Research* 73 (t.t.): 197-201, <https://www.atlantipress.com/proceedings/aicar-18/55913664.197-201>.

⁵ Adsina Fibra, "The Ease of Doing Business in Indonesia," 32-51.

pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku usaha mikro dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi.⁶

Pengembangan sektor usaha mikro ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena terbukti dengan seriusnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro. Hal ini wajar saja karena kenyataannya usaha mikro sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, bahkan hampir sebagian penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor tersebut. Namun dengan adanya krisis perekonomian nasional dampak dari pandemi yang berkelanjutan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara usaha mikro relatif masih dapat bertahan.⁷

Peranan UMKM di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1998 dan masa krisis pandemic Covid 19 menunjukkan UMKM lah yang justru tetap *survive* dan bertahan melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang kolaps dan pengangguran meningkat. Kebijakan pemerintah dalam tahun terakhir ini menunjukkan keberpihakannya pada UMKM, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada UMKM itu merupakan langkah yang tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan Negara.

Negara-negara maju misalnya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia juga menunjukkan bahwa UMKM menjadi pilar utama perekonomian negara. Hal ini terjadi karena pemerintah mempunyai kebijakan yang kuat untuk mendukung terciptanya UMKM yang sehat dan kuat. Kebijakan tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah permodalan, namun juga dukungan pada akses pasar, termasuk masalah pendidikan dan pelatihan. Sebagai usaha kecil dan menengah yang ikut mengisi pembangunan perekonomian bangsa, UMKM harus menjalin

⁶ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157-72.

⁷ Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.", 1-14.

kerjasama bisnis secara profesional dengan pemerintah daerah, pusat maupun luar negeri.⁸

D. Kemudahan Usaha Mikro di Indonesia

Salah satu kendala yang dihadapi oleh usaha kecil adalah tingkat kemudahan memulai usaha dan kemudahan meresmikan usaha kecil. Tingkat kemudahan memulai usaha di Indonesia yang dikenal dengan *Ease of Doing Business* (EODB) termasuk kemudahan dalam melembagakan suatu usaha. Kajian yang dilakukan Bank Dunia (2010-2018) tentang *doing business* terhadap 10 indikator EODB menunjukkan bahwa lingkungan bisnis di Indonesia masih belum kondusif bagi pertumbuhan sektor industri. Hal ini karena tingginya biaya untuk memulai dan melembagakan usaha, terutama industri kecil. Hal ini terkait dengan prosedur yang panjang dan mahal dalam memulai bisnis secara formal yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan dan produktivitas sektor swasta. Penelitian Bank Dunia ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi ekonomi yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam negeri dalam memulai usaha dan mengoperasikannya menjadi kunci terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.⁹

Kemudahan usaha atau kemudahan berbisnis adalah salah satu ukuran indeks yang dibuat oleh Bank Dunia Semakin tinggi nilai dan peringkat suatu negara berarti negara tersebut memiliki tingkat kemudahan berusaha yang lebih baik.¹⁰

Pemeringkatan kemudahan melakukan bisnis ekonomi pada awalnya digunakan untuk mengukur sejauh mana lingkungan regulasi ekonomi kondusif untuk operasi bisnis di 190 negara di dunia. Ini adalah indeks komposit berdasarkan data pada sepuluh faktor yang meliputi: memulai bisnis; berurusan dengan lisensi; mempekerjakan pekerja; mendaftarkan properti; mendapatkan kredit; melindungi investor; membayar pajak; perdagangan lintas batas; menegakkan kontrak; dan menutup usaha. Peringkat kemudahan melakukan bisnis membandingkan ekonomi satu sama lain dan menunjukkan seberapa banyak lingkungan peraturan telah berubah relatif terhadap parameter di

⁸ Windusancono, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.", 1-14.

⁹ Kawung dkk., "Ease of Doing Business in East Indonesian Region:" "Ease of Doing Business in East Indonesian Region:" 197-201.

¹⁰ Choirul Hadi Nawawi dkk., "The Effect of Human Development Index, Ease of Doing Business, Corruption, and Distribution of ZIS Funds on Indonesia's Economic Growth," *Indonesian Economic Review* 1, no. 2 (2021): 70-80, <https://iconev.org/index.php/ier/article/view/11>.

ekonomi lain. Peringkat umumnya diberikan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan berbagai formalitas hukum untuk setiap faktor. Negara-negara yang mengikuti prosedur yang tidak efisien, panjang, rumit dan mahal di seluruh siklus bisnis mendapatkan peringkat yang lebih tinggi (nilai numerik tinggi). Semakin kecil peringkatnya, semakin baik lingkungan bisnisnya. Peringkat memberitahu posisi suatu negara terhadap negara lain dan membantu pembuat kebijakan untuk menyarankan berbagai langkah untuk memperbaikinya.¹¹

Laporan Bank Dunia tentang *doing business* dilakukan melalui metode survei tertentu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga saat ini setiap tahun ke 190 negara sampel. Survei tersebut pada intinya menilai penerapan regulasi yang mendukung perkembangan lingkungan usaha, khususnya pada usaha kecil dan menengah. Laporan ini memiliki manfaat bagi banyak pihak di mana pemerintah dapat melihat respon badan usaha terhadap regulasi yang ada dan sekaligus dapat menjadi landasan perubahan. Bagi badan usaha dan masyarakat, laporan ini dapat menjadi pedoman untuk melihat dan merasakan perubahan yang diupayakan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan usaha.¹²

Kemudahan berusaha disajikan dalam laporan tahunan Bank Dunia yang menyelidiki peraturan yang meningkatkan aktivitas bisnis dan peraturan yang membatasinya. Laporan berjudul "Doing Business" menyajikan indikator kuantitatif tentang peraturan bisnis dan perlindungan hak milik yang dapat dibandingkan di 178 negara.¹³ Peningkatan suatu negara dalam indeks didasarkan pada rata-rata 10 sub-indeks:

- a. Memulai usaha yang meliputi aspek prosedur, waktu, biaya dan modal minimum untuk membuka usaha baru.
- b. Mengurus izin mendirikan bangunan yang meliputi aspek prosedur, waktu dan biaya untuk membangun gudang.
- c. Memperoleh tenaga listrik yang meliputi aspek tata cara, waktu dan biaya yang diperlukan bagi suatu usaha untuk memperoleh sambungan listrik permanen untuk gudang yang baru dibangun.

¹¹George M V Kawung dkk., "Ease of Doing Business in East Indonesian Region:," 197-201.

¹² Yunani Abiyoso, "Improving the Ease of Doing Business in Indonesia: Problems Related to Contract Enforcement in The Court," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (24 Juli 2018): 1-5, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012032>.

¹³ Adsina Fibra, "The Ease of Doing Business in Indonesia," 32-51.

- d. Pendaftaran properti yang meliputi aspek tata cara, waktu dan biaya pendaftaran real estate komersial.
- e. Memperoleh kredit yang meliputi indeks kekuatan hak hukum, indeks kedalaman informasi kredit.
- f. Melindungi investor yang meliputi indeks sejauh mana pengungkapan, tingkat tanggung jawab direktur dan kemudahan gugatan pemegang saham.
- g. Membayar pajak yang meliputi jumlah pajak yang dibayar, jam per tahun yang dihabiskan untuk mempersiapkan pengembalian pajak dan jumlah pajak yang terutang sebagai bagian dari laba kotor.
- h. Perdagangan lintas batas yang meliputi jumlah dokumen, biaya dan waktu yang diperlukan untuk ekspor dan impor.
- i. Pemberlakuan kontrak yang meliputi aspek prosedur, waktu dan biaya untuk melaksanakan kontrak hutang.
- j. Penyelesaian kepailitan yang meliputi aspek waktu, biaya dan tingkat pemulihan (%) dalam proses kepailitan.

Kemudahan usaha juga memberikan informasi tentang kumpulan data berikut:

- a. Jarak ke perbatasan yang menunjukkan jarak setiap ekonomi ke “perbatasan”, yang mewakili kinerja tertinggi yang diamati pada setiap indikator di semua ekonomi termasuk sejak setiap indikator dimasukkan dalam Doing Business.
- b. Kewirausahaan yang mengukur aktivitas kewirausahaan. Data dikumpulkan langsung dari 130 pendaftar perusahaan tentang jumlah perusahaan yang baru terdaftar selama tujuh tahun terakhir.
- c. Praktik baik yang memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah telah meningkatkan lingkungan peraturan di masa lalu di bidang yang diukur dengan Doing Business.
- d. Transparansi regulasi bisnis yang menyediakan data tentang aksesibilitas informasi regulasi mengukur betapa mudahnya mengakses jadwal biaya untuk 4 proses regulasi di kota bisnis terbesar di suatu perekonomian.

Ada pro dan kontra terkait kemudahan berusaha, seperti bagaimana peringkatnya diukur, dan bagaimana melakukan pendataan. Karena sampel yang diambil kebanyakan hanya di satu kota besar. Misalnya Indonesia memiliki kesenjangan ekonomi yang lebar antara Jakarta, ibu kota, dan daerah lain terutama yang terletak di luar Pulau Jawa. Apa yang terjadi di Jakarta tidak selalu mencerminkan kondisi di

daerah lain.¹⁴ Suatu negara yang dikategorikan sebagai negara maju atau berkembang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya memiliki kualitas hidup yang baik, begitu pula sebaliknya. Negara dengan kondisi ekonomi yang rendah tentunya kualitas hidup masyarakatnya tentu tidak baik. Dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, suatu negara pasti akan melakukan kebijakan yang mengarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah bagaimana menjaga iklim dunia usaha yang lebih baik. Bank Dunia setiap tahun mengeluarkan peringkat kemudahan melakukan bisnis. Di mana data tersebut digunakan untuk mengukur kemudahan berbisnis dari setiap negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem kemudahan berusaha yang masih tergolong menengah dibandingkan dengan negara lain.¹⁵

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berusaha tentunya banyak sekali hambatan atau kendala baik dari internal maupun eksternal. Salah satunya adalah budaya korupsi yang masih banyak dilakukan pejabat di negara kita. Hal ini dapat menghambat proses percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena ketika pemerintah mengucurkan APBN atau APBD yang bertujuan untuk mempercepat perekonomian namun disalahgunakan oleh pejabat maka akan mengakibatkan perlambatan dunia usaha sehingga mengganggu kelancaran usaha atau dunia usaha.¹⁶

Javadekar, ekonom keuangan terkemuka India, menjelaskan mengapa kemudahan berbisnis itu penting. Peringkat ini harus lebih terkait erat dengan variabel stok ekonomi makro yang sesuai seperti tingkat PDB per kapita. Lebih lanjut, Javadekar menekankan bahwa reformasi kemudahan berusaha sangat penting untuk mencapai standar hidup yang sehat, inflasi yang moderat, dan pertumbuhan yang tinggi. Dalam jangka panjang, suatu negara tidak dapat menjadi kaya dalam arti per kapita kecuali memiliki peringkat indeks kemudahan berusaha yang tinggi. Hanya negara-negara kaya minyak seperti Kuwait, Qatar, Libya, Venezuela, dan Angola yang berhasil menjadi cukup kaya bahkan dengan

¹⁴ Adsina Fibra, "The Ease of Doing Business in Indonesia," 32-51.

¹⁵ Nawawi dkk., "The Effect of Human Development Index, Ease of Doing Business, Corruption, and Distribution of ZIS Funds on Indonesia's Economic Growth." 70-80.

¹⁶ Nawawi dkk., "The Effect of Human Development Index, Ease of Doing Business, Corruption, and Distribution of ZIS Funds on Indonesia's Economic Growth." 70-80.

peringkat kemudahan berbisnis yang relatif rendah. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki peringkat kemudahan berusaha yang cukup tinggi, maka hampir dipastikan akan menjadi negara yang kaya. Hipotesis ini dapat menjadi pertimbangan utama bagi landasan reformasi ekonomi Indonesia, negara kaya minyak dan bergerak menuju pencapaian peringkat kemudahan berusaha yang tinggi.¹⁷ Sehingga semua jenis usaha dari usaha kecil, usaha mikro, sampai usaha besar dimudahkan dalam perizinan karena pada saat investor ingin membuka usaha akan ada perekrutan tenaga kerja, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

E. Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Mikro di Indonesia

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019. Hingga saat ini, dipastikan UMKM yang memiliki sertifikat halal masih relatif sedikit. Dalam data yang diungkapkan oleh BPJPH disebutkan bahwa dari baru 10% yang telah melakukan sertifikasi halal. Sebagian besar produk olahan UMKM belum memiliki sertifikasi halal, atau menerapkan sertifikasi halal. Banyak faktor yang menghambat pelaksanaan UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal, antara lain:

- a. Para pelaku usaha belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan implikasinya bagi.
- b. Pelaku usaha belum memahami tata cara dan prosedur pengajuan Sertifikasi Halal atas produknya di lembaga BPJPH.
- c. Pelaku usaha seringkali menunda pengurusan pelaksanaan Sertifikasi Halal karena dirasa sulit bagi pelaku usaha tersebut.
- d. Biaya pelaksanaan Sertifikasi Halal dirasa cukup besar sehingga memberatkan bagi para pelaku usaha.¹⁸

Pelaksanaan JPH di Indonesia berupaya untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMKM. Karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor usaha yang berkembang dan mengakar di masyarakat. Tentunya UMKM berperan besar dalam membangun perekonomian. Jaminan kehalalan produk sebagai dasar untuk menjamin manisnya produk UMKM mampu meningkatkan produk UMKM untuk diterima secara luas oleh masyarakat. Selain itu kesadaran

¹⁷ Adsina Fibra, "The Ease of Doing Business in Indonesia," *Journal of Business Strategy and Execution* 10, no. 1 (2018): 32-51, <https://journal.binus.ac.id/index.php/JBSE/article/view/5174>. 32-51.

¹⁸ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (30 Oktober 2021): 72-79, <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.

dan pemahaman masyarakat terhadap produk halal tentunya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tahapan yang harus dilalui pelaku usaha antara lain: memahami persyaratan sertifikasi halal, mengikuti pelatihan SJH, menerapkan SJH, melengkapi dokumen panduan SJH, dan kemudian tahap terakhir adalah pendaftaran sertifikasi halal online, di proses saat mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat memantau serta melakukan pembayaran kontrak sertifikasi, kemudian tahap selanjutnya, melakukan audit, memantau pasca audit, dan mendapatkan sertifikasi halal.¹⁹ Dalam melaksanakan sertifikasi halal, pelaku usaha wajib memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu: a) memberikan informasi yang jelas dan benar dalam proses produksi, pengemasan dan pemasaran sehingga sampai ke tangan konsumen; b) Pemisahan lokasi, lokasi, sarana produksi (alat potong jika unit kerjanya RPH), penyimpanan, pengemasan, distribusi dan penjualan, jika pengusaha menyediakan kebutuhan antara produk halal dan non-halal; c) memberikan rincian zat pendukung dalam pengolahan produk (tambahan aditif atau bumbu); d) Menyediakan pengawas halal yang persyaratannya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan UU JPH; e) Memberikan kegiatan pelaporan berkelanjutan jika terjadi perubahan komposisi bahan dan PPH (Proses Produk Halal).²⁰

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang terbentuk karena ada perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²¹ Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kehalalan suatu produk juga penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu

¹⁹ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," 72-79.

²⁰ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," 72-79.

²¹ Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'amalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 35.

berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.²²

Program sertifikasi halal merupakan salah satu kemudahan bagi para pelaku usaha, terutama dalam mengembangkan produk untuk memenuhi persyaratan halal dan telah disertifikasi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha agar memiliki produk manufakturnya sehingga dapat dipasarkan secara luas di setiap lini masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal mampu meningkatkan nilai produk pelaku usaha dengan kualitas prima dan mampu bersaing dengan produk yang berasal dari pabrik.²³ Sebagai bentuk kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal, maka pelaku usaha dapat menggunakan laman www.sehati.halal.go.id yang telah terkoneksi dengan aplikasi sistem informasi halal (sihalal). Sihalal sebagai salah satu web aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH. Dengan adanya aplikasi tersebut, tentu dapat memudahkan para pelaku UMKM untuk memperoleh informasi secara lengja melalui progam SEHATI. Aplikasi ini juga digunakan untuk menggunggah dokumen sertifikasi halal yang telah disediakan oleh BPJPH. Pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. Calon penerima fasilitas Sehati mengentry data dan mengupload dokumen persyaratan.
- b. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- c. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh LPH untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk.

Pada langkah selanjutnya maka LPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi halal, di antaranya:²⁴

- a. LPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pamariksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi.
- b. Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untik mendapatkan penetapan kehalalan produk
- c. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah oleh LPH /MUI melalui aplikasi si halal
- d. Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan mendownload hasil tersebut melalaui aplikasi si halal.

²² Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

²³ Nur dan Istikomah, "Progam SEHATI." 72-79.

²⁴ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," 72-79.

6

REGULASI SERTIFIKASI HALAL INDONESIA PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

Beberapa peraturan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah. Undang-Undang ini berisi tentang standar dan persyaratan untuk produk yang dinyatakan halal, serta prosedur pengujian, sertifikasi, dan tanda halal. Perubahan ini dilakukan untuk memperbarui dan meningkatkan keefektifan pelaksanaan UU ini dalam menjamin kehalalan produk bagi masyarakat. Perubahan tersebut diatur dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 295, dengan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5604:¹

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

“Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.²

Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 dapat mengeluarkan pernyataan sendiri yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar halal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pernyataan ini dianggap sebagai pengganti sertifikat halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

“Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”.³

¹ Undang-Undang No. 11, “Tentang Cipta Kerja,” 301-11.

² Undang-Undang No. 11, Pasal 4A Ayat 1.

³ Undang-Undang No. 11, Pasal 4A Ayat 2.

Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengeluarkan pernyataan sendiri yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan sudah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini sesuai dengan ayat (1) yang menyatakan bahwa pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan pada standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.⁴

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

“Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk”⁵

Pasal 7 huruf c dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH menyatakan bahwa BPJPH dapat melakukan kerja sama dengan MUI. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 menjelaskan lebih lanjut bentuk kerjasamanya dalam hal penetapan kehalalan produk. Hal ini berarti bahwa BPJPH dapat bekerja sama dengan MUI dalam menetapkan standar kehalalan produk, serta melakukan pengujian dan sertifikasi produk yang dianggap halal oleh MUI. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh MUI dan diakui oleh BPJPH.

“Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk”.⁶

Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab dalam menetapkan kehalalan produk. MUI akan menerbitkan keputusan penetapan halal produk sebagai bentuk penetapan kehalalan produk. Keputusan ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah diuji dan dinyatakan halal oleh MUI, dan berlaku sebagai acuan bagi BPJPH dalam melakukan sertifikasi halal pada produk yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

“Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium”⁷

⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 7.

⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 10 Ayat 1.

⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 10 Ayat 2.

⁷ Undang-Undang No. 11, Pasal 13 Ayat 1.

Untuk mendirikan LPH harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, LPH harus memiliki kantor sendiri yang lengkap dengan perlengkapannya. Kedua, LPH harus memiliki setidaknya tiga orang auditor halal yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh BPJPH. Ketiga, LPH juga harus memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium untuk melakukan uji coba terhadap produk yang akan disertifikasi halal. Dengan memenuhi persyaratan ini LPH dapat didirikan dan melakukan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan sertifikasi halal pada produk yang akan dijual di pasaran.

“Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum”⁸

Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh masyarakat, harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat ingin mendirikan LPH, maka LPH harus didirikan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan LPH yang didirikan oleh masyarakat memiliki kualitas dan integritas yang tinggi dalam melakukan sertifikasi halal pada produk, serta memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam yang menjadi dasar dari pelaksanaan sertifikasi halal tersebut.

“Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan”⁹

Jika di suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat, maka lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan

⁸ Undang-Undang No. 11, Pasal 13 Ayat 2.

⁹ Undang-Undang No. 11, Pasal 13 Ayat 3.

perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan sertifikasi halal pada produk. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan sertifikasi halal pada produk yang diproduksi, meskipun di daerah tersebut belum terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk di daerah tersebut, serta memperkuat tugas dan peran badan usaha milik negara atau BPOM dalam menjaga kehalalan produk di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

“Auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH”¹⁰

Lembaga Pemeriksa Halal bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Auditor halal sendiri adalah seseorang yang ditunjuk untuk melakukan audit dan inspeksi terhadap produk atau jasa yang akan mendapatkan sertifikasi halal. Tugas auditor halal adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh otoritas halal yang berlaku. Dalam hal ini, peran LPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian auditor halal sangat penting untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan. Sehingga LPH diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor halal yang ditunjuk memenuhi standar kompetensi dan integritas yang telah ditetapkan.

“Pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan”¹¹

¹⁰ Undang-Undang No. 11, Pasal 14 Ayat 1.

¹¹ Undang-Undang No. 11, Pasal 14 Ayat 2.

Pasal ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai auditor halal. Persyaratan tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu kewarganegaraan Indonesia, ke-Islaman, pendidikan minimal sarjana strata satu di bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pangan dan kehalalan produk, pemahaman luas mengenai syariat Islam dan kehalalan produk, serta memiliki kesediaan untuk mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, seorang auditor halal diharapkan mampu melakukan tugasnya dengan baik dan dapat memberikan jaminan kehalalan produk yang diuji dan diakui sebagai halal oleh LPH. Selain itu, persyaratan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa auditor halal memahami dengan baik prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara tepat dalam pekerjaannya sebagai auditor halal.

Selanjutnya ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

“Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan auditor halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Selanjutnya ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

“Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif”¹²

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat pemungutan PPH sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) UU JPH. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU JPH menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang membayar penghasilan kepada karyawannya wajib memotong PPH yang terutang atas penghasilan tersebut sebelum membayarkan gaji atau penghasilan tersebut kepada karyawan. Dalam hal ini, pemberi kerja harus memisahkan lokasi, tempat, dan alat pemungutan PPH dari kegiatan usaha lainnya untuk memastikan bahwa dana pajak yang dipotong tidak dicampur dengan dana usaha lainnya.

Jika pelaku usaha tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat pemungutan PPH seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, atau NPWP. Dalam

¹² Undang-Undang No. 11, Pasal 22 Ayat 1.

konteks UU JPH, tujuan dari sanksi administratif adalah untuk mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Pelaku usaha diharapkan akan lebih memperhatikan kewajiban perpajakan dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian negara dan masyarakat secara keseluruhan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹³

Konteks ayat (1) yang dimaksud adalah kemungkinan adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran suatu regulasi atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peraturan pemerintah yang dimaksud akan memberikan petunjuk yang lebih rinci tentang bagaimana sanksi administratif tersebut akan diterapkan, termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan pelanggaran, jenis sanksi yang mungkin dikenakan, besaran denda yang harus dibayar, dan tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi tersebut. Dengan kata lain, paragraf tersebut menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif akan diatur dalam PP, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan jelas bagi masyarakat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

“Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif”¹⁴

Ketentuan hukum yang mengatur sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2). Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha terkait dengan aspek-aspek tertentu, seperti perpajakan, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang dalam bentuk tindakan administratif, seperti peringatan, denda, pencabutan izin usaha, atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, makna dari pasal tersebut adalah bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur

¹³ Undang-Undang No. 11, Pasal 22 Ayat 2.

¹⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 27 Ayat 1.

dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹⁵

Selanjutnya ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal tersebut merujuk pada fakta bahwa ketentuan mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam PP. Dalam konteks hukum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang biasanya tidak begitu rinci dan terperinci mengenai implementasi atau penerapan sanksi administratif. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan lainnya diperlukan untuk memberikan kejelasan dan rincian mengenai hal-hal tersebut.

Dalam hal ini, PP adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan lebih rinci mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Dalam peraturan ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, makna dari pasal tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rinci, seperti PP, diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang akan diberlakukan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

“Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: mengawasi PPH di perusahaan; menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; mengoordinasikan PPH; dan mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan”¹⁶

Pasal di atas merujuk pada definisi dan tugas penyelia halal yang diatur dalam Pasal 24 huruf c. penyelia halal adalah seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh perusahaan tersebut sudah memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Tugas penyelia halal sendiri diatur dalam Pasal 24 huruf c dan meliputi empat hal, yaitu:

Pertama, mengawasi PPH di perusahaan: penyelia halal bertugas untuk memastikan bahwa proses produksi, pengolahan, dan penanganan

¹⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 27 Ayat 2.

¹⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 28 Ayat 1.

bahan makanan atau produk yang terkait dengan kehalalan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku. Kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan: Jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap standar kehalalan, penyelia halal harus dapat menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus diambil oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan atau dipasarkan sesuai dengan standar kehalalan. Ketiga, mengoordinasikan PPH: penyelia halal bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan Pengawasan Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di perusahaan, seperti staf produksi, staf pemasaran, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keempat, mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan: Jika dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal LPH, penyelia halal bertugas untuk mendampingi dan memberikan bantuan dalam hal-hal yang terkait dengan kehalalan produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh perusahaan.

Dengan demikian, makna dari pasal tersebut adalah bahwa penyelia halal memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh perusahaan sudah memenuhi standar kehalalan yang berlaku, dan harus dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugasnya.

“Penyelia halal harus memenuhi persyaratan: beragama Islam; dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan”¹⁷

Pasal di atas merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelia halal untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelia halal, yaitu:

- a. Beragama Islam: sebagai seorang penyelia halal, seseorang harus memahami dan mengamalkan ajaran Islam, karena standar kehalalan produk makanan dan minuman ditentukan berdasarkan ajaran Islam.
- b. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan: seorang penyelia halal harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang syariat Islam terkait dengan kehalalan makanan dan minuman. Hal ini diperlukan agar penyelia halal dapat melakukan pengawasan dan pengendalian secara tepat dan akurat terhadap proses produksi, pengolahan, dan penanganan produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh perusahaan.

¹⁷ Undang-Undang No. 11, Pasal 28 Ayat 2.

Dengan memenuhi kedua persyaratan tersebut, penyelia halal diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh perusahaan sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku.

“Penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH”¹⁸

Pasal di atas merujuk pada prosedur penunjukan dan pelaporan penyelia halal dalam sistem jaminan kehalalan produk. Dalam hal ini, terdapat dua prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Penetapan penyelia halal: penyelia halal harus ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan penyelia halal adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan sebagai pemilik atau pengelola perusahaan.
- b. Pelaporan kepada BPJPH: setelah penyelia halal ditetapkan, perusahaan harus melaporkan keberadaan penyelia halal tersebut kepada BPJPH. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelia halal yang ditunjuk oleh perusahaan telah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Dengan melakukan prosedur penunjukan dan pelaporan yang sesuai, perusahaan diharapkan dapat memastikan bahwa sistem jaminan kehalalan produk yang diterapkan dalam perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keberadaan penyelia halal yang tepat dan profesional juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

“Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan”¹⁹

Pasal di atas merujuk pada kebijakan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan untuk menunjuk penyelia halal dalam perusahaan mikro dan kecil. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pelaku usaha mikro dan kecil: merujuk pada usaha dengan skala kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh orang atau kelompok yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya.
- b. Penyelia halal dari organisasi kemasyarakatan: organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah organisasi yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat, serta memiliki kompetensi dalam bidang agama Islam dan kehalalan produk.

¹⁸ Undang-Undang No. 11, Pasal 28 Ayat 3.

¹⁹ Undang-Undang No. 11, Pasal 28 Ayat 4.

Dalam kebijakan tersebut, jika pelaku usaha mikro dan kecil tidak mampu menunjuk penyelia halal yang memenuhi persyaratan, maka dapat meminta bantuan organisasi kemasyarakatan untuk menunjukkan penyelia halal. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan harus memastikan bahwa penyelia halal yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan sistem jaminan kehalalan produk dengan baik dan tepat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan mikro dan kecil. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperkuat peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas dan kehalalan produk di Indonesia.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”²⁰

Pasal di atas merujuk pada regulasi yang mengatur lebih detail tentang persyaratan, tugas, wewenang, dan kewajiban penyelia halal dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, PP diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam implementasi sistem jaminan kehalalan produk di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

“Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH”²¹

Pasal di atas merujuk pada prosedur pengajuan permohonan sertifikat halal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. BPJPH merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem jaminan halal di Indonesia. Salah satu tugas utama BPJPH adalah memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan standar kehalalan yang ditetapkan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus mengajukan permohonan kepada BPJPH melalui sistem aplikasi yang telah disediakan. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir permohonan, dokumen produk, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah menerima permohonan, BPJPH akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap produk dan proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika produk dan proses produksi tersebut telah memenuhi persyaratan dan standar kehalalan

²⁰ Undang-Undang No. 11, Pasal 28 Ayat 5.

²¹ Undang-Undang No. 11, Pasal 29 Ayat 1.

yang ditetapkan, BPJPH akan memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

“Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: data Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan pengolahan Produk”²²

Pasal di atas menjelaskan dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan sertifikat halal tersebut antara lain:

- a. Data pelaku usaha: termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan informasi lain yang berkaitan dengan identitas perusahaan.
- b. Nama dan jenis produk: pelaku usaha harus menyebutkan nama dan jenis produk yang akan diberi sertifikat halal. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses evaluasi dan verifikasi oleh BPJPH.
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan: pelaku usaha harus menyebutkan daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi produk tersebut. BPJPH akan melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan yang digunakan tersebut untuk memastikan kehalalannya.
- d. Pengolahan produk: pelaku usaha harus menjelaskan proses produksi produk tersebut, termasuk tahapan-tahapan pengolahan yang dilakukan. Hal ini diperlukan agar BPJPH dapat memahami proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menilai kehalalan produk.

Dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut, BPJPH dapat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap produk dan proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika produk dan proses produksi tersebut telah memenuhi persyaratan dan standar kehalalan yang ditetapkan, BPJPH akan memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

“Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja”²³

Pasal di atas menjelaskan bahwa jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal oleh BPJPH dilaksanakan paling lama satu hari kerja. Artinya, setelah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut dalam waktu paling lama 1 satu hari kerja. Verifikasi dilakukan untuk memastikan

²² Undang-Undang No. 11, Pasal 29 Ayat 2.

²³ Undang-Undang No. 11, Pasal 29 Ayat 3.

kelengkapan dokumen dan memeriksa kesesuaian produk dan proses produksi dengan syarat dan ketentuan kehalalan. Setelah proses verifikasi selesai dan dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH akan melanjutkan proses evaluasi dan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan kehalalan produk tersebut. Jika produk dan proses produksi telah memenuhi syarat dan standar kehalalan yang ditetapkan, BPJPH akan memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”²⁴

Pasal di atas menjelaskan bahwa tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur lebih lanjut dalam PP. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara detail mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal, dokumen yang harus dilampirkan, prosedur verifikasi dokumen dan evaluasi kehalalan produk, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

Selanjutnya ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

“BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha”²⁵

Pasal di atas menjelaskan bahwa BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan pelaku usaha. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH berdasarkan standar dan metode yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pelaku Usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus mengajukan permohonan kepada BPJPH dan menyertakan dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen diverifikasi dan disetujui, BPJPH akan menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan oleh pelaku usaha. LPH akan memberikan rekomendasi ke BPJPH apakah produk tersebut memenuhi syarat dan standar kehalalan atau tidak. Dengan adanya LPH yang independen, BPJPH dapat memastikan bahwa proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dinyatakan halal.

“Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

²⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 29 Ayat 4.

²⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 30 Ayat 1.

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap”²⁶

Pasal di atas menjelaskan bahwa penetapan LPH oleh BPJPH harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dari pelaku usaha dinyatakan lengkap. Artinya, setelah dokumen permohonan sertifikat halal pelaku usaha diterima dan diverifikasi, BPJPH harus segera menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tersebut dalam waktu satu hari kerja. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap, BPJPH akan memberikan waktu tambahan kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen tersebut. Penetapan LPH yang cepat dan tepat oleh BPJPH penting untuk memastikan proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Hal ini juga dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan kehalalan produk.

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

“Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja”²⁷

Pasal di atas menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH, yang dilakukan oleh seorang auditor halal, harus selesai dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan dari BPJPH. Dalam prosesnya, setelah LPH ditetapkan oleh BPJPH, LPH kemudian melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dengan melibatkan auditor halal. Auditor halal akan melakukan pengujian kehalalan produk berdasarkan standar kehalalan yang telah ditetapkan. Waktu 15 hari kerja ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan dengan cermat dan teliti. Dalam hal proses pemeriksaan dan/atau pengujian memakan waktu lebih dari 15 hari kerja, BPJPH harus memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada pelaku usaha mengenai keterlambatan tersebut.

“Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi”²⁸

²⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 30 Ayat 2.

²⁷ Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 1.

²⁸ Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 2.

Pasal di atas mengindikasikan bahwa pemeriksaan terhadap produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal harus dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi produk dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan kehalalan, sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya. Dalam hal ini, auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan harus hadir di lokasi usaha pada saat proses produksi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi dilakukan sesuai dengan persyaratan kehalalan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran syarat kehalalan, maka auditor halal dapat menyarankan tindakan perbaikan kepada pelaku usaha.

“Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium”²⁹

Pasal di atas mengindikasikan bahwa dalam hal pemeriksaan produk untuk mendapatkan sertifikat halal, ditemukan bahan yang diragukan kehalalannya, maka dapat dilakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan kehalalan bahan tersebut. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi persyaratan kehalalan yang telah ditetapkan. Laboratorium yang melakukan pengujian harus terakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH. Hasil pengujian bahan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi auditor halal dalam menentukan kehalalan produk yang sedang diperiksa. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak memenuhi persyaratan kehalalan, maka produk yang mengandung bahan tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat halal.

“Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH”³⁰

Pasal di atas mengindikasikan bahwa dalam hal pemeriksaan produk yang sedang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah ditentukan sebelumnya, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH. Permohonan perpanjangan waktu harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. BPJPH akan mempertimbangkan permohonan perpanjangan waktu tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Jika permohonan perpanjangan waktu disetujui oleh BPJPH, maka LPH akan diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan produk dengan baik dan teliti. Namun, jika permohonan tersebut ditolak,

²⁹ Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 3.

³⁰ Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 4.

maka LPH harus menyelesaikan pemeriksaan produk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal”³¹

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal yang bertugas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan kehalalan yang berlaku dan untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan akses kepada auditor halal ke area produksi dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah”³²

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, akan dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, termasuk kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor halal dan LPH.

Selanjutnya ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

“LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH”³³

Setelah LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, hasil dari pemeriksaan dan/atau pengujian tersebut akan diserahkan kepada MUI. Serah terima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian ini harus dilakukan oleh LPH dengan mengirimkan tembusan hasil kepada BPJPH untuk dicatat dan dilakukan monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa MUI berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penetapan kehalalan produk, sedangkan BPJPH bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap LPH.

“Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa”³⁴

³¹ Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 5.

³² Undang-Undang No. 11, Pasal 31 Ayat 6.

³³ Undang-Undang No. 11, Pasal 32 Ayat 1.

³⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 32 Ayat 2.

Pasal tersebut mengacu pada proses verifikasi kehalalan produk oleh LPH yang dilaporkan kepada MUI dan BPJPH. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar BPJPH, maka BPJPH akan menyampaikan pertimbangannya kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa ini akan menjadi dasar untuk menetapkan kehalalan produk tersebut. Dalam konteks ini, BPJPH bertindak sebagai regulator yang memfasilitasi proses verifikasi kehalalan produk, sedangkan MUI bertindak sebagai otoritas keagamaan yang memberikan fatwa mengenai kehalalan produk.

Selanjutnya ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

“Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI”³⁵

Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. MUI memiliki kewenangan dalam menentukan kehalalan suatu produk berdasarkan aspek-aspek kehalalan dari sisi bahan, proses produksi, dan lain sebagainya. BPJPH dan LPH bertugas melakukan verifikasi dan pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh MUI untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sedangkan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui fatwa halal yang diterbitkan.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal”³⁶

Sidang fatwa halal adalah forum resmi yang diselenggarakan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk atau bahan makanan. Sidang ini dihadiri oleh para ulama, ahli teknis, dan pihak-pihak terkait lainnya yang membahas dan menelaah suatu produk atau bahan makanan. Hasil penetapan kehalalan produk tersebut kemudian diumumkan oleh MUI.

“Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH”³⁷

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal. Sidang tersebut akan memutuskan kehalalan produk dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. Artinya, MUI akan melakukan sidang untuk membahas kehalalan produk dan mengeluarkan

³⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 33 Ayat 1.

³⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 33 Ayat 2.

³⁷ Undang-Undang No. 11, Pasal 33 Ayat 3.

fatwa apakah produk tersebut halal atau tidak halal, dan waktu untuk melakukan sidang adalah paling lama tiga hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal”³⁸

Pasal yang disebutkan di atas menyatakan bahwa setelah sidang fatwa halal dilakukan dan kehalalan produk sudah ditetapkan oleh MUI, hasil penetapan tersebut disampaikan oleh MUI kepada BPJPH. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, penetapan kehalalan produk oleh MUI adalah kunci penting dalam proses penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, dan tanpa penetapan tersebut, sertifikat halal tidak dapat diterbitkan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

“Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk”³⁹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setelah dilakukan sidang fatwa halal oleh MUI dan ditetapkan kehalalan Produk, MUI akan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. BPJPH kemudian akan menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima fatwa kehalalan produk dari MUI. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal diterbitkan dengan dasar keputusan dari MUI, dan BPJPH bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat tersebut secara tepat waktu setelah menerima informasi dari MUI.

Selanjutnya di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

“Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif”⁴⁰

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif. Hal

³⁸ Undang-Undang No. 11, Pasal 33 Ayat 4.

³⁹ Undang-Undang No. 11, Pasal 35.

⁴⁰ Undang-Undang No. 11, Pasal 35A.

ini menunjukkan bahwa waktu dalam proses sertifikasi halal sangat penting dan harus dijaga agar tidak mengganggu proses bisnis pelaku usaha. Jika LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan, maka BPJPH akan mengevaluasi kinerja LPH dan dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Dengan adanya evaluasi dan sanksi administratif, diharapkan LPH dapat memperbaiki kinerjanya agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁴¹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada aturan yang mengatur tentang label halal, namun ketentuan lebih detail mengenai label halal diatur dalam PP. Artinya, terdapat aturan yang mengatur tentang label halal, namun detail dari aturan tersebut diatur dalam PP yang menjadi panduan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara halal.

Selanjutnya ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

“Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif”⁴²

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha yang mencantumkan label halal tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39, akan dikenai sanksi administratif. Pasal 38 mengatur tentang ketentuan penggunaan label halal pada produk yang telah disertifikasi halal, sedangkan Pasal 39 mengatur tentang ketentuan penggunaan label halal pada produk yang tidak disertifikasi halal namun memuat keterangan halal atau sejenisnya. Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut antara lain peringatan tertulis, teguran tertulis, pembekuan sertifikat halal, pencabutan sertifikat halal, dan/atau denda administratif. Besarnya denda administratif dapat ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

⁴¹ Undang-Undang No. 11, Pasal 40.

⁴² Undang-Undang No. 11, Pasal 41 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah”⁴³

Pasal tersebut menegaskan bahwa ada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan mengenai label halal. Namun, tata cara pengenaan sanksi administratif ini masih harus diatur lebih lanjut dalam PP. Dengan demikian, mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai label halal masih perlu diatur secara lebih rinci melalui PP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

“Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan”⁴⁴

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH akan berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan, kecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan pada produk tersebut. Jadi, apabila terdapat perubahan komposisi bahan pada produk yang sudah memiliki sertifikat halal, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikasi ulang kepada LPH. Sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH juga dapat dicabut jika terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat tersebut.

“Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”⁴⁵

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal yang akan segera berakhir masa berlakunya, wajib untuk melakukan perpanjangan sertifikat halal tersebut dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada BPJPH paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Dengan melakukan perpanjangan, maka sertifikat halal tersebut dapat diperpanjang masa berlakunya sehingga masih sah digunakan.

“Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal”⁴⁶

⁴³ Undang-Undang No. 11, Pasal 41 Ayat 2.

⁴⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 42 Ayat 1.

⁴⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 42 Ayat 2.

⁴⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 42 Ayat 3.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa jika pelaku usaha mengajukan perpanjangan sertifikat halal dengan mencantumkan pernyataan bahwa telah memenuhi proses produksi halal dan tidak melakukan perubahan pada komposisi produk, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal tanpa perlu melakukan pemeriksaan lagi. Namun, jika BPJPH memiliki keraguan atau informasi tambahan yang diterima, dapat melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁴⁷

Cara-cara yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperpanjang sertifikat halal dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perpanjangan akan diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa proses perpanjangan sertifikat halal dilakukan secara transparan dan terstandarisasi untuk menjaga keabsahan sertifikat halal yang diberikan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

“Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal”⁴⁸

Biaya sertifikasi halal memang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Besaran biaya tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk, jumlah produk yang diajukan, dan lain sebagainya.

“Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya”⁴⁹

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak akan dikenakan biaya. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

⁴⁷ Undang-Undang No. 11, Pasal 42 Ayat 4.

⁴⁸ Undang-Undang No. 11, Pasal 44 Ayat 1.

⁴⁹ Undang-Undang No. 11, Pasal 44 Ayat 2.

“Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif”⁵⁰

Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melakukan registrasi pada BPJPH. Jadi, jika pelaku usaha tidak melakukan registrasi seperti yang diwajibkan, maka akan dikenai sanksi administratif. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam PP.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁵¹

Ini adalah pernyataan yang sama dengan pasal sebelumnya. Pasal ini menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dalam PP. Hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur lebih detail mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

“Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH”⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kehalalan produk sangat diharapkan dan diakui oleh undang-undang JPH. Dengan melaporkan pelanggaran ketentuan JPH, masyarakat dapat membantu menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; pendampingan dalam PPH; publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan; pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan pengawasan Produk Halal yang beredar”⁵³

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH sangat penting. Masyarakat dapat melakukan beberapa hal untuk membantu memajukan JPH, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai JPH, membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan sertifikasi halal, serta mempublikasikan produk yang berada dalam pendampingan JPH. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam memasarkan produk halal dalam jejaring organisasi Islam

⁵⁰ Undang-Undang No. 11, Pasal 48 Ayat 1.

⁵¹ Undang-Undang No. 11, Pasal 48 Ayat 2.

⁵² Undang-Undang No. 11, Pasal 53 Ayat 1.

⁵³ Undang-Undang No. 11, Pasal 53 Ayat 2.

berbadan hukum dan melakukan pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasaran. Dengan begitu, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa produk halal yang beredar di pasaran benar-benar halal dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH”⁵⁴

Peran serta masyarakat dalam pengawasan produk halal yang beredar dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Hal ini penting dilakukan agar produk yang dijual dan dikonsumsi masyarakat benar-benar memenuhi syarat kehalalan dan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Dalam pelaporan, masyarakat dapat menyertakan bukti-bukti atau informasi yang mendukung pengaduan atau pelaporan tersebut. BPJPH akan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁵⁵

Aturan tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan JPH, termasuk tindakan yang diakui dan penghargaan yang dapat diberikan akan diatur dalam PP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”⁵⁶

Pelaku Usaha yang melakukan tindakan yang dapat merugikan kehalalan produk dan tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU JPH dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dinamika sertifikasi halal Indonesia terjadi lagi tepatnya setelah pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

⁵⁴ Undang-Undang No. 11, Pasal 53 Ayat 3.

⁵⁵ Undang-Undang No. 11, Pasal 55.

⁵⁶ Undang-Undang No. 11, Pasal 56.

yang sudah diundangkan pada UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terus memberikan dinamika perubahan sertifikasi halal di Indonesia.⁵⁷ Setelah menelusuri secara mendal lebih kurang ada 14 halaman aturan terkait sertifikasi halal yang disinggung dalam UU No. 6 Tahun 2023 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
- i. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- j. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI

⁵⁷ Undang-Undang No. 6, "Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," 2023.

Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

- k. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
- l. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- m. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
- n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁵⁸

Selanjutnya di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A (1) "Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil"⁵⁹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat menggunakan pernyataan halal.

Pasal 4A (2) "Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH"⁶⁰

Pasal tersebut mengatur bahwa pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil harus didasarkan pada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Artinya, Pelaku Usaha mikro dan kecil harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH dan melakukan pernyataan halal sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal tersebut.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH"⁶¹

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.

"Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri"⁶²

⁵⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 1.

⁵⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 4A Ayat 1.

⁶⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 4A Ayat 2.

⁶¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 5 Ayat 1.

⁶² Undang-Undang No. 6, Pasal 5 Ayat 2.

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH yang dibentuk oleh Kemenag RI. Oleh karena itu, penyelenggaraan JPH tidak dilaksanakan langsung oleh menteri, tetapi oleh BPJPH yang dipimpin oleh seorang Kepala BPJPH yang ditunjuk oleh Kemenag RI.

“Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”⁶³

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. BPJPH memiliki tugas dan wewenang melakukan sertifikasi halal, pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk halal, serta melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai JPH.

“Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan”⁶⁴

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri berwenang untuk melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan. Pengembangan organisasi BPJPH di daerah ini bertujuan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH di seluruh wilayah Indonesia. Sampai penelitian disertasi ini selesai dilakukan, BPJPH masih berkedudukan di Pusat dan belum melakukan pengembangan di daerah.

“Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden”⁶⁵

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH yang diatur dalam Peraturan Presiden antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan teknis dan strategis penyelenggaraan JPH
- b. Mengembangkan standar halal
- c. Menerbitkan sertifikat halal
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan produk halal
- e. Membentuk dan mengelola database informasi halal
- f. Menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan JPH
- g. Menerbitkan pedoman teknis dan regulasi pelaksanaan penyelenggaraan JPH
- h. Memfasilitasi perizinan dan persetujuan produk halal dari instansi yang berwenang
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan JPH

⁶³ Undang-Undang No. 6, Pasal 5 Ayat 3.

⁶⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 5 Ayat 4.

⁶⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 5 Ayat 5.

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH kepada Menteri.

Susunan organisasi BPJPH terdiri dari pimpinan, sekretariat, bidang sertifikasi halal, bidang pemeriksaan dan pengawasan halal, bidang database informasi halal, dan bidang kerja sama dan komunikasi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH; dan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”

Pasal tersebut mengatur tentang kerja sama BPJPH dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola JPH. BPJPH diharapkan dapat bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan JPH. Selain itu, BPJPH juga perlu bekerja sama dengan LPH untuk melakukan audit terhadap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Kerja sama dengan MUI dan lembaga-lembaga serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk memastikan bahwa standar halal yang diterapkan oleh BPJPH sesuai dengan pandangan masyarakat di daerah tersebut.

“Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi”

Dalam hal ini, kerja sama dengan perguruan tinggi dapat membantu BPJPH dalam hal penelitian dan pengembangan terkait dengan JPH serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang JPH. Perguruan tinggi juga dapat membantu BPJPH dalam hal penyusunan kebijakan terkait dengan JPH. Kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kerjasama yang saat ini dilakukan adalah perguruan tinggi aktif untuk halal centre dan membentuk LPH.

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk”⁶⁶

⁶⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 10 Ayat 1.

Pasal 7 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa BPJPH bekerja sama dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks tersebut, kerja sama ini dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, di mana MUI sebagai lembaga otoritatif dalam bidang kehalalan pangan memberikan fatwa atau rekomendasi mengenai kehalalan suatu produk. BPJPH dapat memanfaatkan fatwa atau rekomendasi MUI tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang bersangkutan.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk”⁶⁷

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan proses pengujian dan verifikasi kehalalan suatu produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan syarat-syarat kehalalan yang telah ditetapkan. Jika produk tersebut memenuhi syarat-syarat kehalalan yang telah ditetapkan, maka MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan menerbitkan keputusan penetapan halal produk sebagai bukti bahwa produk tersebut halal. Keputusan penetapan halal produk tersebut kemudian dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar untuk memperoleh sertifikat halal dari BPJPH.

Selanjutnya di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

“Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal”⁶⁸

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa BPJPH dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk halal serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁶⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 10 Ayat 2.

⁶⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 10A.

Pasal 11 “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁶⁹

Selanjutnya ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengajukan akreditasi kepada BPJPH dengan memenuhi persyaratan: Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium”⁷⁰

Pasal 12 tersebut menjelaskan bahwa untuk mendirikan LPH, calon pendirinya harus mengajukan akreditasi kepada BPJPH dan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi:

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- b. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- c. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Dalam hal ini, LPH merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk atau bahan yang akan dihalalkan, sehingga LPH memiliki peran penting dalam proses sertifikasi halal. Dengan memiliki persyaratan yang jelas dan terpenuhi, diharapkan LPH dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan menghasilkan keputusan yang akurat terkait status kehalalan suatu produk atau bahan.

“Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum”⁷¹

Berisi ketentuan mengenai persyaratan pendirian LPH oleh masyarakat. Dalam hal LPH didirikan oleh masyarakat, maka LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa LPH harus didirikan oleh badan hukum Islam dan perguruan tinggi yang terkait dengan Islam, sehingga dalam

⁶⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 11.

⁷⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 13 Ayat 1.

⁷¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 13 Ayat 2.

melaksanakan tugasnya, LPH harus memenuhi prinsip-prinsip dan aturan Islam.

“Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan”⁷²

Pasal ini mengatur mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dalam hal suatu daerah tidak memiliki LPH yang didirikan oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau BPOM untuk mendirikan LPH.

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh LPH”⁷³

Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Auditor halal bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap proses produksi, pengolahan, dan distribusi produk halal oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal kepada LPH.

“Pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: Warga negara Indonesia; Beragama Islam; Berpendidikan paling rendah sarjana strata

1
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan”⁷⁴

Pasal ini mengatur mengenai persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH. Auditor halal yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

⁷² Undang-Undang No. 6, Pasal 13 Ayat 3.

⁷³ Undang-Undang No. 6, Pasal 14 Ayat 1.

⁷⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 14 Ayat 2.

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian
- d. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
- e. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan auditor halal yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melakukan penilaian kehalalan produk.

Selanjutnya ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁷⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan auditor halal akan diatur dalam PP. Ini berarti bahwa rincian lebih lanjut tentang bagaimana LPH akan dioperasikan dan bagaimana auditor halal akan diangkat dan diatur akan ditetapkan dalam peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif”⁷⁶

Penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memisahkan lokasi, tempat, dan alat produksi, penanganan, dan penyimpanan bahan yang halal dan tidak halal. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁷⁷

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam PP. Oleh karena itu, semua detail terkait sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH akan dijelaskan lebih lanjut dalam PP tersebut.

⁷⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 16.

⁷⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 22 Ayat 1.

⁷⁷ Undang-Undang No. 6, Pasala 22 Ayat 2.

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.⁷⁸

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kehalalan produk halal yang sudah terdaftar dan memastikan bahwa pelaku usaha terus memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan PP yang berlaku.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif”⁷⁹

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP, seperti denda atau pencabutan sertifikat halal.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁸⁰

Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dalam rangka penegakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU JPH, akan diatur lebih lanjut dalam PP. Artinya, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik dan detail mengenai jenis sanksi administratif yang diberikan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU JPH, besaran denda yang harus dibayarkan, dan tata cara pengenaannya. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan oleh

⁷⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 25.

⁷⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 27 Ayat 1.

⁸⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 27 Ayat 2.

pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU JPH, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU JPH.

Selanjutnya ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: Mengawasi PPH di perusahaan; Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; Mengoordinasikan PPH; dan Mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan”⁸¹

Pasal 24 huruf c menjelaskan tentang tugas dari penyelia halal, yang merupakan salah satu bagian dari tim yang terlibat dalam pengawasan kehalalan produk halal. Penyelia halal bertugas untuk mengawasi pelaksanaan PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip halal, mengoordinasikan pelaksanaan PPH, dan mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Dengan adanya penyelia halal, diharapkan pengawasan kehalalan produk halal dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terkoordinasi antara pelaku usaha, LPH, dan BPJPH.

“Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan beragama Islam; dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan”⁸²

Persyaratan untuk menjadi penyelia halal adalah memenuhi syarat agama Islam dan memiliki pemahaman yang luas tentang syariat Islam terkait dengan kehalalan produk. Selain itu, penyelia halal juga harus memahami dan terampil dalam hal teknis yang terkait dengan bahan dan produk yang bersangkutan.

“Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH”⁸³

Pasal ini menyatakan bahwa penyelia halal harus ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus menunjuk penyelia halal yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada BPJPH sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Penyelia halal memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi, mengoordinasikan, dan mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan, serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap PPH di perusahaan.

“Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan

⁸¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 28 Ayat 1.

⁸² Undang-Undang No. 6, Pasal 28 Ayat 2.

⁸³ Undang-Undang No. 6, Pasal 28 Ayat 3.

keagamaan Islam”⁸⁴

Jika kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, maka penyelia halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Namun, penyelia halal tersebut tetap harus memenuhi persyaratan keagamaan dan wawasan luas tentang syariat kehalalan produk. Selain itu, pengangkatan penyelia halal tetap dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁸⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelia halal, seperti persyaratan kualifikasi, tugas, wewenang, dan kewajiban, diatur lebih lanjut dalam PP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH”⁸⁶

Permohonan sertifikat halal harus diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Proses pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

“Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: Data Pelaku Usaha; Nama dan jenis Produk; Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan Pengolahan Produk”⁸⁷

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Data pelaku usaha
- b. Nama dan jenis Produk
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan
- d. Pengolahan Produk

Dokumen tersebut harus disusun dan disampaikan oleh pelaku usaha kepada BPJPH sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal.

“Jangka waktu verifikasi permohonan Sertifikat Halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja”⁸⁸

Terjadi perubahan dalam hal percepatan verifikasi yang dilakukan

⁸⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 28 Ayat 4.

⁸⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 28 Ayat 5.

⁸⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 29 Ayat 1.

⁸⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 29 Ayat 2.

⁸⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 29 Ayat 3.

oleh BPJPH yaitu diverifikasi dalam satu hari kerja.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁸⁹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa cara pengajuan permohonan sertifikat halal akan diatur lebih lanjut dalam PP. Peraturan Pemerintah nantinya akan menjelaskan secara rinci tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

Selanjutnya ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha”⁹⁰

Kebijakan BPJPH yang menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal berdasarkan permohonan pelaku usaha. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa pelaku usaha yang ingin memastikan kehalalan produknya harus mengajukan permohonan kepada BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal. Setelah itu, BPJPH akan menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tersebut.

Lembaga Pemeriksa Halal yang ditetapkan oleh BPJPH akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal tersebut, dan jika produk tersebut dinyatakan halal, maka LPH akan memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, BPJPH bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk halal. Selain itu, BPJPH juga harus memastikan bahwa LPH yang ditetapkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal.

“Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap”⁹¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal harus menetapkan LPH dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dari pelaku usaha dinyatakan lengkap. Jadi, setelah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dan dokumen permohonan tersebut dinyatakan lengkap, BPJPH

⁸⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 29 Ayat 4.

⁹⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 30 Ayat 1.

⁹¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 30 Ayat 2.

harus segera menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal tersebut.

Dalam hal ini, BPJPH harus memastikan bahwa LPH yang ditetapkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal. BPJPH juga harus mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan ini, diharapkan BPJPH dapat memberikan kepastian dan mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ingin memastikan kehalalan produknya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja”⁹²

Terkait dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal harus dilakukan oleh auditor halal dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja. Auditor halal adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk halal. Dalam hal ini, auditor halal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal yang diaudit. Auditor halal harus memeriksa dan menguji setiap bahan dan proses produksi untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan ini, diharapkan auditor halal dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk halal dengan cepat dan efisien. Hal ini akan mempercepat proses sertifikasi halal dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa produk telah diuji dan dinyatakan halal oleh auditor halal yang kompeten dan kredibel.

“Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi”⁹³

Pasal mengatur tentang lokasi pemeriksaan produk halal yang dilakukan selama proses produksi. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa pemeriksaan produk halal dilakukan langsung di lokasi usaha atau tempat produksi saat proses produksi berlangsung. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi dan bahan yang digunakan

⁹² Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 1.

⁹³ Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 2.

dalam pembuatan produk benar-benar memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Dalam proses produksi, auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi yang digunakan benar-benar halal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium. Dengan melakukan pemeriksaan di lokasi usaha, maka auditor halal dapat memeriksa secara langsung seluruh tahapan produksi dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi usaha, maka proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efisien dan mempercepat proses mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha.

“Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium”⁹⁴

Pasal mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan produk halal terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa jika dalam pemeriksaan produk halal terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pengujian di laboratorium dilakukan untuk memastikan apakah bahan tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Pengujian di laboratorium dilakukan oleh auditor halal atau LPH yang kompeten dan memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk melakukan pengujian. Dalam pengujian ini, auditor halal atau LPH akan mengambil sampel bahan yang diragukan kehalalannya, kemudian melakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan apakah bahan tersebut halal atau tidak. Dengan melakukan pengujian di laboratorium, maka dapat dipastikan kehalalan dari bahan yang diragukan tersebut. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan, maka produk tersebut dapat dinyatakan halal. Namun, jika hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan, maka produk tersebut tidak dapat dinyatakan halal. Pengujian di laboratorium juga merupakan bagian dari proses sertifikasi halal untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi produk halal memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

⁹⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 3.

“Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH”⁹⁵

Pasal mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan jika pemeriksaan produk halal membutuhkan tambahan waktu. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa jika pemeriksaan produk halal membutuhkan tambahan waktu, maka LPH yang melakukan pemeriksaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada BPJPH. Permohonan perpanjangan waktu ini dilakukan agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih teliti dan menyeluruh. Dalam hal pemeriksaan produk halal terdapat kendala atau kesulitan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka LPH dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada BPJPH. Permohonan perpanjangan waktu ini harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan beralasan, serta disertai dengan penjelasan mengenai kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam pemeriksaan. Setelah menerima permohonan perpanjangan waktu, BPJPH akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan perpanjangan waktu dianggap beralasan dan diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti dan menyeluruh, maka BPJPH dapat memberikan perpanjangan waktu yang diminta oleh LPH. Perpanjangan waktu yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sebaiknya tidak berlebihan agar proses sertifikasi halal dapat tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal”⁹⁶

Pasal di atas mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada auditor halal selama pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa selama proses pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor halal. Informasi tersebut dapat berupa data, dokumen, atau informasi lain yang berkaitan dengan proses produksi, bahan baku, atau penggunaan bahan tambahan yang digunakan dalam produk halal.

Pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan akurat kepada auditor halal agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan produk halal yang dihasilkan dapat dipastikan kehalalannya. Auditor halal memiliki wewenang untuk meminta

⁹⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 4.

⁹⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 5.

informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaku usaha harus memberikan akses dan kerjasama selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor halal, maka auditor halal berhak untuk menunda atau menghentikan proses pemeriksaan hingga pelaku usaha memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cermat dan produk halal yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah”⁹⁷

Pasal di atas menyatakan bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diatur dalam PP. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa BPJPH selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, harus merujuk pada PP sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah tersebut akan memberikan panduan dan aturan yang lebih spesifik mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, termasuk prosedur dan standar yang harus dipenuhi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH, melalui sistem elektronik terintegrasi”⁹⁸

Pasal di atas menyatakan bahwa LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk harus menyerahkan hasilnya kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH, melalui sistem elektronik terintegrasi. Maksud dari pasal tersebut bahwa hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang dilakukan oleh LPH harus disampaikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan kehalalan suatu produk, yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

⁹⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 31 Ayat 6.

⁹⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 32.

Selain itu, LPH juga harus mengirimkan tembusan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Hal ini bertujuan agar BPJPH dapat melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, LPH harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan mengirimkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk secara akurat dan tepat waktu kepada lembaga yang berwenang dan BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi yang telah disediakan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

“Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”⁹⁹

Proses penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI atau dewan ulama setempat seperti MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Proses ini melibatkan para ulama atau ahli agama yang memeriksa bahan-bahan yang digunakan dalam produk dan memastikan bahwa halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal”¹⁰⁰

Sidang fatwa halal dihadiri oleh anggota Majelis Ulama Indonesia dan para ahli di bidang agama dan kehalalan produk, melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan pengolahan produk untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa produk tersebut halal, maka sidang fatwa halal akan mengeluarkan fatwa yang menetapkan kehalalan produk tersebut. Fatwa tersebut berisi informasi tentang produk, produsen, bahan-bahan yang digunakan, serta penjelasan tentang standar kehalalan yang diikuti. Fatwa ini akan menjadi referensi bagi umat Islam untuk menentukan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi atau tidak.

“Sidang Fatwa Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI

⁹⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 1.

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 2.

Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari LPH”¹⁰¹

Setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari LPH, Sidang fatwa halal harus segera memutuskan kehalalan produk dalam waktu paling lama tiga hari kerja. Dalam masa tersebut, para ulama dan ahli di dalam sidang akan melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan pengolahan produk untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa produk tersebut halal, maka sidang fatwa Halal akan mengeluarkan fatwa yang menetapkan kehalalan produk tersebut. Fatwa ini akan menjadi referensi untuk menentukan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi atau tidak.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal”¹⁰²

Setelah sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus menyampaikan keputusan tersebut kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. BPJPH adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan jaminan produk halal. Salah satu tugas BPJPH adalah memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk yang telah diputuskan halal oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk tersebut telah diputuskan halal oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Sertifikat ini dikeluarkan oleh BPJPH setelah menerima keputusan dari lembaga yang berwenang memutuskan kehalalan produk. Sertifikat halal ini penting bagi produsen untuk memasarkan produk kepada konsumen muslim yang membutuhkan produk halal. Dengan demikian, tindakan memperoleh sertifikat halal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh produsen untuk memastikan bahwa produknya diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dianggap halal.

“Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite

¹⁰¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 3.

¹⁰² Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 4.

Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal”¹⁰³

Jika batas waktu tiga hari kerja setelah MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH terlampaui, maka penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan fatwa halal. Komite yang terdiri dari ulama dan akademisi ini, selanjutnya dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. “Sebelum Komite Fatwa Produk Halal ini dibentuk, maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal. Dalam KMA Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal dijelaskan bahwa Plt Komite Fatwa Produk Halal juga bertugas memberikan penetapan kehalalan terhadap pengajuan sertifikasi halal reguler.¹⁰⁴

Tugas tersebut dilakukan dalam hal Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja”¹⁰⁵

Komite fatwa produk halal diberikan waktu dua hari kerja. Komite fatwa produk halal akan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH dan merujuk pada Fatwa Halal yang sudah ada untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹⁰⁶

Pasal tersebut menunjukkan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penetapan kehalalan produk tersebut diatur dalam PP. Undang-Undang No. 6 yang baru ditetapkan 31 Maret 2023 yang merupakan penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan

¹⁰³ Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 5.

¹⁰⁴ Kemenag RI, “Percepat Capaian Sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal” (26 Maret 2023), <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal-5wh8yn>.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 6, “Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” Pasal 33 Ayat 6.

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 33 Ayat 7.

tanggal 30 Desember 2022 masih terbilang baru dan belum ditetapkan PP untuk aturan lanjutan sampai penelitian ini selesai dilakukan.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

“Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal”¹⁰⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, maka penetapan kehalalan produk akan dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Pernyataan halal adalah pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan halal dan berhak mendapatkan sertifikat halal. Pelaku usaha mikro dan kecil yang menggunakan pernyataan halal harus memenuhi persyaratan tertentu.

Apabila pelaku usaha mikro dan kecil telah memenuhi persyaratan tersebut, maka komite fatwa produk halal akan melakukan penetapan kehalalan produk berdasarkan ketentuan fatwa halal. Komite fatwa produk halal akan mengacu pada fatwa halal dalam menetapkan kehalalan produk yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal. Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal harus tetap memenuhi ketentuan fatwa halal dan diputuskan oleh komite fatwa produk halal.

“Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH”¹⁰⁸

Penetapan kehalalan produk oleh komite fatwa produk halal untuk permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal harus dilakukan berdasarkan ketentuan fatwa halal. Selain itu, penetapan kehalalan produk tersebut harus dilakukan paling lama satu hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Artinya, komite fatwa produk halal harus segera mengevaluasi hasil pendampingan PPH terhadap produk tersebut dan memutuskan kehalalan produk tersebut dalam waktu satu hari kerja. Hal ini untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sehingga tidak terlalu membebani biaya dan waktu. Namun, tetap

¹⁰⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 33A Ayat 1.

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 33A Ayat 2.

memastikan bahwa kehalalan produk telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Halal.

“Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁰⁹

Pendampingan PPH untuk permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal harus diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan disampaikan. Pendampingan PPH merupakan proses pemeriksaan terhadap produk oleh lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan halal terhadap produk yang akan disertifikasi. Dalam hal ini, pendampingan PPH dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan dalam ketentuan fatwa halal. Dalam rangka mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, maka waktu yang diberikan untuk pendampingan PPH dibatasi paling lama 10 hari kerja. Namun, tetap memastikan bahwa proses pendampingan tersebut dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk yang akan disertifikasi.

“Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal”¹¹⁰

Setelah penetapan kehalalan produk, hasil penetapan kehalalan tersebut disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. BPJPH kemudian akan menerbitkan sertifikat halal setelah memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan jaminan halal yang berlaku.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹¹¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk akan diatur dalam PP. Ini menunjukkan bahwa rincian lebih lanjut tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penetapan kehalalan produk akan ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan yang diadopsi berdasarkan undang-undang halal. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha dan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan proses penetapan kehalalan produk.

Pasal 33B

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 33A Ayat 3.

¹¹⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 33A Ayat 4.

¹¹¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 33A Ayat 5.

“Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri”¹¹²

Komite fatwa produk halal merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Tugas utama dari komite fatwa produk halal adalah melakukan penetapan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal. Selain itu, komite fatwa produk halal juga dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait kebijakan pengembangan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perkembangan halal di Indonesia.

“Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur ulama dan akademisi”¹¹³

Komite fatwa produk halal terdiri atas unsur ulama dan akademisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penetapan kehalalan produk halal dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan melibatkan perspektif keilmuan dan keagamaan yang berimbang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak penetapan kehalalan Produk diterima oleh BPJPH”¹¹⁴

Sertifikat halal harus diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu paling lama satu hari kerja sejak diterimanya penetapan kehalalan produk dari MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menetapkan bahwa BPJPH harus memastikan bahwa setiap produk halal telah diberikan sertifikat halal sebelum diedarkan di pasaran.

Selanjutnya di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif”¹¹⁵

Lembaga Pemeriksa Halal yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap LPH antara lain berupa peringatan tertulis,

¹¹² Undang-Undang No. 6, Pasal 33B Ayat 1.

¹¹³ Undang-Undang No. 6, Pasal 33B Ayat 2.

¹¹⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 35.

¹¹⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 35A.

pembekuan sementara, pencabutan sertifikat, dan penghapusan izin operasional. Sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa LPH menjalankan proses sertifikasi halal dengan tepat waktu dan tepat prosedur, sehingga produk yang dinyatakan halal benar-benar memenuhi persyaratan syariat Islam.

Selanjutnya ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹¹⁶

Label halal adalah label yang menunjukkan bahwa produk atau jasa tersebut telah memenuhi persyaratan syariah Islam yang terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan pengendalian mutu. Label halal harus diterapkan pada produk atau jasa yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPH yang telah terakreditasi oleh BPJPH. Selain itu, label halal juga harus memuat nomor sertifikat halal, nama produsen atau penyedia jasa, dan logo halal. Penggunaan label halal yang salah atau menyesatkan, tata cara penggunaan label halal, serta tindakan yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label halal.

Selanjutnya ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif”¹¹⁷

Pelaku usaha yang menggunakan label halal yang salah atau menyesatkan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara, pencabutan sertifikat halal, atau penghapusan izin usaha. Pelaku usaha yang tidak memenuhi tata cara penggunaan label halal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembinaan. Pasal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan label halal dilakukan dengan tepat dan tidak menyesatkan konsumen. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang diproduksi dan dijual oleh pelaku usaha.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹¹⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak

¹¹⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 40.

¹¹⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 41 Ayat 1.

¹¹⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 41 Ayat 2.

sesuai dengan ketentuan diatur dalam PP 31 Tahun 2019 tentang SJH, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis dan Pembinaan Dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Menurut PMA tersebut, pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembinaan. Peringatan tertulis diberikan sebagai upaya untuk memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sedangkan pembinaan dilakukan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pelatihan agar pelaku usaha dapat memahami dan mematuhi ketentuan jaminan halal. Pada dasarnya, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembinaan diutamakan sebagai tindakan yang lebih mendidik dan memperbaiki kesalahan pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa yang akan datang. Namun, jika pelaku usaha tidak memperbaiki kesalahan setelah diberikan peringatan tertulis dan pembinaan, maka dapat dikenai sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan tingkat pelanggarannya, seperti pembekuan sertifikat halal atau pencabutan izin usaha.

Selanjutnya ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH”¹¹⁹

Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku selama tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH yang digunakan dalam produk tersebut. Apabila terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH, maka pelaku usaha wajib melakukan pengajuan permohonan perubahan sertifikat halal ke BPJPH. BPJPH akan melakukan evaluasi terhadap perubahan tersebut dan mengeluarkan sertifikat halal yang baru jika perubahan yang diajukan sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku. Selain perubahan komposisi bahan dan/atau PPH, sertifikat halal juga dapat dicabut oleh BPJPH apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan jaminan halal, atau jika terdapat informasi yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal.

“Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal”¹²⁰

¹¹⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 42 Ayat 1.

¹²⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 42 Ayat 2.

Jika terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH dalam produk yang telah bersertifikat halal, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halalnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut masih memenuhi syarat dan ketentuan jaminan halal yang berlaku, mengingat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH dapat berdampak pada status kehalalan produk tersebut. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat halal beserta dokumen pendukung ke BPJPH.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹²¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sertifikat halal akibat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH diatur dalam PP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal”¹²²

Biaya pemeriksaan dan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Besarnya biaya sertifikasi halal ditentukan oleh BPJPH berdasarkan kompleksitas proses sertifikasi halal, kategori produk, dan volume produksi. BPJPH dapat menetapkan tarif dasar atau tarif khusus untuk beberapa kategori produk tertentu yang telah ditetapkan oleh Kemenag RI. Namun, BPJPH juga dapat memberikan keringanan biaya atau bahkan membebaskan biaya sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

“Dalam hal permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak dikenai biaya”¹²³

Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui pernyataan halal tidak dikenai biaya. Pernyataan halal merupakan bentuk alternatif permohonan sertifikasi halal yang dapat diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu. Pernyataan halal ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH. Namun, jika pelaku usaha mikro dan kecil tersebut ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal secara lengkap dengan melampirkan dokumen dan data pendukung, maka tetap dikenai biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹²¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 42 Ayat 3.

¹²² Undang-Undang No. 6, Pasal 44 Ayat 1.

¹²³ Undang-Undang No. 6, Pasal 44 Ayat 2.

Selanjutnya ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif”¹²⁴

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari LPH wajib melakukan registrasi ke BPJPH. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem informasi halal yang disediakan oleh BPJPH. Pelaku usaha wajib menyerahkan dokumen sertifikat halal dan dokumen pendukung lainnya pada saat registrasi. Jika pelaku usaha tidak melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi antara lain adalah teguran tertulis, pembekuan sertifikat halal, pencabutan sertifikat halal, dan/atau denda administratif. Besaran denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pelanggaran, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan Pelaku usaha untuk membayar denda.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹²⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam PP.

Selanjutnya ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan JPH dilakukan terhadap: LPH, Kehalalan Produk, Pencantuman Label Halal, Pencantuman keterangan tidak Halal, Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH”¹²⁶

Pengawasan JPH dilakukan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemeriksa Halal: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa LPH yang melakukan sertifikasi halal terdaftar dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan yang berwenang.

¹²⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 48 Ayat 1.

¹²⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 48 Ayat 2.

¹²⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 50.

- b. Kehalalan produk: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang.
- c. Pencantuman label halal: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pencantuman label halal pada kemasan produk dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan yang berwenang.
- d. Pencantuman keterangan tidak halal: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang tidak halal diidentifikasi dengan jelas pada kemasan atau label produk.
- e. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk halal terpisah dari produk yang tidak halal, sehingga tidak terjadi pencemaran atau kontaminasi silang.
- f. Keberadaan penyelia halal: pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan produk halal memiliki penyelia halal yang ditunjuk dan memiliki kompetensi yang memadai.
- g. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH: pengawasan dilakukan terhadap kegiatan lain yang berhubungan dengan jaminan produk halal, seperti pelatihan dan sertifikasi halal bagi pekerja, pengembangan teknologi halal, dan lain sebagainya.

Selanjutnya di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB serta Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab VIIA Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Elektronik.

Pasal 52A

“Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi”¹²⁷

Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi. Artinya, setiap lembaga atau pihak yang menyelenggarakan jaminan produk halal diwajibkan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi untuk mengelola dan memfasilitasi proses pelayanan jaminan produk halal. Sistem elektronik terintegrasi tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses

¹²⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 52A Ayat 1.

sertifikasi halal, memantau dan mengawasi produksi dan distribusi produk halal, serta memudahkan akses informasi tentang produk halal bagi konsumen dan masyarakat umum.

“Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh: BPJPH; LPH; MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; Komite Fatwa Produk Halal; dan Pendamping PPH”¹²⁸

Sistem elektronik terintegrasi menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: BPJPH: BPJPH bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem jaminan produk halal secara nasional. LPH adalah lembaga yang diberi wewenang oleh BPJPH untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk. MUI merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa tentang produk halal. Komite ini dibentuk oleh kemenag RI untuk memberikan pandangan dan pertimbangan dalam penerbitan fatwa produk halal. Pendamping PPH adalah tenaga ahli yang bertugas untuk membantu BPJPH dalam proses sertifikasi halal dan pengawasan produk halal. Dengan adanya sistem elektronik terintegrasi, diharapkan seluruh proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dapat dihubungkan dan diintegrasikan secara efisien, transparan, dan akurat. Hal ini juga dapat mempermudah pemantauan dan pengawasan BPJPH terhadap proses sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia.

“Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnya terkait penyelenggaraan JPH”¹²⁹

Selain untuk menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, komite fatwa produk halal, dan pendamping PPH, sistem elektronik terintegrasi tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung layanan lainnya, seperti:

- a. Pencantuman label halal pada produk: produsen atau pelaku usaha dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi untuk mengajukan permohonan pencantuman label halal pada produk yang dihasilkan.
- b. Pemantauan produksi dan distribusi produk halal: BPJPH dapat memantau produksi dan distribusi produk halal secara online melalui sistem elektronik terintegrasi.

¹²⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 52A Ayat 2.

¹²⁹ Undang-Undang No. 6, Pasal 52A Ayat 3.

- c. Pelaporan dan pengawasan: LPH dan pendamping PPH dapat melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan produk halal melalui sistem elektronik terintegrasi.
- d. Informasi produk halal: konsumen dan masyarakat umum dapat memperoleh informasi tentang produk halal melalui sistem elektronik terintegrasi yang terhubung dengan database produk halal yang terpercaya.

“Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH”¹³⁰

BPJPH bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem jaminan produk halal secara nasional, termasuk sistem elektronik terintegrasi yang diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, BPJPH mempunyai tugas dan wewenang untuk merancang, mengembangkan, memelihara, dan mengelola sistem elektronik terintegrasi. BPJPH juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap sistem tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan efisien. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPJPH harus memastikan bahwa sistem elektronik terintegrasi yang dioperasikan harus memenuhi standar keamanan, integritas, dan kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, BPJPH juga harus memastikan bahwa sistem tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan layanan sertifikasi halal, dan sistem tersebut harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya.

BAB VIIB Sumber Pendanaan Pasal 52B

“Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹³¹

Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang JPH bersumber dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): pemerintah Indonesia menyediakan anggaran dari APBN untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang JPH.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): setiap pemerintah daerah juga dapat menyediakan anggaran dari APBD untuk mendukung pelaksanaan jaminan produk halal di daerahnya.

¹³⁰ Undang-Undang No. 6, Pasal 52A Ayat 4.

¹³¹ Undang-Undang No. 6, Pasal 52B.

- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: selain dari APBN dan APBD, pelaksanaan Undang-Undang JPH juga dapat didanai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti sumbangan atau bantuan dari pihak swasta atau masyarakat.

Pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip integritas dan etika yang berlaku. Pendanaan tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran hukum.

Selanjutnya ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

“Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH”¹³²

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran masyarakat dalam JPH sangat penting karena masyarakat sebagai pengguna produk halal memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap kepatuhan produsen dan distributor dalam memenuhi standar kehalalan produk halal.

Berikut adalah beberapa cara masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH:

- a. Menggunakan produk halal: dengan menggunakan produk halal dan mengetahui sumber produk halal yang terpercaya, masyarakat dapat memastikan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan standar kehalalan dan kualitas yang ditetapkan.
- b. Melaporkan pelanggaran: masyarakat dapat melaporkan pelanggaran kehalalan produk halal kepada BPJPH atau LPH setempat jika menemukan produk yang dicurigai tidak halal atau dicurigai tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.
- c. Menjadi saksi halal: masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai saksi halal yang akan membantu dalam proses sertifikasi produk halal, terutama pada proses verifikasi bahan baku dan proses produksi.
- d. Memperdalam pengetahuan: masyarakat dapat memperdalam pengetahuan tentang JPH, misalnya dengan mengikuti pelatihan

¹³² Undang-Undang No. 6, Pasal 53 Ayat 1.

atau seminar yang diselenggarakan oleh BPJPH, LPH, atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan JPH.

- e. Mendorong produsen untuk memenuhi standar halal: masyarakat dapat mendorong produsen untuk memenuhi standar kehalalan produk halal dengan cara memberikan masukan atau pengarahan kepada produsen tentang kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk halal.

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; pendampingan dalam PPH; publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan; dan pengawasan produk halal yang beredar”¹³³

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan edukasi mengenai JPH, pendampingan dalam PPH, publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan, dan pengawasan produk halal yang beredar.

- a. Sosialisasi dan edukasi mengenai JPH: masyarakat dapat berperan dalam sosialisasi dan edukasi mengenai JPH kepada masyarakat luas, terutama kepada yang belum mengetahui atau kurang memahami tentang JPH. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sosial media, kampanye di lingkungan masyarakat, seminar, dan lain sebagainya.
- b. Pendampingan dalam PPH: masyarakat juga dapat berperan dalam pendampingan dalam PPH, yaitu dengan mendaftar sebagai saksi halal atau sebagai pelapor keberadaan produk yang belum terdaftar sebagai halal kepada lembaga yang berwenang.
- c. Publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan: masyarakat juga dapat membantu dalam mempublikasikan bahwa produk yang dihasilkan berada dalam pendampingan sertifikasi halal.
- d. Pengawasan produk halal yang beredar: masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan produk halal yang beredar di pasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada lembaga yang berwenang jika menemukan produk yang dicurigai tidak halal atau tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Dengan berperan serta dalam JPH, masyarakat dapat membantu menjaga kehalalan produk halal dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

“Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang

¹³³ Undang-Undang No. 6, Pasal 53 Ayat 2.

beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH”¹³⁴

Pengawasan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara melakukan pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Pengaduan atau pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat akan membantu BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasaran dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Masyarakat dapat melaporkan keberadaan produk yang dicurigai tidak halal atau tidak memenuhi standar kehalalan melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh BPJPH. Pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, surat, atau melalui situs resmi BPJPH. Dengan melaporkan keberadaan produk yang dicurigai tidak halal atau tidak memenuhi standar kehalalan, masyarakat turut serta dalam menjaga kehalalan produk halal dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah”¹³⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam PP.

Selanjutnya di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, dan Pasal 63C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

“Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH menggunakan sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dibangun secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”¹³⁶

Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH menggunakan sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A diatur untuk dibangun secara bertahap. Pembangunan sistem elektronik terintegrasi bertahap agar semua pihak yang terkait dengan layanan JPH dapat beradaptasi dan mempersiapkan diri secara optimal sehingga

¹³⁴ Undang-Undang No. 6, Pasal 53 Ayat 3.

¹³⁵ Undang-Undang No. 6, Pasal 55.

¹³⁶ Undang-Undang No. 6, Pasal 63A.

pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan JPH akan berperan aktif dalam memastikan pembangunan sistem elektronik terintegrasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 63B

“Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH”¹³⁷

Sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku selama belum terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produksi halal. Ini berarti bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH sebelum undang-undang ini berlaku, dapat terus menggunakan sertifikat halal tersebut selama tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produksi halal yang signifikan. Namun, jika terjadi perubahan komposisi bahan atau proses produksi halal yang signifikan, pelaku usaha harus memperbarui sertifikat halal sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pelaku usaha juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan sertifikasi halal, seperti melakukan registrasi sertifikat halal ke BPJPH dan memperbarui sertifikat halal jika terjadi perubahan komposisi bahan atau proses produksi halal.

Pasal 63C

“Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”¹³⁸

Komite fatwa produk halal harus dibentuk paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Komite fatwa produk halal bertugas memberikan fatwa produk halal dan/atau haram bagi produk yang tidak terdapat standar atau ketentuan teknis dalam undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Komite yang terdiri dari ulama dan akademisi ini, selanjutnya dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. “Sebelum komite fatwa produk halal ini dibentuk, maka Menteri Agama mengeluarkan KMA tentang tim pelaksana tugas komite fatwa produk halal. Dalam KMA No. 297 Tahun 2023 tentang tim pelaksana tugas komite fatwa produk halal dijelaskan bahwa Plt komite fatwa produk halal juga bertugas memberikan penetapan kehalalan terhadap pengajuan sertifikasi halal reguler.¹³⁹ Fatwa yang dikeluarkan

¹³⁷ Undang-Undang No. 6, Pasal 63B.

¹³⁸ Undang-Undang No. 6, Pasal 63C Ayat 1.

¹³⁹ Kemenag RI, “Percepat Capaian Sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal.”

oleh komite ini bersifat mengikat bagi pelaku usaha dan pengguna produk halal.

“Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal”¹⁴⁰

Sampai terbentuknya komite fatwa produk halal, pemerintah melalui instansi terkait wajib menjalankan tugas komite fatwa produk halal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi terkait bertugas memberikan fatwa produk halal dan/atau haram bagi produk yang tidak terdapat standar atau ketentuan teknis dalam undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait juga bersifat mengikat bagi pelaku usaha dan pengguna produk halal. Setelah terbentuknya komite fatwa produk halal, tugas ini kemudian akan dilaksanakan oleh komite fatwa produk halal.

Sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Terkait sinergi antar lembaga dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia setidaknya ada tiga lembaga yang berwenang dan berkolaborasi dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kemenag RI. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.¹⁴¹ BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.¹⁴²

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 6, “Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” Pasal 63C Ayat 2.

¹⁴¹ Herdayanto Sulisty Putro dkk., “Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo,” *Sewagati* 6, no. 3 (20 Maret 2022): 296-303, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>.

¹⁴² Aliyudin Aliyudin dkk., “Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM,” *Al Maal: Journal of Islamic*

Jaminan keamanan mengonsumsi produk khususnya produk halal adalah suatu kemestian yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, juga menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing dengan aman, damai, dan tentram. Jaminan terhadap ketersediaan produk halal bagi umat Islam di Indonesia menjadi salah satu manivestasi dari pasal tersebut. Maka dari itu, pemerintah sebagai satu-satunya pembuat kebijakan (*policy maker*) perlu untuk menetapkan regulasi tentang jaminan produk halal yang berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat. Penetapan regulasi jaminan produk halal juga merupakan upaya pengembangan ekonomi syariah yang gigih diupayakan pemerintah. Tidak lain, untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia. Dengan jumlah rerata muslim Indonesia sekitar 229,6 juta jiwa di tahun 2020, menjadi modal dasar yang sangat menjanjikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai rumah bagi pasar domestik halal internasional. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenag RI Tahun 2020-2024, disebutkan dalam salah satu sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang mana salah satu indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah tingkat kepuasan layanan produk halal. Sasaran strategis dalam renstra ini sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) Tahun 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan nasional yaitu membangun ketahanan ekonomi untuk pembangunan ekonomi yang berkualitas.¹⁴³

Sesuai dengan amanah UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, diterangkan bahwa jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan oleh suatu badan di bawah Kemenag RI, yang dinamakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH. BPJPH menjadi unit eselon satu di lingkungan pusat Kemenag RI yang khusus menyelenggarakan jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, baru terpusat di Ibukota negara karena belum adanya keterwakilan di daerah dari sisi struktur organisasi vertikal Kemenag RI. Sesuai dengan hal tersebut, sertifikasi halal produk yang semula bersifat *voluntary* (sukarela) berubah menjadi *mandatory*

Economics and Banking 3, no. 2 (4 Januari 2022): 194-212, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.

¹⁴³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2021" (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022), http://halal.go.id/cms/assets/files/LKj_BPJPH_2021-dikompresi.pdf.

(wajib) bagi seluruh pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan untuk meningkatkan nilai tambah pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH berwenang:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH
- 7) Melakukan registrasi auditor halal
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH
- 9) Melakukan pembinaan auditor halal
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH¹⁴⁴

Berbagai layanan terbuka yang diberikan oleh BPJPH kepada masyarakat, di antaranya:

1) Sertifikasi halal

Melayani sertifikasi dan melakukan verifikasi produk halal, di antara dokumen yang diperlukan dalam mengurus sertifikasi halal adalah:

a) Melakukan permohonan sertifikasi halal

Dilansir laman *halal.go.id*, pertama-tama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun dokumen yang dipersiapkan, yaitu:

- (1) Data pelaku usaha
- (2) Nama dan jenis produk
- (3) Daftar produk dan bahan yang digunakan
- (4) Pengolahan produk
- (5) Dokumen sistem jaminan produk halal

b) Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal

Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.

¹⁴⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- c) Memeriksa dan/ atau menguji kehalalan produk
Setelah itu pihak LPH memeriksa dan/ atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
 - d) Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu tiga hari.
 - e) Menerbitkan sertifikat halal
Setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya satu hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja.
- 2) Registrasi sertifikasi halal luar negeri
- Registrasi produk luar negeri baik bagi importir makanan dari luar negeri maupun produsen makanan yang tinggal di luar negeri, berikut beberapa langkah yang bisa diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal:
- a) Permohonan
Langkah pertama yang perlu dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Ada sejumlah dokumen yang sebelumnya harus dilengkapi oleh pelaku usaha, yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal.
 - b) Pemeriksaan
BPJPH melakukan pemeriksaan maksimal selama 10 hari kerja. Apabila dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, pengajuan sertifikasi dapat dilanjutkan. Jika tidak, pelaku usaha memiliki waktu maksimal lima hari kerja untuk melengkapinya. Apabila hal ini tidak dipenuhi, permohonan akan ditolak.
 - c) Penetapan
Langkah selanjutnya adalah penetapan LPH berdasarkan pilihan dari pemohon. Proses ini berlangsung selama maksimal lima hari kerja. LPH yang dipilih harus memiliki akreditasi dan kompetensi untuk melakukan sertifikasi produk.
 - d) Pengujian
LPH yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Waktu yang dibutuhkan adalah 40 hari kerja untuk dalam negeri dan 60 hari kerja untuk luar negeri. Jika belum selesai, LPH bisa menambah waktu pengujian hingga 20 hari kerja (dalam negeri) dan 30 hari kerja (luar negeri). Pengujian ini

dilaksanakan oleh auditor halal yang telah tersertifikasi di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat bahan yang meragukan, auditor halal bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium.

e) Pengecekan

Hasil pengujian LPH akan disampaikan ke BPJPH. Adapun dokumen yang harus diserahkan oleh LPH adalah produk dan bahan yang digunakan, PPH, hasil analisis atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi. Selanjutnya, BPJPH membutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja untuk melakukan pengecekan.

f) Fatwa

Tahap selanjutnya adalah sidang fatwa halal dari MUI yang ditandai dengan terbitnya keputusan penetapan kehalalan produk. MUI melakukan verifikasi berdasarkan dokumen dari BPJPH. Ada sejumlah pihak yang ikut dalam sidang ini yaitu pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait. Apabila ada informasi tambahan yang dibutuhkan oleh MUI untuk keperluan sidang fatwa halal, pelaku usaha memiliki waktu selama 10 hari kerja untuk melengkapinya. Proses sidang fatwa halal oleh MUI bisa berlangsung hingga 30 hari kerja.

g) Penerbitan

Tahap terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH berdasarkan keputusan dari sidang fatwa halal dari MUI. Proses ini membutuhkan waktu sekitar tujuh hari kerja. Keputusan Kepala Badan Nomor 120 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di antara persyaratan mengajukan sertifikasi halal luar negeri adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

- (1) Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri secara tertulis
- (2) Surat penunjukkan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri
- (3) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari importir dan /atau perwakilan resmi di Indonesia
- (4) Salinan sertifikat halal luar negeri produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri

¹⁴⁵ Kepala Badan Nomor 120, "Standar Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," 2022.

- (5) Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi
 - (6) Surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah
 - (7) Surat Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri secara tertulis
 - (8) Surat penunjukkan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri
 - (9) Nomor Induk Berusaha (NIB) dari importir dan /atau perwakilan resmi di Indonesia
 - (10) Surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- 3) Registrasi Auditor Halal
Menerima dan memproses registrasi auditor produk halal
 - 4) Surat keterangan akreditasi dan registrasi LPH
Proses surat keterangan akreditasi dan registrasi LPH. Untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kehalalan produk diperlukan membentuk LPH yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Dalam rangka pembentukan LPH ini telah dilakukan tindak lanjut kerjasama dengan beberapa Lembaga calon LPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan perundangan
 - 5) Sertifikat akreditasi LPH
LPH yang sudah diperiksa berkas kelengkapannya oleh BPJPH akan mendapatkan sertifikat akreditasi LPH sebagai lampu hijau untuk melakukan operasional LPH.
 - 6) Tarif Layanan
 - a) Daftar tarif layanan BPJPH:
Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi LPH; registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.¹⁴⁶
Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

¹⁴⁶ Keputusan Kepala BPJPH No 141, "Tarif Layanan BLU BPJPH," 2021.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*); (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Layanan akreditasi LPH meliputi: (a) layanan akreditasi LPH; (b) layanan perpanjangan akreditasi LPH; (c) layanan reakreditasi level LPH; (d) layanan penambahan lingkup LPH.

b) Biaya *self declare*

Ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Untuk tahun 2021, besaran pembayaran komponen biaya layanan *self declare* yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00,” Jumlah ini diperuntukan untuk komponen pendaftaran, komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal (Rp25.000,00), untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH (Rp25.000,00), untuk komponen insentif pendamping PPH (Rp150.000,00), dan untuk komponen sidang fatwa halal MUI (Rp.100.000,00).¹⁴⁷

“Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,”

Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang juknis pendamping PPH dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Surat keputusan ini ditujukan bagi usaha mikro dan kecil untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal dengan

¹⁴⁷ Moh Khoeron, “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal,” 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe>.

kriteria produk tidak beresiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.¹⁴⁸

Dalam keputusan itu, dijelaskan bahwa penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat PPH yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi
- 8) Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- 10) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.¹⁴⁹
- 11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- 13) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal

¹⁴⁸ Keputusan Kepala BPJPH No. 33, "Juknis Pendamping Proses Produk Halal," 2022.

¹⁴⁹ Keputusan Menteri Agama No. 1360, "Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal," 2021.

- 14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- 15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (*ozonisasi*), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (*teknologi hurdle*)
- 16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

c) Rincian tarif layanan

Permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal. Pembayaran komponen itu disetorkan oleh pelaku usaha ke rekening Badan Layanan Umum BPJPH, Pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha setelah LPH menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya.

Berikut ini komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat):

- 1) Permohonan sertifikat halal:
 - Usaha mikro dan kecil: Rp300.000,00
 - Usaha menengah: Rp5.000.000,00
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000,00
- 2) Permohonan perpanjangan sertifikat halal:
 - Usaha mikro dan kecil: Rp200.000,00
 - Usaha menengah: Rp2.400.000,00
 - Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000,00
- 3) Registrasi sertifikasi halal luar negeri: Rp800.000,00

Berikut daftar batas tertinggi unit cost biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal untuk usaha mikro dan kecil:

- 1) Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp350.000,00
- 2) Pangan olahan: Rp350.000,00,
- 3) Obat: Rp350.000,00
- 4) Kosmetik: Rp350.000,00
- 5) Barang guna: Rp350.000,00
- 6) Jasa: Rp350.000,00

- 7) Restoran/ catering/ kantin: Rp350.000,00
- 8) Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan: Rp350.000,00

Berikut daftar batas tertinggi unit cost biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH untuk pelaku usaha menengah, besar dan/atau luar negeri:

- 1) Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp3.000.000,00
- 2) Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6.468.750,00
- 3) Flavour dan fragrance: Rp7.652.500,00
- 4) Produk rekayasa genetika Rp5.412.500,00
- 5) Obat, kosmetik, produk biologi Rp5.900.000,00
- 6) Vaksin Rp21.125.000,00
- 7) Gelatin Rp7.912.000,00
- 8) Barang gunaan dan kemasan Rp3.937.000,00
- 9) Jasa: Rp5.275.000,00
- 10) Restoran/ Katering/ Kantin Rp3.687.500,00
- 11) Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan Rp3.937.000,00

a. Struktur Organisasi

Pasal 816 PMA 42/2016 mengatur bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedang Pasal 817 menyebutkan, BPJPH menyelenggarakan enam fungsi, yaitu:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- 5) Pelaksanaan administrasi BPJPH; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.¹⁵⁰

Susunan organisasi BPJPH terdiri atas:

1) Sekretariat BPJPH

Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan perundangundangan

Fungsi:

¹⁵⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2021."

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran,
 - b) Pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan urusan keuangan Badan, dan pengelolaan barang milik negara
 - e) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
 - f) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 2) Pusat registrasi dan sertifikasi halal
- Tugas: Kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi:
- a) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - b) Peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - c) Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 - f) Pelaksanaan administrasi direktorat.
- 3) Pusat pembinaan dan pengawasan JPH
- Tugas: kepala pusat pembinaan dan pengawasan JPH mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Fungsi:
- a) Koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

- b) Peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - c) Fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan pelaksanaan administrasi pusat.
- 4) Pusat kerja sama dan standardisasi halal
- Tugas: kepala pusat kerja sama dan standardisasi halal mempunyai tugas menyusun melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi:
- a) Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - b) Peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan pelaksanaan administrasi pusat.¹⁵¹
- b. Lembaga Pemeriksa Halal
- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah elemen penting dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap

¹⁵¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

kehalalan Produk termasuk penugasan terhadap auditor halal.¹⁵² LPH merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. LPH mengangkat auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan penelitian untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan, obat-obatan, dan minuman yang diproduksi baik dalam skala kecil maupun oleh perusahaan besar.

Sebelum UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH diundangkan, sertifikasi halal dilakukan oleh MUI yang bersifat sukarela. Proses pemeriksaan produk-produk tersebut dilakukan oleh LPPOM MUI. Namun, setelah setelah UU No. 33 terbit, sertifikasi halal bersifat wajib bagi barang dan/jasa yang masuk dan beredar di Indonesia. Undang-Undang kemudian memberi kewenangan pemeriksaan produk kepada LPH.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Aturan pelaksana tersebut memuat berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan JPH yakni LPH. Pengaturan LPH dalam PP 31/2019 sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga 42. Seperti pihak yang dapat mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat, daerah, dan/atau masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud yaitu lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum. Jadi, LPH bisa didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019 serta target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2022 menuntut ketersediaan sejumlah perangkat pendukung yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan laboratorium-laboratorium yang siap untuk melakukan pengujian produk halal,”¹⁵³

Keberadaan 30 LPH saat ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target sertifikasi halal. Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014, terdapat tiga aktor utama dalam

¹⁵² Eva Tsurayya Afifah dan Khairana Izzati, “Sinergi Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Indonesia” (2021), <https://knks.go.id/berita/385/sinergi-penguatan-lembaga-pemeriksa-halal-lph-indonesia?category=1>.

¹⁵³ Kemenag RI, “30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN” (2022), <https://kemenag.go.id/read/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkin-y5gpz>.

penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pertama, BPJPH sebagai regulator sekaligus penerbit sertifikat. Kedua, LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk. Ketiga, komisi fatwa MUI sebagai pihak yang berwenang menetapkan kehalalan produk. Dengan adanya 30 LPH ini, masyarakat jadi memiliki banyak pilihan sehingga dapat mengakselerasi capaian sertifikasi halal. Sebagai upaya akselerasi pembentukan LPH, BPJPH juga menjalin kerja sama dengan 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).¹⁵⁴

Adapun 11 LPH yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI)
- b. LPH PT Sucofindo
- c. LPH PT Surveyor Indonesia
- d. LPH Hidayatullah, di Provinsi DKI Jakarta
- e. LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat
- f. LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau
- g. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur
- h. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan
- i. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat
- j. LPH Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, di Provinsi DKI Jakarta
- k. LPH Kajian Halalan Thayyiba Muhammadiyah, di Provinsi DKI Jakarta.¹⁵⁵

Tujuh LPH baru yang berasal dari PTKIN yaitu LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, LPH UIN Raden Fatah Palembang, LPH UIN Sultan Thaha Jambi, LPH IAIN Palangka Raya, LPH UIN Walisongo Semarang, dan LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga telah memiliki 284 calon auditor halal berasal dari 41 PTKIN dengan latar belakang kimia, biologi, teknologi pangan, serta bidang keilmuan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi.¹⁵⁶

Adapun daftar 19 LPH yang menerima sertifikat akreditasi, sebagai berikut:

¹⁵⁴ Kemenag RI.

¹⁵⁵ Kemenag RI, "BPJPH: Lembaga Pemeriksa Halal Wajib Integrasi dengan SIHALAL" (2022), <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-lembaga-pemeriksa-halal-wajib-integrasi-dengan-sihalal-747gq>.

¹⁵⁶ Kemenag RI, "30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN."

- 1) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Ambon;
 - 2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 3) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Banjarmasin;
 - 4) Quality Syariah Banten;
 - 5) Global Halal Indonesia;
 - 6) Institut Pertanian Bogor;
 - 7) Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta;
 - 8) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 9) Mujahidin;
 - 10) Equitrust Lab;
 - 11) Yayasan Baslan Hugo Trea;
 - 12) Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI);
 - 13) UIN Sulthan Thaha Syaifuddin (SUTHA) Jambi;
 - 14) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim Makassar;
 - 15) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 16) IAIN Palangka Raya;
 - 17) UIN Raden Fatah Palembang;
 - 18) UIN Walisongo Semarang.
 - 19) Universitas Syiah Kuala Aceh.¹⁵⁷
- c. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah wadah musyawarah para ulama, zu'ama, serta cendekiawan muslim di Indonesia yang bertujuan membimbing, membina serta mengayomi kaum muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia oleh Presiden Soeharto. Ide awal dari pembentukan MUI merupakan wadah untuk menjalin komunikasi baik antara kalangan umat Islam bersama pemerintah. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam serta bagaimana cara untuk mengkoordinasikannya.¹⁵⁸

Majelis Ulama Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari

¹⁵⁷ Kemenag RI.

¹⁵⁸ Annisa Fitri Siregar dkk., "Dampak Pengalihan Label Halal Terhadap Kinerja dan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (17 Januari 2022): 718-23, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.790>.

berbagai penjurur tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwhah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁵⁹

Awal mula munculnya MUI sebagai sebuah organisasi masyarakat adalah untuk mempersatukan umat Islam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman sangat tinggi. Baik dari segi banyaknya pulau yang menyebabkan banyaknya

¹⁵⁹ MUI, "Sejarah MUI" (2022), <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

suku dan ras yang secara langsung menimbulkan perbedaan pola berpikir dan keyakinan, maka dikhawatirkan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang terpecah belah. Tidak memiliki magnet dan Kompas kemana harus berjalan, mengikuti siapa sosok pemimpin dalam kaitannya dengan ilmu keagamaan yang turut andil dalam perkembangan ilmu sosial politik domestik.

Keberadaan MUI yang diyakini dapat menjadi alat pemersatu umat Islam di Indonesia, karena memegang dua kutub aliran Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, diharapkan oleh Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada waktu itu untuk mendorong stabilitas keamanan regional, baik security issues kawasan yakni di lingkup negara-negara Asean maupun internasional yang berkaitan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan Mesir. Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Muhammadiyah dan wakilnya dari Nahdlatul Ulama, ataupun sebaliknya yakni ketuanya dari Nahdlatul Ulama dan wakilnya dari Muhammadiyah, telah menghasilkan beberapa produk yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan umat Islam di Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak, memberikan implikasi positif bagi persatuan umat di Indonesia.

Memang apabila ditilik dari segi history, keberadaan MUI tidak seperti keberadaan wali songo beberapa ratus tahun lalu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Majelis Ulama Indonesia secara de facto tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pemimpin. Majelis Ulama Indonesia justru mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umaro', adapun fungsi dan tugas pokok MUI hanya berkutat di seputar masalah kemaslahatan umat yang berkaitan dengan syariat Islam. Arah pembangunan dan kebijakan sebuah negara tidak dipengaruhi oleh urun rembug yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui MUI.¹⁶⁰

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak

¹⁶⁰ Sunarko dan Wahjoeono, "Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022." 364-373.

bermaksud dan tidak untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian MUI tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi seluruh alam).¹⁶¹

Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Artinya disitu ada sinergi khususnya dalam hal proses sertifikasi halal, ketika sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha itu sebelum beredar di pasar atau di lapangan. Pertama-tama adalah ada tiga aktor utama yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, yakni siapa-siapa atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu pertama BPJPH, kedua Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan terakhir yaitu MUI.¹⁶²

Dengan demikian dari masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH dalam hal ini memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara LPH, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

¹⁶¹MUI, "Sejarah MUI."

¹⁶² Moh Khoerun, "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag" (2022), <https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpiph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>.

7

IMPLIKASI SERTIFIKASI HALAL PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI INDONESIA

Setelah diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, di mana dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dikarenakan berbagai kendala.¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Secara eksplisit, dalam Pasal 1 (3), UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, lebih lanjut pada Pasal 3 (1) PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bahwa usaha mikro dan kecil dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Pasal 1 (10) UU No. 11 Tahun 2020 menjelaskan pula bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Selanjutnya dalam Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2020 bagi para pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; c)

¹ Ahmad Sabran, Abdul Helim, dan Erry Fitrya Primadhany, "Implementasi Sertifikasi Halal (studi Pada Umkm Non-Muslim Kota Palangka Raya)," *Jisyaku* 1, no. 1 (22 Juni 2022): 54-66.

memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pasal 26 (1) UU No. 11 Tahun 2020 bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pasal 26 (2) bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Lebih lanjut pada UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 27 (1) dijelaskan bahwa: pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; atau c) pencabutan sertifikat halal. Pasal 27 (2) pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran lisan; b). peringatan tertulis; atau c) denda administratif. Selain itu dalam hal sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.²

Secara konstitusi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dalam mengelola ekonomi negara berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga.³ Selanjutnya dalam menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat, negara juga telah menetapkan kewajiban khusus bagi pengusaha yang membuat maupun mengedarkan produk tidak halal melalui beberapa poin dalam PP No. 31 Tahun 2019 ini. Pasal 2 ayat (2) "Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal." Pasal 2 ayat (3) "Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal." Pasal 2 ayat (4) "Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)." Adapun keterangan tidak halal yang dimaksud dalam kewajiban tersebut dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

² Ahmad Muhsin Tumangger, "Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia," *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (3 Januari 2022): 1-12.

³ Yulia Fithriany Rahmah dan Haris Maiza Putra, "Ekonomi Syariah di Indonesia (Menguak harapan perkembangan ekonomi syariah melalui merger bank syariah)," *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2022): 111-22, <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/54/30>.

Selanjutnya dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, hanya disebutkan secara umum yaitu “pelaku usaha”, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, sedangkan dalam hal produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga. Sedangkan di dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, di mana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal usaha mikro dan kecil dapat “difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga terkait.

Pertumbuhan usaha mikro terlihat dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH kemenag RI, BPJPH sekarang telah menginjak usia kurang lebih lima tahun. Tercatat adanya peningkatan rata-rata jumlah produk tersertifikasi halal setiap tahunnya. BPJPH berdiri pada 11 Oktober 2017, layanan sertifikasi halal baru dimulai pada 17 Oktober 2019. Artinya, tiga tahun layanan sertifikasi halal dilakukan BPJPH. Berdasarkan data sistem informasi halal pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Maka, kalau kita melihat data, rata-rata ada 250 ribu produk per tahun. Rata-rata ini, meningkat jika dibandingkan angka sertifikasi halal sebelum dikelola BPJPH. Sebelumnya, rata-rata jumlah produk tersertifikasi halal pertahunnya hanya 100 ribu.⁴ Selanjutnya pada tahun yang sama pertama kali BPJPH memperkenalkan program sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Tahun 2022, program Sehat di lanjutkan. Di tahun ini, BPJPH memberikan fasilitasi bagi 349.834 pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Perbaikan juga dilakukan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.⁵

⁴ Indah, “Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia” (2022), <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>.

⁵ Indah, “Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia” (2022), <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>.

a. Regulasi Sertifikasi Halal UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH memastikan peran negara dalam mengurus sertifikasi halal di Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi landasan Kemenag RI dalam mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terdiri dari 40 halaman dan 68 Pasal pengaturan sertifikasi halal di Indonesia.⁶

Undang-Undang ini memberikan harapan baru karena telah merubah paradigma sertifikasi halal yang tadinya sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) sebagaimana disebutkan pasal 4: "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Ketentuan pasal ini tidak mudah disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR karena menyangkut paradigma sertifikasi halal dan kepentingan para pengusaha yang mempunyai kekuatan lobi di DPR. Di samping itu, undang-undang ini juga telah menyatukan landasan hukum sertifikasi halal yang tadinya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kegiatan sertifikasi halal menjadi tidak efektif seperti Undang-Undang Pangan (UU No. 7/1996), Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23/1992) dan peraturan pelaksana di bawahnya seperti PP 69/1999 Tentang "Label dan Iklan Pangan" dan peraturan serta keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkembangnya kegiatan sertifikasi halal di Indonesia.⁷

Kegiatan sertifikasi halal yang tadinya diserahkan kepada swasta yakni MUI karena bersifat sukarela oleh Undang-Undang JPH ditangani oleh sebuah lembaga negara yaitu BPJPH.⁸ Hal ini dilakukan karena sertifikasi halal merupakan tanggungjawab negara⁹ dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari konsumsi produk-produk yang tidak halal. Ini menjadi hak konstitusional umat Islam karena dijamin oleh konstitusi¹⁰ dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, MUI yang sebelumnya menangani dan memelopori sertifikasi halal tidak ditinggalkan. Bagaimanapun MUI telah berjasa besar dalam memberikan perlindungan umat Islam dari

⁶ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

⁷ Sopa, "Sertifikasi Halal di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Peluang dan Tantangan," 2015, 1-20, <http://repository.umj.ac.id/7364/1/Sertifikasi%20Halal%20di%20Indonesia%20Pasca%20Disahkannya%20UJPH.pdf#>.

⁸ Pasal 5 Ayat 3, "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.

⁹ Pasal 1, "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.

¹⁰ Pasal 29 Ayat 2, *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

produk-produk yang tidak halal. MUI telah membantu pemerintah dalam menjamin hak-hak konstitusional umat Islam. Oleh karena itu, dalam UU JPH MUI mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk memberikan fatwa halal meskipun di negara kita terdapat banyak lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam seperti Bahsul Masa'il (NU), Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), dan Dewan Hisbah (PERSIS). Dengan demikian, MUI melalui komisi fatwa memiliki otoritas tunggal dalam memberikan fatwa halal sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (2) UU No.33/2014: "Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk". Hal ini memang diperlukan agar tidak terjadi perbedaan fatwa terhadap produk pangan.¹¹

Ormas-ormas Islam-pun diakomodir kepentingannya, dilibatkan dalam melakukan audit lapangan. Ormas Islam diberi kewenangan untuk mendirikan LPH yang bertugas menyiapkan tenaga auditor halal sesuai standar pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 ayat (2) UU JPH : "Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum".¹² Hal ini tidak menafikan LPPOM MUI yang telah memiliki banyak tenaga auditor halal yang handal yang selama ini melakukan audit halal di perusahaan-perusahaan baik yang berskala lokal, nasional maupun multinasional di manca negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) UU JPH: "Pengaturan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikat dari MUI".¹³ Lembaga di MUI yang mengurus Auditor Halal adalah LPPOM MUI.¹⁴

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH memberikan beberapa perubahan, khususnya terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan UU tersebut, maka dibentuklah BPJPH yang mengawasi dengan lembaga lain seperti Kementerian, LPH dan MUI. Sejak tahun 2014, beberapa produk regulasi terkait jaminan halal, di antaranya adalah:

- 1) Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan

¹¹ Sopa, "Sertifikasi Halal di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Peluang dan Tantangan," 16.

¹² Pasal 13 Ayat 2, "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.

¹³ Pasal 14 Ayat 2, "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.

¹⁴ Sopa, "Sertifikasi Halal di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Peluang dan Tantangan," 17.

Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 7) Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- 8) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Kata halal dalam Islam berarti sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam, tidak hanya dalam makanan tetapi juga dalam semua aspek produk dan layanan. Sedangkan sertifikasi halal merepresentasikan kualitas produk yang mengikuti standar syariah Islam. Menurut nilai-nilai Islam, sertifikasi halal digunakan sebagai pedoman untuk dikonsumsi oleh umat Islam.¹⁵ Setiap orang percaya diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selalu konsumsi makanan yang halal dan berkualitas (mengandung nutrisi dan vitamin yang cukup). Bagian ayat yang berbunyi halal dan baik mengandung dua aspek yang berkaitan dengan setiap rezeki yang dimakan seseorang. Aspek pertama, hendaklah makanan diperoleh dengan cara yang halal menurut syariat Islam yang terkandung dalam Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian. Dalam hal ini, itu berarti perintah untuk melakukan hal yang benar. Jangan menggunakan kekerasan, penipuan, pencurian, atau dengan cara yang dilarang oleh hukum Islam.

Sedangkan aspek baik atau *tayyib* adalah dari segi kandungan zat makanan yang dikonsumsi. Makanan harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ada makanan yang halal tapi tidak *tayyib*, misalnya Rasulullah mencontohkan kepala, kulit dan jeroan hewan sembelihan dibuang begitu saja. Dia bahkan mengatakan jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari jin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut banyak mengandung zat yang menyebabkan kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia meningkat pesat. Rasulullah telah memberikan contoh kesederhanaan ini. Dalam segala aspek kehidupannya, dia selalu sederhana, meskipun jika dia mau dia akan bisa

¹⁵ Sofiana, Utama, dan Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." 180-183.

menikmati segala macam kesenangan sepuasnya. Namun hal itu tidak ia lakukan, karena sebagai seorang pemimpin ia memimpin dan menjadi contoh bagi rakyatnya, pola hidup yang sederhana, namun tidak menyiksa diri.¹⁶

Pentingnya produk makanan halal tidak bisa dipungkiri, apalagi mengingat semakin banyaknya produk kemasan makanan yang berasal dari negara lain, terutama negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim. Oleh karena itu, sertifikasi halal pada makanan dan minuman adalah wajib. Untuk memudahkan masyarakat melihat produk makanan kemasan halal yang dipasarkan, label halal pada produk menjadi salah satu solusinya.¹⁷ Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk halal tidak diimbangi dengan tindakan pelaku komersial dalam memberikan informasi produk yang benar atau mengelola sertifikasi halal produksi dan label halal pada kemasan.¹⁸ Penting bagi umat Islam untuk selalu memperhatikan produk yang dikonsumsi untuk memastikan status kehalalannya.¹⁹ Konsep sertifikasi halal saat ini tidak hanya ditawarkan dan ditunjukkan oleh umat Islam, tetapi juga menjadi perhatian bagi nonmuslim yang saat ini sedang menjadi isu global. Untuk itu, pemerintah harus mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah yang mumpuni di dunia.

Seiring dengan persaingan industri yang begitu masif di dalam negeri, banyak peluang industri besar bermunculan karena adanya variasi permintaan produk dan gaya hidup konsumerisasi di kalangan masyarakat. Tak bisa dipungkiri, para pengusaha milenial pun berlomba-lomba mengambil peluang ini. Sebut saja beberapa bisnis di tanah air seperti kuliner, fashion, kosmetik, industri kreatif, dan jasa mulai digandrungi oleh kaum milenial. Merujuk pada konteks regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini di dalam negeri, industri berbasis halal sedang digencarkan.

¹⁶ Kemenag RI, "Qur'an Kemenag Surah al-Maidah Ayat 88" (2022), <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/88>.

¹⁷ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (6 April 2019): 1-14, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>.

¹⁸ Umdah Aulia Rohmah dan Iswantoro, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015," *Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2016), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2015/1487>.

¹⁹ Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." 145-154.

Artinya, semua pengusaha harus memahami standar halal termasuk kewajiban sertifikasi halal.²⁰

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, produk yang terbuat dari bahan tersebut juga tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari segi bentuknya yang modern, umat Islam tidak mengenal bahan baku produk tersebut, karena berasal dari luar negeri, seperti kemasan kalengan atau sejenisnya, atau barang nonkonsumen seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa memberi label pada produk tersebut. komposisi bahan baku pembuatannya.²¹ Kehalalan produk makanan dan minuman tidak boleh diabaikan oleh para pelaku usaha.²² Informasi kandungan produk pangan serta informasi produk halal menjadi standar pangan sebelum diedarkan kepada masyarakat.²³ Sertifikasi halal merupakan kebutuhan pasar bagi konsumen muslim.²⁴ Sertifikat dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.²⁵

Penyediaan makanan dan minuman halal merupakan bisnis yang sangat prospektif, karena melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan setia yang tidak hanya diminati tetapi juga masyarakat nonmuslim. Di sisi lain, bagi produsen yang tidak memberikan informasi halal dan memasarkan produknya di negara

²⁰ Martha Eri Safira dkk., "Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 243-54, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2029>. 243-254.

²¹ Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 198-209, <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/205>. 198-209.

²² Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom, "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 19-26, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2299>. 19-26.

²³ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 511, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>. 511.

²⁴ Suryono dkk., "Global Halal Center - Unissula mengabdikan untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim Friendly," *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 1 (30 April 2019): 1, <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15>. 1.

²⁵ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>. 199-210.

seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, kerugian tersebut merugikan pelaku usaha itu sendiri.²⁶

Faktanya tidak semua produk yang beredar di masyarakat dijamin halal. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perpisahan dengan Produk Jaminan Halal Memberikan Kepastian Hukum Bagi Umat Islam Tentang JPH.²⁷ Otorisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan dilaksanakan mulai 17 Oktober 2019, dan pemerintah akan mengatur Jaminan Produk Halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini melalui amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban penerbitan sertifikasi halal per 17 Oktober 2019, dilaksanakan secara bertahap.²⁸

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal harus: 1) memberikan informasi yang benar, jelas, dan benar; 2) memisahkan tempat, dan sarana penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, peredaran, penjualan, dan tampilan antara produk halal dan tidak halal; 3) memiliki pengawas halal; 4) Melaporkan perubahan komposisi material ke BPJPH.²⁹ Sedangkan perwakilan komersial yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib 1) label halal pada produk bersertifikat halal; 2) pelestarian produk halal; 3) pemisahan tempat, tempat pemotongan, peralatan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan pemajangan antara produk halal dan tidak halal; 4) Sertifikat halal dalam hal kedaluwarsa. 5) Melaporkan perubahan komposisi material ke BPJPH.³⁰

Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk pengujian terhadap pangan mulai dari penyiapan, penyembelihan, pembersihan, pengolahan, pengolahan, desinfeksi, penyimpanan, pengangkutan, dan cara

²⁶ Wanto Wanto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.98>

²⁷ Devid Frastiawan Amir Sup dkk., "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2020): 36-44, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1332>.

²⁸ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

²⁹ Muhammad Aziz, Ahmad Rofiq, dan Abdul Ghofur, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2019): 151-70, <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.

³⁰ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

pengelolaan terbaik. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan isu utama yang bersumber dari prinsip dan tata cara agama Islam yang membuktikan bahwa produk tersebut harus baik, aman, dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikasi halal menjamin keamanan produk sehingga umat Islam dapat mengkonsumsinya.³¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan halal di Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Prosedur jaminan kehalalan suatu produk memiliki fungsi yang sama dengan penerapan ISO (International Standard of Organization) di dunia global. Jadi, penerapan sertifikasi halal tidak berbeda dengan penerapan sertifikasi ISO pada produk atau jasa. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip Islam dan aturan hukum syariah tentang produk halal. Selain itu, produk halal merupakan bagian dari aktivitas bisnis saat ini. Isu produk halal dapat menjadi pemicu tumbuhnya sektor ekonomi masing-masing negara. Produk halal merupakan bagian dari perdagangan di tingkat regional dan internasional. Jadi, setiap negara harus memiliki konsep standar produk halal yang dapat diterima oleh negara lain di dunia.

Peraturan halal dikeluarkan melalui UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di seluruh Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi SJH secara penuh. Ada beberapa peraturan untuk melindungi umat Islam dari produk yang dilarang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan lembaga inspeksi makanan halal. Terdapat juga piagam kerjasama dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI tentang penerapan label halal pada makanan pada tahun 1996. Selanjutnya terdapat peraturan lain mengenai produk halal, yaitu, (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pangan, pelabelan dan periklanan, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain.³²

³¹ Nugroho, Pratala, dan Atikah, "Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia." 12.

³² Hosen dan Lathifah, "Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia." 201-210.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia masih bersifat sukarela. Untuk menangani masalah halal, Indonesia memiliki pedoman sebagai standar halal bagi produsen atau pemilik usaha yang disebut SJH. SJH disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan bersertifikat halal untuk menjaga keberlangsungan proses produksi halal sesuai aturan LPPOM MUI. Secara umum SJH yang beredar di Indonesia berlaku jika produk tersebut memiliki label halal dan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Tahun 2017 menjadi masa peralihan otoritas sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai otoritas sertifikasi halal di Indonesia. Masa transisi berlangsung kurang lebih 2 tahun hingga 2019. Selanjutnya, LPPOM MUI tetap berwenang mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Pada masa transisi, pemerintah berkewajiban menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai implementasi dari UU SJH. Sambil menunggu hasil peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal dan struktur baru BPJPH, pemilik usaha atau produsen tetap mengajukan proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Undang-undang Halal yang baru di Indonesia terdiri dari ketentuan-ketentuan terpenting berikut ini, yaitu:

- 1) Produk makanan dan minuman, kosmetika, farmasi, produk biologi, kimia, dan rekayasa genetika, halal adalah wajib. Selanjutnya, barang yang nyaman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum atau diimpor atau diedarkan dan diperdagangkan di dalam daerah pabean Indonesia juga harus memiliki sertifikat halal wajib.
- 2) Produk halal harus dinyatakan halal menurut hukum Syariah. Ini adalah kerja kolektif yang membuat produk benar-benar halal. Misalnya, bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian harus mengikuti pedoman halal.
- 3) Pelaksanaan undang-undang tersebut harus terungkap selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang itu diundangkan.
- 4) Berdasarkan arahan undang-undang yang baru, akan dibentuk Badan Jaminan Produk Halal yang akan dikelola oleh Kementerian Agama dan berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.
- 5) Untuk memenuhi persyaratan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, pemerintah memberikan waktu lima tahun untuk mencapai tujuan undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah sedang berupaya

mengembangkan prosedur tersebut secara bertahap. Dalam hal sertifikasi dan verifikasi kehalalan produk, bahan baku produk, proses pembuatan, lokasi dan fasilitas produksi, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian harus dilakukan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan undang-undang ini, penyaringan halal harus dipastikan.

- 6) Setiap makanan haram atau tidak halal harus diberi label “non halal”.
- 7) Menurut undang-undang, setelah sertifikat halal dijamin, itu akan berlaku selama empat tahun.
- 8) Undang-undang memberikan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp dua miliar bagi perusahaan yang gagal mempertahankan proses halal setelah memperoleh sertifikasi halal untuk produknya; dan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp dua miliar bagi siapa saja yang terlibat dalam proses sertifikasi halal yang tidak menjaga kerahasiaan informasi.³³

BPJPH dibentuk oleh pemerintah dan berada di bawah Kemenag

RI. Ini memiliki otoritas berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal;
- 3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- 4) Mendaftarkan Sertifikat Halal untuk Produk luar negeri;
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- 6) Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
- 7) Mendaftarkan Auditor Halal;
- 8) Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- 9) Pemandu Auditor Halal; dan
- 10) Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang Penjaminan Produk Halal.³⁴

Pemerintah juga merespon isu kehalalan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan makanan, obat-obatan dan kosmetika, dengan mengeluarkan beberapa regulasi. Oleh karena itu, peraturan tersebut belum relevan untuk dijadikan landasan hukum yang kuat dan

³³ Asa, “An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia.” 173–200.

³⁴ Ridwan dkk., “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore.” 20.

mewajibkan penerbitan status kehalalan produk kepada produsen (pelaku komersial) dan menjamin kenyamanan bagi konsumen.³⁵

Dapat disederhanakan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH merupakan undang-undang yang memberikan kewenangan dan peran negara dalam mengurus sertifikasi halal di Indonesia. Undang-undang ini menjadikan sertifikasi halal wajib (*mandatory*) daripada sukarela (*voluntary*) seperti sebelumnya. Pasal 4 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Undang-Undang ini juga menggabungkan dan menyatukan landasan hukum terkait sertifikasi halal yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, kegiatan sertifikasi halal di Indonesia diurus oleh MUI sebagai lembaga swasta. Namun, dengan adanya Undang-Undang JPH, sertifikasi halal ditangani oleh BPJPH, sebuah lembaga negara yang berada di bawah Kemenag RI. Meskipun BPJPH menjadi lembaga yang menangani sertifikasi halal, peran MUI sebagai institusi yang memberikan fatwa halal tetap diakui dalam undang-undang ini. MUI memiliki kedudukan strategis sebagai satu-satunya institusi yang berwenang memberikan fatwa halal, meskipun terdapat lembaga fatwa lainnya yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam. MUI melalui komisi fatwa memiliki otoritas tunggal dalam memberikan fatwa halal.

Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodasi peran ormas-ormas Islam dengan memberi kewenangan untuk mendirikan LPH yang bertugas menyediakan tenaga auditor halal. LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Namun, LPPOM MUI tetap memiliki peran penting dalam mengatur auditor halal. Beberapa produk regulasi terkait jaminan halal lainnya juga dikeluarkan setelah itu, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sejak tahun 2020, pemerintah telah membuat aturan baru yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau biasa disebut dengan OMNIBUS Law. Di mana omnibus law ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut atau menyusun kembali beberapa ketentuan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Peraturan

³⁵ Sentani dan Wolde, "The Legal Policy of Executability in the International Arbitral Tribunal Decision for Settlement of Investment Disputes." 144-155.

tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan memberikan kepastian hukum yang tentunya sama bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁶ Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah ssebagaimana telah dijabarkan pada sub sebelumnya.

Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan dalam pelaksanaan jaminan kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia. Dalam peraturan baru ini, pemerintah selain bekerja sama dengan LPH dan MUI juga akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat Islam lainnya yang berbadan hukum. Selain itu, juga terdapat beberapa perubahan di mana UU cipta kerja menghapus beberapa sektor BPJPH yang bekerjasama dengan MUI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Semua ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH juga dihapus, dan masih ada beberapa perubahan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja ini yang mempengaruhi keterlibatan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal untuk produk makanan dan kosmetik,³⁷ perubahan peran dalam penerbitan dan pencabutan sertifikasi halal dan label halal pada produk.³⁸

Penciptaan lapangan kerja dunia usaha di Indonesia secara umum disebut sebagai omnibus law. Secara tata bahasa, Omnibus berasal dari kata Latin yang berarti "semua atau semua menjadi satu." Dalam kamus *Black Law Dictionary*, omnibus didefinisikan sebagai berkaitan dengan atau berurusan dengan beberapa hal atau barang dagangan secara bersamaan; ini mencakup banyak hal atau memiliki banyak tujuan. Sedangkan hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan hukum, hukum kasus, dan asas-asas hukum yang diterima; badan pemikiran yudisial dan administratif; seperangkat aturan, standar, dan prinsip yang diterapkan oleh pengadilan dari yurisdiksi tertentu dalam mengadili sengketa. Omnibus adalah bentuk pembentukan hukum yang menyeluruh dengan ikut serta dalam pengaturan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan substansi hukum yang diubah atau dibentuk. Hukum universal dibuat dengan mempertimbangkan semua ketentuan materiil yang secara

³⁶ Adib, "Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." 1.

³⁷ Undang-Undang No. 11, "Tentang Cipta Kerja."

³⁸ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

langsung atau tidak langsung berkaitan satu sama lain dan yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara bersamaan. Pasal-pasal hukum tidak hanya perlu bersifat permanen dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul undang-undang yang bersangkutan, tetapi juga menjangkau pasal-pasal yang terdapat dalam berbagai undang-undang lain yang pelaksanaannya dalam bidang kehidupan sosial terkait secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung satu sama lain.³⁹

Adanya UU cipta kerja diharapkan dapat mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia. Ada 22 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah diubah dalam undang-undang yang komprehensif dan penambahan dua pasal baru ketentuan terkait proses sertifikasi halal, kerjasama antara BPJPH, LPH, auditor halal, pengawas halal, peran serta masyarakat, sertifikasi halal, label halal, pernyataan diri, dan sanksi administrasi.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya kemudian diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terkait dengan jaminan kehalalan produk, sebagai berikut;⁴⁰

Dalam Pasal 4A berbunyi:

“(1) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”.

Ketentuan Pasal 10 diubah;

“(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam rangka penetapan kehalalan produk. (2) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Produk Halal”.

Berikut alur atau proses penyiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi: a) memahami kriteria SJH. Perusahaan dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan terkait SJH; b) menerapkan sistem jaminan halal dan menyiapkan dokumen pendaftaran; c) pendaftaran sertifikasi halal (unggah data). Perusahaan perlu mendaftar terlebih dahulu ke BPJPH untuk mendapatkan surat pengantar yang

³⁹ Samawati dan Sari, “Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian.” 15.

⁴⁰ Sukri, “Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia.” 73-94.

nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH. Pendaftaran LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem Carol melalui website www.e-lppommui.org.

Ketentuan Pasal 33 diubah;

“(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. (4) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal”.

Dalam ketentuan ini, untuk mendapatkan sertifikasi halal, harus mengasimilasi sepenuhnya BPJPH dan LPH yang ada, termasuk LPPOM MUI, PT. Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dalam ketentuan LPH yang mengatur tentang pembentukan LPH dalam UU Cipta Kerja, Dalam PP Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH, tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal adalah sebagai berikut;

Pasal 59 (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik. (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. data pelaku usaha; b. Nama dan jenis produk; c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan D. pengolahan produk”.

“Pasal 60 Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk usaha atau dokumen izin usaha lainnya. Pasal 61 Nama dan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal”.

Pasal 62 (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c harus produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk bahan yang; a) Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan; b) Dikategorikan tidak berisiko

mengandung zat terlarang; dan c) Tidak tergolong berbahaya dan tidak bersentuhan dengan bahan haram.

Pasal 63 Dokumen pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan bekas pakai, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan peredarannya.

Pasal 64 Apabila sarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diajukan untuk sertifikat halal juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan untuk sertifikat halal yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang dilarang, pelaku usaha harus menyerahkan dokumen sebagai berikut: a) Nama produk; b) Daftar produk dan bahan yang digunakan; c) Pengolahan produk; dan d) Pencucian atau penyamakan di fasilitas produksi yang digunakan bersama”.

Beberapa ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk, antara lain bahwa pelaku usaha kecil dan kecil wajib memperoleh sertifikat halal berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Menurut penulis kemudahan ini harus dibarengi dengan sosialisasi kepada khalayak tentang proses sertifikasi untuk menentukan kualitas produk, yang terjadi masih banyak pelaku usaha kecil dan kecil yang masih kesulitan dengan alur sertifikasinya, berapa biaya untuk jenis produk atau bahan makanan/minuman yang tergolong halal. Bentuk kerjasama antara BPJPH dan MUI dalam hal penetapan kemanisan produk yang dikeluarkan oleh MUI diwujudkan dalam bentuk keputusan identifikasi produk halal. Itu juga diatur sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Data Pelaku Usaha; b. Nama dan jenis produk; c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan d. Pemrosesan produk. (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 30 diubah menjadi:

“(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan permintaan Pelaku Usaha. (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Pemberlakuan UU JPH menimbulkan beberapa konsekuensi sekaligus tantangan, yaitu: a. Ada sifat wajib sertifikasi halal yang bertujuan untuk memperjelas bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal menurut kriteria halal. b. Produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal.”

Setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020, LPH tidak hanya dari LPPOM MUI tetapi LPH juga dapat dibentuk oleh masyarakat, LPH tersebut harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi swasta di bawah naungan lembaga agama Islam yang berbadan hukum atau lembaga Islam yang berbadan hukum. Selain itu, pendirian LPH diatur dalam Pasal 12 UU No. 33 Tahun 2014 dengan persyaratan sebagai berikut: memiliki kantor dan peralatan sendiri, memiliki minimal 3 auditor halal, dan memiliki laboratorium atau perjanjian kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 24 bahwa:⁴¹

“LPH dapat dibentuk oleh Pemerintah dan Masyarakat, perannya diatur lebih lanjut dalam PP ini. LPH yang dibentuk oleh Pemerintah meliputi; Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. LPH Kementerian/Lembaga berfungsi sebagai unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga. LPH Pemerintah Daerah berfungsi sebagai satuan kerja, satuan pelaksana teknis, atau perangkat daerah. Perguruan Tinggi Negeri LPH dibentuk oleh Rektor. LPH Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari unit usaha jasa BUMN/BUMD atau anak perusahaan BUMN/BUMD”.

Sedangkan LPH yang didirikan oleh masyarakat oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta harus di bawah naungan lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau lembaga Islam yang berbadan hukum. Ruang lingkup

⁴¹ Peraturan Pemerintah No 39, “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

kegiatan LPH diatur dalam Pasal 37 meliputi validasi, pemeriksaan produk, pemeriksaan terhadap rumah potong hewan atau pemotongan hewan dan jika perlu uji laboratorium terhadap produk halal. LPH bertindak sebagai pelaksana tugas BPJPH dan terlibat langsung dalam proses sertifikasi Halal.⁴² Kementerian Agama telah mengeluarkan KMA No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.⁴³ Selanjutnya ditindaklanjuti dengan KMA No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal,⁴⁴ yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI.

Pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.⁴⁵

Pemberlakuan UUJPH ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara kepada konsumen muslim di Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan

⁴² Sukri, “Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia.” 73-94.

⁴³ KMA Nomor 518, “Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.”

⁴⁴ KMA No. 519, “Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal,” 2001.

⁴⁵ Sukri, “Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia.” 73-94.

sertifikat halal. Objek sertifikasi halal yang diatur dalam UUJPH lebih luas tidak hanya berupa terkait dengan produk pangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJPH yang menyatakan bahwa produk yang disertifikasi meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UUJPH penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenag RI. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH tersebut pemerintah akan membentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH dalam penyelenggaraan JPH diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti bahwa pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Awal mula perjalanan BPJPH terkendala dalam pengaturan dari masing-masing lembaga antara LPPOM-MUI dan BPJPH. Bahkan Pasal 64 UUJPH yang mengamanatkan bahwa pembentukan BPJPH dibentuk paling lambat tiga tahun sejak UUJPH diundangkan, yakni sejak 17 Oktober 2017. Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekadar sekumpulan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut.⁴⁶

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 18.

ini idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sinkronisasi dilakukan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sinkronisasi dilakukan meliputi sinkronisasi vertikal yaitu mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada, dan sinkronisasi horizontal yakni mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.⁴⁷

Penyelenggaraan sertifikasi halal yang selama ini telah dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Berdasarkan dari uraian di atas maka permasalahan yang diambil yakni bagaimana penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) serta bagaimana penguatan lembaga BPJPH dalam menjalankan kewenangannya.⁴⁸

Beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH di antaranya usaha mikro dan kecil berkewajiban bersertifikat halal dilakukan berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan BPJPH. Kemudahan ini haruslah di barengi dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses sertifikasi hingga penetapan kehalalan produk, yang terjadi banyak usaha mikro dan kecil yang masih kesulitan terkait alur sertifikasi, jumlah biaya hingga jenis produk atau bahan makanan/ minuman yang tergolong halal. Bentuk kerja sama antara BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk yang diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Setelah UU No. 11 Tahun 2020 ini disetujui LPH tidak hanya LPPOM MUI tetapi dapat didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan

⁴⁷ Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (21 April 2013): 1–20, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.

⁴⁸ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Selain itu untuk mendirikan LPH telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan persyaratan: memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki auditor halal paling sedikit tiga orang, dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Sedangkan LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. Apabila dalam suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat dapat bekerja sama dengan BUMN atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun lingkup kegiatan LPH diatur dalam Pasal 37 meliputi; a. verifikasi/validasi; b. inspeksi produk dan/atau PPH; c. inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas dan/atau; d. inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika dipelukan terhadap kehalalan produk. LPH berperan sebagai pelaksana tugas dari BPJPH dan terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal. Adapun biaya sertifikasi halal oleh pelaku UMK dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya melalui APBN/APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁴⁹

Dari pembahasan di atas dapat disederhanakan bahwa adanya Omnibus Law mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia. Ada 22 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Halal yang telah diubah dalam undang-undang yang komprehensif dan penambahan dua pasal baru. UU No. 11 Tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH di Indonesia. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah bekerja sama dengan LPPOM MUI dan organisasi masyarakat Islam lainnya yang berbadan hukum dalam pelaksanaan jaminan kehalalan produk. Pasal 14 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH juga dihapus dan ada perubahan lain yang mempengaruhi keterlibatan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal untuk produk serta peran dalam penerbitan dan pencabutan sertifikasi halal dan label halal.

Undang-Undang Cipta Kerja yang diarahkan untuk mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia dengan mengubah dan menyatukan

⁴⁹ Sukri, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." 73-94.

ketentuan-ketentuan terkait dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan produk halal diantaranya ketentuan terkait proses sertifikasi halal, kerjasama dengan lembaga penjaminan produk halal, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, pengawas halal, peran serta masyarakat, sertifikasi halal, pernyataan sendiri halal, serta sanksi administrasi. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem sertifikasi halal di Indonesia dan melindungi hak konsumen. Dalam proses sertifikasi halal, MUI tetap berperan sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa halal dan melakukan sidang fatwa halal untuk penetapan kehalalan produk. Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus mengajukan permohonan kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen yang ditentukan.

c. Regulasi Sertifikasi Halal Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 dan sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Regulasi tersebut untuk memberi kepastian hukum Pasca-Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki (hingga 25 November 2023), UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Terdapat berbagai ketentuan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 yaitu terkait sertifikasi halal. Juga terdapat beberapa perubahan ketentuan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 dibanding dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dipaparkan pada sub sebelumnya.

Berbagai ketentuan yang diatur dalam Perppu 2/2022 yaitu jaminan atau sertifikasi produk halal. Selain itu, terdapat perubahan ketentuan produk halal yang diatur dalam Perppu 2/2022 dibanding dengan UU No. 11 Tahun 2020 khususnya mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat. Substansi pengaturan jaminan produk halal dalam Perppu 2/2022 antara lain penetapan ketetapan halal dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh yang dilakukan melalui sidang fatwa halal, paling lama 3 hari kerja sejak diterima laporan dari LPH.⁵⁰

⁵⁰ Mochamad Januar Rizki, "Melihat Pengaturan Sertifikasi Halal Pasca-Penerbitan Perppu Cipta Kerja" (2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-sertifikasi-halal-pasca-penerbitan-perppu-cipta-kerja-lt63c82e51bf84a/>.

Selanjutnya dalam hal batas waktu penetapan kehalalan produk oleh MUI terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan halal. Komite fatwa produk halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, terdiri atas unsur ulama dan akademisi. Sehubungan jangka waktu pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan mandiri atau *self declare*, terdapat 12 hari kerja sejak pengajuan permohonan kepada BPJPH, verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di komite fatwa, sampai terbit sertifikasi halal oleh BPJPH. Selain itu, sertifikasi halal berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan, artinya bila sertifikat halal yang diterima maka tidak ada batasan waktu tapi jika ada komposisi bahan baku dan penolong harus ajukan perbaruan sertifikat halalnya.

Dinamika regulasi sertifikasi halal dalam Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2023. Ada 32 angka perubahan guna penyempurnaan UU No 33 tahun 2014 yang tercantum dalam Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2023. Ada pun beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal, sebagai berikut:

1) Penetapan kehalalan produk

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Penetapan kehalalan produk oleh komite fatwa produk halal dilakukan paling lama 2 dua hari kerja.

2) Sertifikasi halal dengan pernyataan halal

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa produk halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Penetapan kehalalan produk oleh komite fatwa produk halal dilakukan paling lama satu hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan produk, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

3) Keberadaan komite fatwa produk halal

Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari ulama dan akademisi dan dibentuk paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Lahir nomenklatur baru terkait otoritas pemberi fatwa halal, yaitu komite fatwa produk halal yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada

menteri. Demi percepatan proses sertifikasi halal, otoritas pemberi fatwa halal tidak hanya MUI. Ada juga MUI provinsi, kabupaten/kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Komite fatwa produk halal berfungsi memberikan ketetapan halal pada pelaku usaha mikro dalam skema sertifikasi pernyataan halal (*self declare*).

Komite ini dapat mengambil alih fungsi fatwa MUI pada skema sertifikasi halal reguler ketika KOMISI FATWA MUI tak dapat melakukan fungsinya sesuai SLA (*Service Level Agreement*), yaitu maksimal tiga hari, sementara SLA bagi komite fatwa produk halal maksimal dua hari. Unsur komite fatwa produk halal adalah ulama dan akademisi (untuk melakukan *scientific judgment*). Keberadaan lembaga baru ini memiliki risiko beragamnya penetapan fatwa halal dan tingkat kepercayaannya.

Pada poin ini, sumber fatwa dan mekanismenya harus diatur agar tidak menyebabkan disparitas fatwa terhadap kasus yang sama. Sehingga ketetapan halal dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kebutuhan hak konsumen Muslim terhadap JPH. Independensi komite fatwa produk halal juga krusial, komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri, dalam hal ini kompeten otoritasnya adalah Kementerian Agama. Pengelolaan risiko ini tantangan yang harus dibuktikan dengan mempersiapkan manajemen risiko dan mengomunikasikan kepada semua stakeholder, terutama konsumen Muslim. Anggota fatwa di komite ini seharusnya dari MUI, representasi dari ormas-ormas Islam. Komite ini tentunya melibatkan MUI pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan MPU yang berkomitmen melakukan fungsinya sesuai yang ditetapkan. Fatwa MUI harus tetap jadi rujukan dalam penetapan halal bagi seluruh lembaga yang berperan dalam keputusan penetapan fatwa.⁵¹

4) Masa berlaku sertifikat halal

Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikat halal.⁵² Pasal 42 UU No. 6 Tahun 2023, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses

⁵¹ Elvina A Rahayu, "Halal dan Perppu Cipta Kerja" (2023), <https://www.republika.id/posts/36295/halal-dan-perppu-cipta-kerja>.

⁵² Indah, "Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat" (29 Januari 2023), <https://kemenag.go.id/read/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-nv3vk>.

produk halal, pembaruan terjadi jika terdapat perubahan pada dua poin itu. Bahan dan proses produk halal merupakan titik kritis penetapan kehalalan yang mengacu fatwa MUI. Industri pangan tidak mungkin tidak melakukan perubahan, karena sejatinya poin yang tidak berubah dalam bisnis termasuk bisnis pangan adalah perubahan itu sendiri. Kata komposisi pada UU No. 6 Tahun 2023 ini bisa jadi suatu produk tidak berubah dalam hal komposisi, tetapi tidak dengan sumber dan jenis bahannya yang merupakan titik kritis dalam penetapan kehalalan.

Konsekuensi dari pasal ini juga menuntut adanya *post market surveillance* ketat. Seiring semakin kompetitifnya dunia bisnis, terutama di bisnis pangan, maka efisiensi menjadi perhatian pelaku usaha. Konsekuensi dari pasal ini juga menuntut adanya *post market surveillance* ketat serta efek jera kepada pelaku usaha, yang melakukan pelanggaran. Pelaksanaannya tentu memakan biaya tak sedikit, ini mungkin yang menjadi alasan BPOM mengubah masa berlaku Nomor Izin Edar (NIE) dari seumur hidup menjadi empat tahun, untuk memastikan pelaku usaha tetap berjalan pada aturan yang ditetapkan. Sementara itu, jaminan produk halal dari dua menjadi empat tahun dan kini menjadi seumur hidup.⁵³

5) Pendampingan proses produksi halal

Pendampingan oleh pendamping proses produk halal diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil.

6) Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik

Undang-undang mewajibkan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.⁵⁴ Pelayanan JPH dilakukan secara elektronik dan terintegrasi. Selama ini, pelayanan melalui mekanisme daring SiHalal, yang mengintegrasikan semua stakeholder JPH dalam sistem elektronik. Namun, saat ini masih banyak sistem manual dilakukan. Sebagai contoh LPH, masih harus secara manual menghubungi lembaga fatwa untuk melakukan proses fatwa. Hasil dari fatwa dalam bentuk ketetapan halal kemudian di submit kembali LPH ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya.⁵⁵

⁵³ Rahayu, "Halal dan Perppu Cipta Kerja."

⁵⁴ Indah, "Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat."

⁵⁵ Rahayu, "Halal dan Perppu Cipta Kerja."

Dapat disederhanakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Regulasi ini memberikan kepastian hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan. Jika dalam waktu tersebut tidak diperbaiki, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk sertifikasi produk halal. Terdapat perubahan penting terkait sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa perubahan mencakup proses penetapan kehalalan produk, sertifikasi halal dengan pernyataan halal, pembentukan komite fatwa produk halal, masa berlaku sertifikat halal, pendampingan proses produksi halal, dan layanan berbasis elektronik untuk jaminan produk halal. Regulasi ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam sertifikasi halal serta memastikan kepastian hukum dan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk halal.

Lebih jelasnya terkait dinamika yang terjadi dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia dapat di lihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

8

SINERGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL, LEMBAGA PEMERIKSA HALAL, DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak untuk beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, termasuk hak untuk memperoleh makanan, minuman yang halal dan baik, dan obat-obatan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan-aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Aturan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya Departemen Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.² Hal ini ditindaklanjuti dengan KMA No. 519 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Pengawasan Makanan Halal,³ yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal kepada LPPOM-MUI.⁴ Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal

¹ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat" 13 (2021): 1, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9352>.

² Keputusan Menteri Agama No. 518, "Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal," 2001.

³ Keputusan Menteri Agama No. 519, "Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal," 2021.

⁴ Susilowati Suparto, Djanuardi D, dkk., "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim

selama ini masih terkesan sektoral, parsial, tidak konsisten, tidak sistemik, dan sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Berdasarkan alasan tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁵

Produk halal merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Produk halal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup masyarakat muslim di Indonesia. Makanan halal menjadi masalah utama bagi konsumen muslim. Halal meliputi proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Selain halal, seorang muslim juga wajib mengkonsumsi makanan yang baik (*thoyyib*), seperti tidak kadaluarsa, tidak mengandung zat aditif beracun, dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan halal harus *thoyyib*, sedangkan makanan *thoyyib* belum tentu halal. Hal ini karena *thoyyib* seringkali bersifat subjektif, sedangkan halal bersifat mutlak.⁶

Dalam kehidupan bernegara, perhatian dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kehalalan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Tanggung jawab ini dikenakan terhadap produk cacat yang merugikan konsumen berupa kerugian materiil maupun immateriil agar produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum diedarkan ke pasar agar konsumen tidak ragu dan khawatir terhadap produk tersebut.⁷ Jika dilihat dari esensi nilai-nilai Islam. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara Islami, agama mewajibkan semua umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk memperhatikan apa yang dimakan, yang tidak hanya berkaitan dengan esensinya tetapi juga untuk memenuhinya. persyaratan dan prosedur untuk mendapatkannya.⁸

Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.


⁵ Undang-Undang No. 33, "Jaminan Produk Halal," 2014.

⁶ Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Farabi, "Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan," *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2021, 12, <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihtifaz/article/view/6034>.

⁷ Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, "Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu," *Jurnal Pamator* 12, no. 2 (2019), <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6275>.

⁸ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021), <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780>.

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum tentang penggunaan berbagai jenis makanan, minuman, dan obat-obatan yang memenuhi syarat sebagai produk halal oleh masyarakat. Istilah halal merupakan istilah yang akrab dengan hukum Islam yang artinya halal untuk dipakai atau dipakai. Dalam konteks ini, berbagai jenis makanan, minuman, atau obat-obatan yang sah dikonsumsi oleh umat Islam yang benar-benar sadar dan percaya bahwa makanan, minuman, atau obat yang dikonsumsi tidak dilarang (haram) menurut hukum Islam.⁹



Alur pengajuan produk halal¹⁰

⁹ Witanti Astuti Triyanto, "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)" 5, no. 1 (2017): 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15143>.

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Dari gambar 4.1 di atas, terkait alur pengajuan produk halal, maka telah terjadi sinergi antara BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia, di mana ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh MUI. Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, artinya disitu ada sinergi, khususnya dalam hal proses sertifikasi halal, ketika sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha itu sebelum beredar di pasar atau di lapangan. Pertama-tama adalah ada tiga aktor utama yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, yakni siapa-siapa atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu pertama BPJPH, kedua LPH, dan terakhir yaitu MUI.¹¹

Dengan demikian dari masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH dalam hal ini memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara LPH, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Lebih lanjut tentang sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia secara eksplisit bahwa pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal, adalah pihak MUI. Di mana pihak MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Selanjutnya dalam pola sinergi ini, pihak BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal jika tidak ada ketetapan halal dari MUI, di mana hal ini dilakukan melalui sidang fatwa. Hal ini disebabkan adanya ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama secara syariah Islam. Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk daripada pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.¹² Dengan demikian bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

¹¹ Khoerun, "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag."

¹² Khoerun.

Sementara LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal yaitu MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI.¹³

Selanjutnya dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal jika tidak ada ketetapan halal dari MUI melalui sidang fatwa. Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam). Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara. Label halal Indonesia baru, ini sebenarnya bisa dicantumkan dalam kemasan produk, dengan catatan bahwa setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH, ini artinya kewenangan masing-masing tupoksi harus berjalan sesuai regulasi yang menaunginya.¹⁴

Terkait LPH, awal mulai dioperasikan LPH ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia, sampai penelitian disertasi ini diselesaikan, hingga saat ini sudah ada 55 LPH yang tersebar di Indonesia.¹⁵

Kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga negara (pemerintah) atau BPJPH dengan masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti MUI, di antara keuntungan yang diperoleh jika pengelolaan sertifikasi halal oleh negara adalah:

Pertama; lebih dilegitimasi secara legal-formal. BPJPH sebagai lembaga negara memiliki kedudukan dan legitimasi dalam peraturan perundang-undangan. BPJPH sebagai lembaga negara juga dapat

¹³ Khoerun, "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag."

¹⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Pelaku Usaha, Ini Ketentuan Penggunaan Label Halal Indonesia Terbaru" (2022), <https://halal.kemenperin.go.id/pelaku-usaha-ini-ketentuan-penggunaan-label-halal-indonesia-terbaru/>.

¹⁵ Kemenperin, "Kemenperin Akselerasi Target 10 Juta Produk Bersertifikat Halal" (2023), <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24051/Kemenperin-Akselerasi-Target-10-Juta-Produk-Bersertifikat-Halal#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20total%20telah,proses%20sertifikasi%20halal%20di%20Indonesia.>

membuat peraturan yang mengikat masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Namun, posisi BPJPH yang hanya merupakan lembaga di bawah Kementerian, masih memperdebatkan kewenangannya dalam membuat peraturan yang mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kepala Badan di bawah Menteri tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Kedua; dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan SDM yang terdiri dari ASN pengelolaan sertifikasi halal sebenarnya lebih efisien karena ASN dibiayai oleh negara.

Ketiga; mendapat dukungan anggaran negara. Sebagai lembaga negara BPJPH tentunya mendapat dukungan dari APBN untuk operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH. Jika perhatian dan keselarasan pemerintah dengan sektor halal besar, maka hal ini tentu akan berimplikasi pada anggaran yang diberikan negara kepada BPJPH.

Keempat; mendapat fasilitas pendukung. Tidak hanya anggaran, BPJPH sebagai lembaga negara tentunya juga akan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai dari negara untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang sertifikasi halal.

Kelima; memiliki akses dan jaringan yang lebih luas serta daya yang lebih bertenaga. BPJPH sebagai lembaga negara jelas memiliki kekuatan yang lebih besar dari lembaga non pemerintah dan tentunya dapat memiliki akses yang luas serta dapat berkoordinasi dengan mudah dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan di setiap negara terdapat perwakilan atau kedutaan negara tersebut.¹⁶

Selain kelebihan yang sekaligus menjadi kekuatan BPJPH, di sisi lain juga terdapat kelemahan BPJPH, selain enam kendala yang menjadi kelemahan seperti yang telah diuraikan di atas. Kelemahan tersebut adalah:

Pertama; tidak ada legitimasi sosial. Isu kehalalan berkaitan dengan aspek hukum Islam di mana kewenangan terkait masalah hukum Islam berada pada lembaga keagamaan seperti MUI. Apalagi kompetensi sumber daya manusia di BPJPH bukan dari unsur cendekiawan atau intelektual muslim yang memiliki ilmu keislaman khususnya di bidang syariah. Ini secara sosiologis tidak memiliki legitimasi dan pengakuan publik. Itulah sebabnya muncul pertanyaan dari masyarakat ketika pelaksanaan sertifikasi halal bergeser dari MUI ke Kemenag RI. Apalagi

¹⁶ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

citra kementerian agama kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Kedua; SDM yang bersumber dari ASN di satu sisi merupakan kelebihan, namun di sisi lain juga menjadi kelemahan jika sertifikasi halal dikelola oleh lembaga negara seperti BPJPH. Kelemahannya terletak pada rekrutmen ASN yang terbatas dan membutuhkan proses yang lama untuk menambah kekurangan atau rekrutmen SDM baru dari ASN tersebut. Belum lagi soal rotasi, mutasi dan penempatan yang selalu bergiliran dan kurang memperhatikan aspek kompetensi ASN yang ditempatkan untuk melaksanakan sertifikasi halal.

Ketiga; ketergantungan pada keberpihakan negara dan kebijakan kepemimpinan, baik pusat maupun daerah. Kemauan politik dan keberpihakan negara akan menentukan dan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan sertifikasi halal di suatu negara. Kemauan dan keberpihakan politik sangat dipengaruhi oleh program dan sasaran pembangunan yang menjadi perhatian pimpinan, pusat dan daerah.

Pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:¹⁷

Pertama; rekrutmen SDM yang cepat. Berbeda dengan sumber daya manusia di lembaga negara yang membutuhkan proses penerimaan ASN yang panjang dan terbatas, di lembaga non pemerintah rekrutmen pegawai untuk pengurusan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan cepat tanpa proses birokrasi yang panjang. SDM yang direkrut dapat dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing bidang.

Kedua; pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Berbeda dengan lembaga negara yang harus memperhatikan regulasi dan birokrasi, jika sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Setiap keputusan dapat segera dieksekusi tanpa harus menunggu aturan yang mendasari pelaksanaan keputusan yang akan dibuat.

Ketiga; mengakomodasi dan memberikan kesempatan bagi banyak pihak dan masyarakat. Pengelolaan oleh lembaga non pemerintah membuka peluang untuk melibatkan banyak pihak, organisasi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lain-lain. Peluang masyarakat untuk terlibat pun semakin besar. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran yang masih menjadi masalah sosial ekonomi di negeri ini.

¹⁷ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

Keempat; mengembangkan potensi masyarakat dan masyarakat madani di daerah. Salah satu agenda reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 adalah tentang otonomi daerah di mana kebijakan negara diupayakan untuk didesentralisasikan dan tidak lagi disentralisasikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Sementara itu, kelemahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga non pemerintah adalah:¹⁸

Pertama; anggaran terbatas. Berbeda dengan lembaga negara yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah, pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga swadaya masyarakat terkendala oleh keterbatasan anggaran lembaga tersebut. Biaya operasional dan pegawai harus ditanggung oleh lembaga. Lembaga sangat bergantung pada pendapatan finansial dari kegiatan sertifikasi halal.

Kedua; akses jaringan terbatas. Berbeda dengan lembaga negara yang memiliki akses terhadap sesama lembaga atau perwakilan negara di luar negeri, lembaga swadaya masyarakat tidak memilikinya.

Berdasarkan penjelelasan di atas, berikut dipaparkan secara ringkas kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh lembaga negara (BPJPH) dan lembaga swadaya masyarakat (MUI):

Kekuatan BPJPH (lembaga negara): Legitimasi legal-formal yang lebih tinggi, dikelola oleh SDM dari ASN, yang dapat lebih efisien dan didanai oleh negara, dukungan anggaran negara untuk operasional dan fasilitas pendukung, akses dan jaringan yang lebih luas serta kemampuan berkoordinasi dengan mudah dengan lembaga negara lainnya. Kelemahan BPJPH (lembaga negara): Tidak memiliki legitimasi sosial dalam aspek kehalalan, yang umumnya berada pada lembaga keagamaan seperti MUI, keterbatasan rekrutmen dan kesulitan menambah atau merekrut SDM baru, ketergantungan pada keberpihakan negara dan kebijakan kepemimpinan, kendala yang mencakup aspek hukum dan peraturan yang mengikat.

Kekuatan lembaga non pemerintah (MUI): rekrutmen SDM yang cepat berdasarkan kemampuan dan kompetensi, pengambilan keputusan yang cepat dan efektif tanpa proses birokrasi yang panjang, mengakomodasi dan memberikan kesempatan bagi banyak pihak dan masyarakat, mendorong pengembangan potensi masyarakat dan masyarakat madani di daerah. Kelemahan lembaga non pemerintah (MUI): terbatasnya anggaran, yang menghambat operasional dan

¹⁸ Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," 153-176.

keberlanjutan lembaga, akses jaringan yang terbatas, terutama dalam hal hubungan dengan lembaga negara dan perwakilan di luar negeri.

Berangkat dari pemaparan kekuatan dan kelemahan tersebut, ternyata dalam pelaksanaan sertifikasi halal mengkolaborasikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pelaksanaan sertifikasi halal wajib memang membutuhkan kehadiran negara, namun keterlibatannya harus ditempatkan secara proporsional agar pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan efektif, efisien dan aplikatif.

Berikut proses sinergi dari ketiga lembaga tersebut:

- 1) Pihak yang terlibat dalam hal sertifikasi halal di Indonesia adalah BPJPH, LPH dan MUI
- 2) BPJPH tugas utamanya adalah menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.
- 3) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.
- 4) MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.
- 5) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal setelah penetapan halal dari MUI (melalui sidang fatwa).
- 6) Ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama.
- 7) Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.
- 8) Pencantuman dalam kemasan produk dengan Label Halal Indonesia setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi sinergi badan penyelenggara produk halal, lembaga pemeriksa halal, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia. Sinergi antara BPJPH, LPH, dan MUI merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses sertifikasi halal melalui sinergi ini memastikan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH didasarkan pada ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI melalui sidang fatwa. Label halal Indonesia hanya dapat dicantumkan dalam kemasan produk setelah produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Dalam proses sertifikasi halal, BPJPH, LPH, dan MUI memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur dalam regulasi yang berlaku. BPJPH sebagai lembaga

pemerintah menetapkan aturan dan menerbitkan sertifikat halal, LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, sedangkan MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Terbitnya PMA No. 20 tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil,¹⁹ yang mana dalam PMA ini mewajibkan bagi semua pelaku usaha untuk mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Secara implementasi, kebijakan ini tentunya menghadapi berbagai permasalahan khususnya yang dirasakan oleh pelaku usaha.²⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mana ini adalah regulasi halal yang penting untuk pelaku usaha di Indonesia menjadi keniscayaan, pasalnya bahwa dalam Undang-Undang ini mampu menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang hendak di distribusikan oleh pelaku usaha di Indonesia.²¹ Selain itu dalam hal kriteria UMK adalah usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.²² Selanjutnya pentingnya sertifikasi halal di Indonesia, hal ini dapat meningkatkan nilai jual suatu produk UMK,²³ hal ini dikarenakan ada nilai etika bisnis islami dalam pelayanan bisnis tersebut.²⁴ Pentingnya sebuah regulasi tujuannya adalah guna menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan aktivitas suatu usaha.²⁵

¹⁹ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20, "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," 2021.

²⁰ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

²¹ Widyawati Widyawati, "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (30 Juni 2022): 121-40, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.

²² Rahazlen, "Kriteria UMKM Terbaru 2022," *KBLI* (blog), 19 Januari 2022, <https://kbli.info/kriteria-umkm-terbaru-2022/>.

²³ Enos Julvirta dkk., "The Effect of the Halal Certification Label on the Activities of Culinary Business Actors and Non-Muslim Tourists in Palembang," *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 2 (23 Februari 2022): 101-20, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.130>.

²⁴ Arya Bagus Wirakurnia dkk., "Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal Certification Affect Muslim Students' Intention to Purchase Halal Packaged Food?," *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2021, 97-110, <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss2.art3>.

²⁵ Deden Effendi dkk., "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia," *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021): 58-69, <https://doi.org/10.21427/gt5w-sy51>.

Setelah diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, di mana dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka pelaku usaha di Indonesia perlu melaksanakannya, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.²⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Secara eksplisit, dalam Pasal 1 (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, lebih lanjut pada Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal usaha mikro dan kecil bahwa usaha mikro dan kecil dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Pasal 1 (10) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjelaskan pula bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi para pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; d) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan e). melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pasal 26 (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari Bahan YANG diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pasal 26 (2) bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Lebih lanjut pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 27 (1) dijelaskan bahwa: Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; atau c) pencabutan sertifikat halal. Pasal 27 (2) pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban

²⁶ Sabran, Helim, dan Primadhany, "Implementasi Sertifikasi Halal (studi Pada Umkm Non-Muslim Kota Palangka Raya)."

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran lisan; b) peringatan tertulis; atau c) denda administratif. Selain itu dalam hal sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.²⁷

Jenis produk pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak hanya dilihat dari nilai gizi dan keamanannya, tetapi juga dari aspek kehalalannya.²⁸ Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen halal terbesar di dunia. Besarnya pasar produk halal dan dibarengi dengan jumlah penduduk muslim terbesar, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar di sektor produsen produk halal dunia.²⁹

Negara Indonesia juga telah menetapkan kewajiban khusus bagi pengusaha yang membuat maupun mengedarkan produk tidak halal melalui beberapa poin dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 ini. Pasal 2 ayat (2) "Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal." Pasal 2 ayat (3) "Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal." Pasal 2 ayat (4) "Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)." Adapun keterangan tidak halal yang dimaksud dalam kewajiban tersebut dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Hal ini dijelaskan dalam lampiran UU No. 33 Tahun 2014 terkait adanya kewajiban produk yang bersertifikasi halal pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan yang disyaratkan oleh agama. Apabila ditinjau dari segi bisnis, sertifikasi produk pun dapat menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan usaha karena akan

²⁷ Tumangger, "Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia."

²⁸ Riska Delta Rahayu dan Riski Delta Ningtyas, "Halal E-Commerce in the Muslim Fashion Sector as an Effort to Encourage the Development of Halal Industry in Indonesia," *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 71-77, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77>.

²⁹ Prayogi J dan Asti P, "Kongres Halal Internasional 2022 Di Babel, Wapres RI Ingin Optimalisasi Sertifikasi Produk Halal Yang Berdaya Saing," 2022, <https://bangkatengahkab.go.id/kongres-halal-internasional-2022-di-babel-wapres-ri-inginkan-optimalisasi-sertifikasi-produk-halal-yang-berdaya-saing>.

mendorong kepercayaan masyarakat sehingga membeli produk tersebut.³⁰ Permintaan bahan tambahan pangan di Indonesia, dewasa ini semakin mengalami peningkatan jumlah pangsa pasar, di mana hal ini produk halal meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan yang tahan lama dan siap santap. Beberapa bahan makanan mengkhawatirkan status kehalalannya karena sumber bahan dan proses teknologi. Halal tidak hanya terkait dengan motif keagamaan tetapi juga keutuhan makanan.³¹

Adapun kewajiban sertifikasi halal adalah dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, hukumnya adalah “wajib bersertifikat halal” dan tertera “logo halal pada kemasannya” dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum (regulasi) yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Usaha mikro adalah sekumpulan pelaku usaha yang terutama pelaku usaha sebagian besar dalam melaksanakan proses produksinya hingga penjualannya dilakukan secara sederhana atau usaha dengan skala usaha perumahan terutama dalam pengolahan pangan. Penerapan aturan wajib sertifikasi halal berlaku untuk pelaku usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu pelaku usaha, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus. Sedangkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH pembiayaan sertifikasi halal

³⁰ Sholahuddin Al-Aiyub, “Kongres Halal Internasional 2022 dan Optimalisasi Potensi Halal Dunia,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 14 Juni 2022, <https://mui.or.id/opini/35765/kongres-halal-internasional-2022-dan-optimalisasi-potensi-halal-dunia/>.

³¹ Siti Mariyam dkk., “Safety Assessment of Questionable Food Additives in the Halal Food Certification: A Review,” *Indonesian Journal of Halal Research* 4, no. 1 (28 Februari 2022): 19–25, <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.12097>.

dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga terkait.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 44 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 44 ayat (2) dalam hal permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya (gratis). Sementara itu dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya kepada pelaku usaha mikro ditanggung oleh negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi usaha mikro dan kecil yakni seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, di mana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Alhasil usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha. Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

Jika suatu produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen muslim ragu untuk mengkonsumsinya sehingga produk tersebut tidak memberikan manfaat. Di sisi lain, jika diberi label halal, dapat mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha.³² Dalam ajaran Islam kehalalan suatu produk sangat ditentukan, misalnya produk pangan antara lain dengan memperhatikan tanda atau kode sertifikat halal dan/atau label halal. Dari aspek tersebut, kepentingan konsumen pada

³² Sitti Nurfaika dan Musyfica Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al- Syari'ah," *Shautuna* 2, no. 2 (2021): 14, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.

umumnya dan konsumen muslim pada khususnya menjadi pembahasan yang penting dan menarik.³³

Berdasarkan hasil penelitian oleh Kamila,³⁴ di era new normal atau tatanan kebiasaan baru yang mengutamakan aspek higienitas dan kebersihan suatu produk, ekonomi syariah juga memiliki instrumen yang baik untuk mendobrak perkembangan ekonomi ini, salah satunya adalah industri halal. Dari peluang, upaya, dan strategi yang dikaji di Indonesia mengenai industri halal, hasil kajian menunjukkan bahwa proyeksi industri halal di era new normal mempotensiasi kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. era normal baru. Sehingga di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru guna memajukan perekonomian di era new normal. Ditambah dengan pola bisnis yang semakin maju dengan digitalisasi, semakin memudahkan industri halal menguasai pasar khususnya di Indonesia.

Sedangkan dari segi teknologi, Sayekti³⁵ mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi tumbuh lebih cepat melalui digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah menciptakan terobosan di bidang ekonomi, yaitu dalam interaksi *business-to-business*, *business-to-customer*, atau *customer-to-customer*. Ekonomi digital telah membawa implikasi positif dan negatif yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mampu membuat regulasi yang mendorong perkembangan ekonomi digital sebagai strategi dalam mewujudkan visi 2020-nya, seperti kebijakan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan ICT (*Information and Communication Technology*) atau teknologi informasi komunikasi bagi pelaku. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga perlu ditingkatkan di luar Jawa dan Sumatera untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi.

³³ Ashari Ishak, "Penerapan Produk Halal Berdasarkan PP NO. 31 Tahun 2019 (Khusus Konsumen Beragama Islam)," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925>.

³⁴ Evita Farcha Kamila, "Peran Industri Halal dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal," *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 10, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12731>.

³⁵ Nidya Waras Sayekti, "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no. 5 (2018): 6, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-163.pdf.

Selanjutnya Arifqi dan Junaedi,³⁶ dalam risetnya mengungkap bahwa di masa-masa pandemi covid-19 telah menjadi isu global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tetap dijalankan. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya memberikan efek terutama yang berimplikasi pada sektor ekonomi. Salah satunya terjadi pada kegiatan UMKM. Kegiatan UMKM menjadi salah satu alternatif dalam memulihkan perekonomian Indonesia. UMKM harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Bisnis UMKM melibatkan proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. UMKM juga merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diterapkan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia.

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan ekonomi halal harus dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya bagi para pelaku usaha. UMKM saat ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibuat strategi khususnya bagi pelaku usaha mikro untuk dapat menghadapi perkembangan ekonomi halal. Beberapa hal yang dapat dijadikan strategi antara lain sertifikasi halal, pengelolaan usaha yang baik, dan sikap kepemimpinan yang tangkas dari para pemimpin.³⁷

Pertumbuhan usaha mikro terlihat dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH Kementerian Agama, BPJPH sekarang telah menginjak usia lima tahun. Tercatat adanya peningkatan rata-rata jumlah produk tersertifikasi halal setiap tahunnya. BPJPH berdiri pada 11 Oktober 2017, layanan sertifikasi halal baru dimulai pada 17 Oktober 2019. Artinya, tiga tahun layanan sertifikasi halal dilakukan BPJPH. Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Maka, kalau kita melihat data, rata-rata ada 250 ribu produk per tahun. Rata-rata ini, meningkat jika dibandingkan angka sertifikasi halal sebelum dikelola BPJPH. Sebelumnya, rata-rata jumlah produk tersertifikasi halal pertahunnya hanya 100 ribu.³⁸

³⁶ Moh. Musfiq Arifqi dan Dedi Junaedi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (16 Maret 2021): 192-205, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>.

³⁷ Diah Ayu Kusumawati dan Arizqi, "Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership Pada UMKM Bandeng Presto," *Jurnal Budimas* 03, no. 02 (2021): 8, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3488>.

³⁸ Indah, "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia."

Merujuk kepada data UMKM yang saat ini berjumlah 65 Juta di Indonesia³⁹ tentunya masih sangat jauh dari capaian. Akan tetapi perubahan yang menunjukkan arah percepatan yang sebelumnya rata-rata 100 ribu usaha yang disertifikasi sebelum dikelola oleh negara dan sekarang menjadi rata-rata 250 ribu per tahun menunjukkan perkembangan dalam hal percepatan sertifikasi halal sejak dikelola oleh negara.

Pendaftaran sertifikasi halal juga telah dilakukan secara online melalui ptsp.halal.go.id. ini yang membuat pendaftaran sertifikasi halal meningkat, karena semakin mudah pengurusan sertifikasi halal di Indonesia. Belum lagi penetapan tarif sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro dan kecil mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan PMK 57 tahun 2021, sudah ada parameter tarif yang jelas, dan lebih murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Di bidang registrasi dan sertifikasi halal, program fasilitasi halal juga diperkuat, pada Tahun 2020 BPJPH memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi sekitar tiga ribu pelaku usaha mikro kecil. Angka ini ditingkatkan pada 2021, dengan menggelontorkan program sertifikasi halal gratis bagi 10 ribu UMK. Di tahun yang sama, pertama kali BPJPH memperkenalkan program sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

Tahun 2022, program Sehati dilanjutkan, BPJPH memberikan fasilitasi bagi 349.834 pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Perbaikan juga dilakukan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.⁴⁰

Pada zaman peradaban yang sudah berkembang saat ini, proses pengolahan makanan dan minuman, serta obat-obatan dan kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri, terdapat berbagai macam jenis. Saat ini, banyaknya jenis pangan yang berupa pangan siap saji, maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan, banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi keahalannya, karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, dan unsur haram lainnya. Misalnya saja pada produk yang dibuat atau diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil. Bahwa yang harus kita perhatikan

³⁹ M Ivan Mahdi, "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?" (2022), <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>.

⁴⁰ Indah, "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia."

adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal. Sejak awal dari proses produksi, kehalalan suatu produk harus diperhatikan.⁴¹

Sementara itu di dalam dasar negara republik Indonesia yakni “Pancasila”, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaktub pada Pasal 29 ayat (2) dinyatakan secara eksplisit bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa. Selain daripada konsumen maka para pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan.

Dengan demikian dalam rangka menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang “kehalalan produk” yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim khususnya. Salah satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal, di mana regulasi ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan

⁴¹ Fathia Sarifah, “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah,” 2021, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>.

sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim.

Oleh sebab itu, hal ini penting bagi para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal pada sebuah produk yang akan dijual di pasaran. Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya bersifat "sukarela" (filantropi) semata. Selama ini, kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar saja.

Selain regulasi yang sudah dibahas pada sub sebelumnya, Sumber Daya Manusia penyelenggara JPH dan lembaga terkait lainnya hingga pemberlakuan substansi dari undang-undang ditunda 10 tahun lamanya. Kini setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal berusia sembilan tahun, tampak mulai kelihatan geliat dan semaraknya. Di mana-mana dilaksanakan pelatihan pendamping pelaku usaha mikro dan kecil, pelatihan dan sertifikasi auditor halal, pelatihan pengawas eksternal, pelatihan dan sertifikasi juru penyembelih halal, dan terakhir adalah pelatihan dan sertifikasi kompetensi penyelia halal.⁴² Hal tersebut dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa.⁴³ Hal ini mengindikasikan bahwa pasar muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar melalui pengembangan ekonomi syariah. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesia juga menunjukkan adanya trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan, dan minuman, bidang obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel,⁴⁴ pariwisata,⁴⁵ serta bisnis keuangan

⁴² Hulwanullah, "Profesi Penyelia Halal dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia."

⁴³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99-107, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

⁴⁴ Naeli Mutmainah, Hisam Ahyani, dan Haris Maiza Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat," *Al-Mawarid: JSYH* 4, no. 1 (29 Agustus 2022): 15-42, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>.

⁴⁵ Hisam Ahyani dkk., "Can Halal Tourism Village Boost The Economy in Lakbok District, Ciamis Regency, Indonesia?," *Journal of Islamic Tourism* 2, no. 1 (2022): 25.

dan investasi^{46 47}. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan khususnya di Indonesia.⁴⁸

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Anzellyta dan Fittria⁴⁹ dan Sudarmiatin dkk⁵⁰ menjelaskan bahwa dewasa ini di Indonesia pentingnya dorongan dan bantuan nyata untuk memotivasi bisnis untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam hal produk bagi para pelaku usaha di Indonesia perlu segera dilakukan secara masif. Ketidaksihinggaan kewajiban pelebelan halal bagi pelaku usaha di Indonesia, disebabkan minimnya pengetahuan dan kesadaran oleh para pelaku usaha di Indonesia, selain itu belum adanya kebijakan halal dan pengawasan halal.⁵¹ Di Indonesia, permasalahan yang sering muncul dewasa ini dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha antara lain: 1) kurangnya sosialisasi dan informasi tentang keberadaan dari program tersebut, 2) peran stakeholders belum maksimal, 3) pendamping PPH (Proses Produk Halal) yang kurang teliti dalam melakukan verifikasi berkas, 4) para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia kurang responsif terhadap regulasi, 5) pendampingan dalam proses sertifikasi halal dari produk halal belum maksimal.⁵²

⁴⁶ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428-35, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

⁴⁷ Rina Darojatun, "Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i Dan Kesalahan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah," *Wardah* 19, no. 2 (14 Desember 2018): 135-57, <https://doi.org/10.19109/wardah.v19i2.2816>.

⁴⁸ Ahmad Muhsin Tumangger dan Ahmad Adib Nasution, "Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia," *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022), <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4732/3453>.

⁴⁹ Tasya Anzellyta dan Anis Fittria, "The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (30 April 2022): 97-120, <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11272>.

⁵⁰ Suparti Sudarmiatin, Faris Khoiril Anam, dan Vega Wafaretta, "The Intention of Halal Certification by Micro Business," *KnE Social Sciences*, 14 Juli 2020, 141-55, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7322>.

⁵¹ Nyolanda Ramadany dan Viera Nu'riza Pratiwi, "Analysis of the Application of the Halal Product Guarantee System on Msme's Cak Gisi Meatballs, Pedagangan, Gresik," *Journal of Halal Research, Policy, and Industry* 1, no. 1 (11 Oktober 2022), <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/jhrpi/article/view/3261>.

⁵² Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 28-41, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

Sebagaimana penelitian Jamak dkk., yang mendukung bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator dan faktor pendorong kritis dan pendekatan strategis yang diperlukan dalam mengubah usaha mikro dari pengusaha awam menjadi pengusaha dengan jiwa wirausaha yang dilengkapi dengan semua keterampilan bisnis dan kecerdasan.⁵³ Sehingga dalam mendukung dan mewujudkan pertumbuhan usaha mikro di Indonesia pemerintah perlu melanjutkan dan melakukan gerakan yang lebih massif dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia.

Dari pembahasan di atas, di mana terdapat beberapa implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro mempermudah percepatan sertifikasi halal dan melonggarkan beberapa aturan untuk mengurus sertifikasi halal di Indonesia. Implikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah terhadap usaha mikro dalam menjadikan produk yang dihasilkan agar mudah tersertifikasi melalui tahapan yang mudah sehingga usaha mikro dan juga masyarakat dapat melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya khususnya kaitannya dengan penerapan sertifikasi halal di Indonesia dalam rangka mempermudah permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pertumbuhan usaha mikro dalam hal percepatan sertifikasi halal menunjukkan kearah yang lebih baik dari data yang ada bahwa sebelum dikelola oleh negara rata-rata capaian sertifikasi halal dia ngka 100 ribu per tahun dan setelah dikelola oleh negara rata-rata capaian sertifikasi halal di 250 ribu pertahun. Dihubungkan dengan teori negara hukum, negara dapat mengintervensi dengan membuat regulasi untuk menjamin kehalalan produk yang salah satu ketentuannya adalah ditaatinya sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Pertumbuhan usaha mikro dalam bentuk mempermudah akses dan proses sertifikasi halal, diharapkan akan terjadi pertumbuhan sektor usaha mikro di Indonesia. Usaha mikro yang sebelumnya sulit atau terbatas dalam memperoleh sertifikasi halal, kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memasarkan produk halal dan berkembang secara signifikan. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa sertifikasi halal yang mudah dan cepat tidak boleh mengabaikan aspek-aspek penting terkait kehalalan dan keamanan produk. Tetap diperlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa produk yang tersertifikasi halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.


⁵³ Jamak dkk., "Micro-Enterprise Growth Strategies: A Conceptual Model."

9

PENAWARAN GAGASAN

Adapun perencanaan gagasan dalam disertasi yang berjudul “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia”, penulis merencanakan gagasan utama yaitu: “**Sinergi Konstruktif BPJPH, LPH, MUI, dan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal**”.

Sinergi Konstruktif BPJPH, LPH, MUI, dan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal



Perencanaan Gagasan

Setelah dilaksanakan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian, penulis merencanakan gagasan dalam penelitian disertasi ini berupa sinergi konstruktif. Konsep sinergi konstruktif yang ditawarkan ini berpijak kepada pihak-pihak yang berperan penting disebut *penta helix*, yaitu sinergi kekuatan antara akademisi, praktisi/bisnis, komunitas,

pemerintah dan media. Sinergi berupa kerjasama Kemenag RI melalui BPJPH dengan LPH dan MUI sebagai penanggungjawab dalam sertifikasi halal di Indonesia sekarang ini. Selanjutnya konstruktif diartikan sebagai “membina, memperbaiki, membangun”. Capaian sertifikasi halal yang sudah dicapai selama UU, PP, PMA, dan aturan turunan tentang sertifikasi halal di Indonesia perlu dilaksanakan secara konstruktif. Sehingga kedepannya perekonomian Indonesia baik di tingkat nasional ataupun tingkat global bisa bersaing dengan negara lainnya.

Penta helix adalah sebuah model inovatif pengembangan dari model *quadruple helix* yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industri kreatif.¹ Model *penta helix* bertujuan untuk memecahkan masalah ini dengan mensinergikan lima sektor yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media.² Masing-masing sektor berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk menciptakan industri berkelanjutan. Model ini akan menciptakan model pembangunan baru yang berkelanjutan bagi Indonesia.³

Selanjutnya dalam menjabarkan perencanaan gagasan di atas, penulis merinci gagasan tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, secara rinci sebagai berikut:

- a. Regulasi sertifikasi halal Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang cipta kerja

Bermula dari konsep halal dalam Islam diaman hal ini adalah aspek produk dan layanan unggulan dalam Islam. Kemudian dalam konsep sertifikasi halal dengan konsepnya yakni merepresentasikan kualitas produk yang mengikuti standar Islam, kemudian konsep sertifikasi halal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk dikonsumsi oleh umat Islam.⁴ Dengan demikian bahwa konsep halal yang merupakan kualitas dari aspek yang berkaitan dengan keberkahan, maka aspek makanan tersebut proses mendapatkannya diperoleh dengan cara yang halal menurut syariat Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh

¹ Al Amin, “Sinergi Pentahelix dalam Peningkatan Inovasi Startup Digital Kota Cimahi,” 12.

² Muhyi dkk., “The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City.”

³ Amrial, Muhammad, dan Muhamad, “Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through the Industrial Sector.”

⁴ Sofiana, Utama, dan Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.” 180-183.

Rasulullah. Dengan demikian, konsep halal ini berarti perintah untuk melakukan hal yang benar, dengan tanpa menggunakan kekerasan, penipuan, pencurian, atau dengan cara yang dilarang oleh hukum Islam dalam memperoleh kehalalan dalam segala aktivitas.

Perencanaan gagasan Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia dapat disimpulkan bahwa undang-undang cipta kerja pada intinya dapat mempermudah proses sertifikasi halal di Indonesia. Di mana dalam hal ini ada 22 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang BPJPH yang telah diubah dalam undang-undang yang komprehensif. Selain itu, kedua pasal baru tersebut meliputi ketentuan terkait proses sertifikasi halal, kerjasama dengan lembaga jaminan produk halal, lembaga inspeksi halal, auditor halal, pengawas halal, peran serta masyarakat, sertifikasi halal, dan sertifikasi sendiri merek halal, dan administrasi sanksi. Selain itu, sertifikasi halal menjadi perlindungan konsumen dan pemahaman konsumen terhadap produk halal. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal merupakan tanggung jawab untuk membuat produk. Hal ini sebagaimana pendapat Sukri,⁵ bahwa proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal. Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya, dan dapat dikatakan bahwa trend halal telah terjadi dimasa kini.

- b. Sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikasi halal di Indonesia

Adanya sinergi antara pihak 1) BPJPH: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2) LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan 3) MUI dalam Sertifikasi Halal di Indonesia, di mana ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka dengan demikian dari masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam

⁵ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia:," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH dalam hal ini memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Dengan demikian bahwa masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya.

c. Implikasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia


Dalam hal kaitannya dengan implikasi regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya undang-undang cipta kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia dapat dilakukan dengan merencanakan gagasan dalam rangka meningkatkan jumlah dan jenis produk pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tidak hanya dilihat dari nilai gizi dan keamanannya, tetapi juga dari aspek kehalalannya.⁶ Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan konsumen halal terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar di sektor produsen produk halal dunia.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, dewasa ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Pasal 44 ayat (2) dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya alias "gratis". Sementara itu dengan

⁶ Riska Delta Rahayu dan Riski Delta Ningtyas, "Halal e-commerce in the muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia," *Journal of halal product and research* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 71, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77>.

diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya kepada pelaku usaha kecil tidak ada kendala lagi. Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga pelaku usaha akan merasakan implikasi positif dari sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Adapun pelaksanaan gagasan dalam disertasi berjudul “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia” penulis telah melaksanakan beberapa gagasan meliputi: 1) dinamika regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; 2) sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal; dan 3) implikasi regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Lebih jelasnya pada gambar 4.3 di bawah ini:



a. **Aturan Cipta Kerja dalam Sertifikasi Halal**

Dinamika regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana hal ini dapat dilihat dari regulasi yang ada pada Undang-Undang cipta kerja yang mana regulasi ini mempermudah

dan mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Selain itu terdapat 22 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Halal yang telah diubah dalam undang-undang yang komprehensif. Selain itu, kedua pasal baru tersebut meliputi ketentuan terkait proses sertifikasi halal, kerjasama dengan lembaga jaminan produk halal, lembaga inspeksi halal, auditor halal, pengawas halal, peran serta masyarakat, sertifikasi halal, dan sertifikasi sendiri merek halal, dan administrasi sanksi. Selain itu, sertifikasi halal menjadi perlindungan konsumen dan pemahaman konsumen terhadap produk halal.

b. Sinergi Antara Pemangku Kepentingan

Dalam hal Sinergi badan penyelenggara produk halal, lembaga pemeriksa halal, dan MUI dalam sertifikasi halal di Indonesia, di antaranya adalah: a) Pihak yang terlibat dalam hal sertifikasi halal di Indonesia adalah BPJPH, LPH dan MUI; b) BPJPH tugas utamanya adalah menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal; c) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH; d) MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk; e) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal setelah penetapan halal dari MUI (melalui sidang fatwa); f) Ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam); g) Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara; h) Pencantuman dalam kemasan produk dengan label halal Indonesia setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH.

c. Implikasi Positif yang Diterima Usaha Mikro

Selanjutnya dalam hal implikasi dari pada sertifikasi halal pasca diberlakukannya undang-undang cipta kerja terhadap usaha mikro di Indonesia, Diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya kepada pelaku usaha kecil tidak ada kendala lagi. Namun yang perlu diperhatikan adalah “ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi usaha mikro dan kecil (UMK), yakni seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa ” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, di mana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga

kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada pertumbuhan usaha mikro dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga pelaku usaha akan merasakan implikasi positif dari sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagaimana dipaparkan pada bab pendahuluan bahwa persoalan muamalah dan fenomena sosial semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam.⁷ Syariah telah mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi.⁸ Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.⁹

Isu sertifikasi halal dewasa ini telah mendapatkan perhatian dunia internasional baik di negara muslim maupun nonmuslim.¹⁰ Begitu juga Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang sangat besar, memastikan kehalalan produk dan sertifikasi halal menjadi penting dan harus menjadi perhatian negara.¹¹ Produk halal merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi konsumen muslim,¹² bukan hanya soal komposisi yang sehat secara medis, tetapi juga makanan yang

⁷ Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, 5.

⁸ Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 153.

⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 15.

¹⁰ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14–20, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/16>.

¹¹ Jatmiko Winarno, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (1 September 2017): 63–68, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.72>.

¹² Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana, 2018), 13.

dikonsumsi harus sehat dan halal.¹³ Sehingga sertifikasi halal produk makanan merupakan syarat wajib bagi setiap pelaku usaha.¹⁴

Tidak dapat dipungkiri, muncul pula pengusaha milenial yang turut bersaing mengambil peluang tersebut. Sebut saja beberapa bisnis di tanah air seperti kuliner, *fashion*, kosmetik, industri kreatif dan jasa mulai digandrungi para milenial. Mengacu pada konteks regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di tanah air sedang digencarkan industri berbasis halal. Artinya semua pengusaha wajib memahami standar halal termasuk kewajiban sertifikasi halal.¹⁵

Produk-produk tersebar luas dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk itu tidak dikenali bahan bakunya oleh kaum muslim, karena ia berasal dari luar negeri misal kemasan kaleng atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya.¹⁶ Kehalalan produk makanan dan minuman tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha.¹⁷ Informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.¹⁸ Sertifikasi halal merupakan kebutuhan pasar bagi konsumen muslim,¹⁹ sehingga sertifikasi dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.²⁰ Sehingga bagi konsumen sendiri salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat adalah dengan melihat kemasan dan

¹³ Muthia Sakti, Dwi Aryanti, dan Yuliana Yuli, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 62-77.

¹⁴ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193-209, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>.

¹⁵ Safira dkk., "Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia," 243-54.

¹⁶ Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal," 198-209.

¹⁷ Angriyani dan Gultom, "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 19-26.


¹⁸ Hosanna dan Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," 1-24.

¹⁹ Suryono dkk., "Global Halal Center - Unissula mengabdikan untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim Friendly," 1-15.

²⁰ Hidayat dan Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri," 199-210.

labelnya. Label pada kemasan produk pangan hanyalah sekedar hiasan, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya.²¹

Asumsi merupakan dasar atau pijakan sebagai dasar acuan awal dalam membuat sebuah gagasan. Asumsi yang dirumuskan dalam penelitian ini untuk pelaksanaan kerangka konseptual “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia” meliputi asumsi-asumsi sebagai berikut:



a. Asumsi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Dengan demikian bahwa SDM dan pelayanan lembaga sebagai unsur atau komponen sistem yang memiliki peran penting untuk mewujudkan sumber daya yang unggul khususnya bagi pihak yang mengatasi permasalahan-permasalahan kaitannya dengan sertifikasi halal di Indonesia. Para pelaku utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap usaha mikro di Indonesia adalah peranan dari pihak BPJPH, LPH dan

²¹ Suriyani, “Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” 25–44.

MUI, ini artinya dalam sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sementara itu adanya UMKM yang merupakan sekumpulan pelaku usaha yang sebagian besar dalam melaksanakan proses produksinya hingga penjualannya dilakukan secara sederhana atau usaha dengan skala usaha perumahan terutama dalam pengolahan pangan. Penerapan aturan wajib sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adapun proses pemilihan sumber daya manusia yang melaksanakan sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap usaha mikro di Indonesia, yakni perlu jaminan dan kepastian hukum dalam hal mengaudit atau memeriksa atau menjamin kehalalan dari produk yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh perusahaan baik skala mikro maupun skala industri besar. Membantu terimplementasikannya UU No.33 Tahun 2014. Selain itu pula dalam menjadikan solusi yang unggul hal ini diperlukan dukungan dari semua pihak khususnya dari pemangku kebijakan mulai dari dukungan pemerintah, pengurus lembaga dalam melayani para pelaku UMKM.

b. Asumsi Dana Yang Memadai

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan klausul sertifikasi halal gratis terhadap pelaku UMK dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Hal ini sebenarnya masih mengambang dan tidak mengikat berapa banyak pelaku usaha yang bisa mengajukan sertifikasi halal gratis. Negara mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH melaksanakan program sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare* kepada pelaku UMK di Indonesia bahkan target 2023 pemerintah menargetkan 10 Juta sertifikat halal.

c. Asumsi Pengetahuan Pelaku Usaha

Regulasi yang bagus tidak ada artinya jika tidak disosialisasikan dengan baik terhadap pelaku usaha dan masyarakat (konsumen). Pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka konsep sertifikasi halal yang diwujudkan dalam label halal pada kemasan produk dapat memberikan rasa tenang kepada konsumen, terutama muslim ketika menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Di mana regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya

terhadap usaha mikro di Indonesia, adalah para konsumen atau pelanggan harus mampu mengurus sertifikat halal secepatnya.

d. Asumsi Regulasi dan Aturan Sertifikasi Halal di Indonesia

Regulasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap usaha mikro di Indonesia, penulis mengasumsikan bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk negara sudah menjamin regulasi dan menerbitkan aturan sertifikasi halala di Indonesia dibuktikan dengan adanya dinamika sertifikasi halal yang terus berkembang di Indonesia sampai saat ini.

Temuan utama penelitian ini adalah dinamika regulasi sertifikasi halal yang terus berkembang menjadikan pengurusan sertifikasi halal Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pernyataan “Sertifikasi Halal dipindahkan dari Majelis Ulama Indonesia ke Kementerian Agama RI” tidak sepenuhnya benar, dikarenakan MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia tetap sebagai pondasi utama yaitu sebagai lembaga penetapan fatwa halal untuk produk di Indonesia, hanya berubah dari sisi teknis yang sebelumnya dikelola penuh oleh MUI menjadi dikelola oleh negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang saat ini juga sudah mempunyai kantor pusat di Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedua, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan terhadap struktur LPH yang membolehkan pihak swasta atau masyarakat untuk membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur LPH dari unsur masyarakat lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Isram berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mempertimbangkan dan mempercepat kemudahan berusaha tanpa mempertimbangkan implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bidang keterangan makanan tidak halal, hanya sebatas sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi yang lebih mendisiplinkan pelaku

usaha seperti sanksi pelarangan beredarnya produk, sanksi ditangguhkan beberapa waktu produk pelaku usaha, atau sanksi denda kepada pelaku usaha, bahkan yang lebih ekstrim misalkan pelarangan dan pencabutan izin perdagangan belum diatur secara spesifik.

Keempat, Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 ikut memberikan perubahan terhadap pengurusan sertifikasi halal di Indonesia yang menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang mengharuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur teknis pengurusan sertifikasi halal di Indonesia seperti perubahan terhadap pelayanan elektronik dan perlunya komisi fatwa melibatkan MUI Provinsi, MUI Kab/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal penetapan kehalalan Produk yang merupakan hal yang baru dalam pengurusan sertifikasi halal Indonesia.

Kelima, Hadirnya negara dalam pengurusan sertifikasi halal melalui Kemenag RI yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH memberikan warna baru dalam pengurusan sertifikasi halal Indonesia. BPJPH hadir sebagai solusi hukum dalam pengurusan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH di bawah Kemenag RI mendapatkan kewenangan sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH bertindak sebagai pelaksana teknis yang melakukan proses sertifikasi halal secara langsung. Peran BPJPH dalam pengurusan sertifikasi halal juga termasuk melakukan pengawasan, memfasilitasi pelatihan, pengembangan sumber daya manusia di bidang halal, dan mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait. Dengan adanya BPJPH, diharapkan pengurusan sertifikasi halal di Indonesia dapat lebih terstruktur, efektif, dan berstandar internasional. Hal ini dapat mendukung keberlanjutan industri halal di Indonesia serta mempermudah akses pasar global bagi produk-produk halal Indonesia.

Kebaruan dan orisinalitas menjadi elemen penting untuk menghasilkan kontribusi yang berarti dalam bidang pengetahuan. Kebaruan mengacu pada ide, metode, atau pendekatan yang baru. Sementara itu, orisinalitas berkaitan dengan keunikan dan aspek yang membedakan penelitian dari penelitian sebelumnya.

Penelitian disertasi ini memiliki kebaruan dari sisi gagasan yang ditawarkan berupa sinergi konstruktif yang tergambar dalam model sinergi *penta helix*. Model *penta helix* yang bertujuan untuk memecahkan masalah ini dengan model sinergi lima sektor, yaitu pemerintah, industri, pendidikan, masyarakat dan media membentuk sinergi yang konstruktif antar lembaga yang berpartisipasi dalam pengurusan sertifikasi halal di

Indonesia. Capaian sertifikasi halal yang sudah dicapai selama perlu dilaksanakan secara konstruktif. Sehingga kedepannya industri halal Indonesia baik di tingkat nasional ataupun tingkat global bisa bersaing dengan negara lainnya. Penelitian disertasi ini menawarkan perspektif baru, metode inovatif, atau temuan yang orisinal yang berdampak positif dalam pemecahan masalah atau pengembangan teori dalam perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi praktis yang relevan dan memiliki potensi untuk mendorong perubahan atau perkembangan dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya dan program studi hukum Islam pada umumnya, juga sebagai wadah dan ajang untuk berkontribusi aktif dan memberdayakan kualitas lulusannya baik berperan dalam Kementerian Agama, LPH, MUI, Penyelia Halal, Pendamping Produk Halal, dan bidang industri halal lainnya.

Dari sisi orisinalitas penelitian, penelitian-penelitian sebelumnya bersinggungan dengan penelitian ini, baik dari segi regulasi, sertifikasi halal, Undang-Undang Cipta Kerja, usaha mikro, dan industri halal. Penelitian disertasi ini adalah terkait sertifikasi halal di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tepatnya diatur dengan regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 dan PP No. 39 Tahun 2021. Disertasi ini juga membahas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membawa perubahan terhadap UU No. 33 Tahun 2014. Kebaruan disertasi ini juga menyinggung Perppu No. 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang ikut memberikan perubahan dan penambahan aturan terkait sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya disertasi ini juga menyinggung implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan usaha mikro. Selain kepastian halal, pelaku usaha di Indonesia juga membutuhkan kemudahan dalam pengurusan perizinan sertifikasi halal mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

10

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait disertasi dengan tema “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa:

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia sedang mengalami dinamika yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang sekarang dikelola oleh negara. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, 22 pasal UJPH telah diubah dan dua pasal baru ditambahkan yang mencakup ketentuan terkait proses sertifikasi halal, kerjasama dengan lembaga jaminan produk halal, dan peran serta masyarakat. Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 yang telah diundangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 menambah dinamika regulasi sertifikasi halal dengan hadirnya penetapan kehalalan produk, sertifikasi halal dengan pernyataan halal, keberadaan komite fatwa produk halal, dan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik. Dihubungkan dengan teori negara hukum adanya dinamika tersebut menunjukkan intervensi negara dalam pengurusan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi solusi hukum dalam mengatasi persoalan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam mencapai sertifikasi halal yang diatur oleh negara. BPJPH menetapkan aturan/regulasi, menerima pengajuan produk yang akan disertifikasi halal, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dengan auditor halal yang dimilikinya, sedangkan MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Setelah penetapan halal dari MUI, BPJPH mengeluarkan sertifikat

halal. Dihubungkan dengan teori sinergi yang mana diperlukan sinergi antara akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi, dan teknologi pada industri halal di Indonesia.

Implikasi sertifikasi halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia mempermudah percepatan sertifikasi halal dan melonggarkan beberapa aturan untuk mengurus sertifikasi halal di Indonesia. Pertumbuhan usaha mikro dalam hal percepatan sertifikasi halal menunjukkan kearah yang lebih baik dari data yang ada bahwa sebelum dikelola oleh negara rata-rata capaian sertifikasi halal di angka 100 ribu per tahun dan setelah dikelola oleh negara rata-rata capaian sertifikasi halal di 250 ribu per tahun. Dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang mana harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (pertumbuhan usaha mikro), adanya regulasi yang mengharuskan sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, dapat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

Setelah penelitian disertasi ini selesai dilaksanakan, penulis menemukan beberapa kelemahan dan temuan disertasi ini yang selanjutnya dijadikan saran berupa beberapa poin sebagai berikut:

1. Adapun saran yang membangun kepada pihak pemerintah dalam hal ini BPJPH, LPH, dan MUI untuk segera mengatasi masalah-masalah yang menjadi penghambat implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal agar para pelaku usaha segera melakukan sertifikasi halal, terus memperbaiki dan meningkatkan sistem sertifikasi halal di Indonesia agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagi para pelaku usaha mikro agar tetap menjaga kualitas dan kehalalan produk yang dijual agar para konsumen merasa aman ketika mengkonsumsi produk tersebut.
3. Bagi Program Studi hukum Islam untuk terus memperdalam pemahaman tentang hukum Islam dan aspek hukum terkait sertifikasi halal dan memantau perkembangan terbaru di bidang sertifikasi halal, baik dari segi regulasi maupun perkembangan praktik industri. Pemahaman yang mendalam tentang tren dan isu terkini akan membantu dalam memberikan saran dan solusi permasalahan sertifikasi halal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi dan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Masih banyak hal yang perlu dibahas dan belum tergambar dalam penelitian disertasi

ini yang menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek spesifik dalam sertifikasi halal yang belum dibahas dalam penelitian disertasi ini seperti dalam ranah praktis atau empiris terkait sertifikasi halal di Indonesia. Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan atau sebagai tawaran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya, diantaranya:

- a. Studi empiris tentang implementasi dan efektivitas Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Penelitian dapat meneliti terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen.
- b. Analisis terhadap peran dan kinerja lembaga terkait, seperti BPJPH, LPH, atau MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian dapat mengkaji efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dari sistem sertifikasi oleh lembaga-lembaga tersebut.
- c. Studi kasus tentang pengalaman pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian dapat menggali tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal serta implikasinya terhadap kelangsungan usaha.
- d. Analisis implikasi ekonomi, peningkatan daya saing, akses pasar, dan pertumbuhan usaha dari sertifikasi halal di Indonesia.
- e. Persepsi konsumen terkait sertifikasi halal. Penelitian dapat mengeksplorasi preferensi konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian produk halal, serta pentingnya sertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
- f. Harmonisasi dan standarisasi sertifikasi halal di tingkat internasional. Penelitian dapat mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan koordinasi antara negara-negara dalam mengakui dan mengadopsi sertifikasi halal secara bersama dan diakui di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Sanusi, Mundofir, dan Ahmad Syaikh. *Alqur'an, Tajwid Warna terjemah & Transliterasi (Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an)*. Jakarta: Beras Alfath, 2018.

Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Buku

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Al Hakim, Sofian. *Dinamika Fatwa Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Al Hakim, Sofian, Atang Abd Hakim, dan Muhammad Hasanuddin. *Model Desa Ecowisata Halal*. Bandung: Tim LP2M UIN SGD Bandung, 2019.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Al-'Arabī, Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd Allah ibn. *Ahkam al-Quran*. Beirut: Daar al Fikr, t.t.

Al-Syawkānī, Imam. *Fath al-Qādir*. Beirut: Daar al Fikr, 2007.

Arnkil, Robert, Anu Järvensivu, Pasi Koski, dan Tatu Piirainen. *Exploring Quadruple Helix Outlining user-oriented innovation models*. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, 2010.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru al-'aliyyul qadir li ikhtishari tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Daar al Fikr, 1996.

Black, Donald. *Behavior of Law*. London: Academic Press, 1976.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Friedman, Lawrence. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.

Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1973.

- Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.
- Handayani, Tati, dan Pusporini. *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hartono, Sunaryati. *Apakah The Rule of Law itu*. Bandung: Alumni, 1982.
- Hasanudin, dan Jaih Mubarak. *Teori Akad Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2020.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyib. *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*. Beirut: Daar al Fikr, 1998.
- Joeniarto. *Negara Hukum*. Yogyakarta: YBP Universitas Gajah Mada, 1981.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Lubis, M. Solly. *Serba-serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- — —. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradaban Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- — —. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kuallitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Paradoksial Konflik Dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara*. Jakarta: Sinar Mulia, 2002.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- — —. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- — —. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. XIV. Ciputat: Lentera Hati, 2009.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, dan Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wajdi, Farid, dan Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM, 2002.
- Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2018.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Abdillah, Masykuri. "Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 2 (2022): 263–86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959>.
- Abduh, Muhammad. "Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro." *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (2021): 45–52. <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/53>.
- Abdul, Mohani, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, dan Hadri Kusuma. "Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification." *African Journal of Business Management* 7,

- no. 16 (2013): 9.
<https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/55C03D827045>.
- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2020): 14.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Abiyoso, Yunani. "Improving the Ease of Doing Business in Indonesia: Problems Related to Contract Enforcement in The Court." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (24 Juli 2018): 1-5. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012032>.
- Adam, Panji. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 73-93.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.
- Adib, Khofifah Nur Aisyah. "Analisis Yuridis Normatif Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Kehalalan Produk Pangan Sebelum dan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Ahsan, Muhammad. "Memahami Hakikat Hukum Islam." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 231-48.
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.161>.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir, Muntaha Mahfud, Naeli Mutmainah, dan Memet Slamet. "Can Halal Tourism Village Boost The Economy in Lakkok District, Ciamis Regency, Indonesia?" *Journal of Islamic Tourism* 2, no. 1 (2022): 25.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah. "Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 10-20. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795/1941>.
- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Leeja Citra Korina. "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35, no. 1 (24 Juni 2019): 115-26.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.
- Al Amin, Robby UL Pratama. "Sinergi Pentahelix dalam Peningkatan Inovasi Startup Digital Kota Cimahi." Universitas Komputer Indonesia, 2021. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5053/>.

- Aliyudin, Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin Khairuddin, dan Abdurrahman Hilabi. "Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (4 Januari 2022): 194–212. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.
- Al-shami, Hamzah Ali, dan Shariman Abdullah. "Halal food industry certification and operation challenges and manufacturing execution system opportunities. A review study from Malaysia." *Materials Today: Proceedings*, 3 Agustus 2021. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.331>.
- Amini, Anisa, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Urgensi Halal Food dalam Tinjauan Konsumsi Islami." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (1 Agustus 2022): 1–14. <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.
- — —. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>.
- Aminullah, Muhammad Soleh. "Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 35–50. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.
- Amrial, Askar Muhammad, dan Emil Muhamad. "Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through the Industrial Sector." Dalam *Social and Human Sciences*, 152–56, 2017. https://www.researchgate.net/profile/Emil-Muhamad/publication/321106743_Penta_helix_model_A_sustainable_development_solution_through_the_industrial_sector/links/5a0db531aca27244d2856708/Penta-helix-model-A-sustainable-development-solution-through-the-industrial-sector.pdf.
- Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan. "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022): 166–84. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/12831/5773>.
- — —. "Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di

- Indonesia." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1355-64. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4869>.
- Angriyani, Ari Mariyana, dan Elisatris Gultom. "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 19-26. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2299>.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 235. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.
- Anzellyta, Tasya, dan Anis Fitria. "The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (30 April 2022): 97-120. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11272>.
- Arfaq, Fadlulloh Fakhruddin, Achsanah Hendratmi, dan Dwi Swasana Ramadhan. "Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng." *At-Taqaddum* 12, no. 1 (3 Agustus 2020): 25-46. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5342>.
- Arifqi, Moh. Musfiq, dan Dedi Junaedi. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (16 Maret 2021): 192-205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>.
- Aryanti, Yosi. "Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (30 Desember 2017): 149-57. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.
- Asa, Rokshana Shirin. "An Overview of The Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia." *Jurnal Syariah* 27, no. 1 (28 April 2019): 173-200. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.7>.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14-20. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/16>.
- Asy'ari, Hasyim. "Relasi Negara dan Agama di Indonesia." *Rechts Vinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2014.

- — —. “Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (27 April 2015): 41–60. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.12>.
- Awal, Norsimah Mat, Kesumawati A Bakar, Anis Nadiah Che Abdul Rahman, dan Imran Ho Abdullah. “Representasi Halal dan Haram dalam Wacana Parlimen Malaysia (Representations of Halal and Haram in Malaysian Parliamentary Discourse).” *GEMA Online® Journal of Language Studies* 21, no. 4 (2021): 186–208. <https://doi.org/10.17576/gema-2021-2104-10>.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, dan Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2019): 151–70. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>
- Aziz, Yuhanis Abdul, dan Chok Nyen Vui. “The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslims’ Purchase Intention.” *3rd International Conference on Business And Economic*, 2012, 12. https://www.researchgate.net/publication/271569218_The_Role_of_Halal_Awareness_Halal_Certification_and_Marketing_Components_in_Determining_Halal_Purchase_Intention_Among_Non-Muslims_in_Malaysia_A_Structural_Equation_Modeling_Approach/link/558c996b08ae591c19da07c5/download.
- Budhi, Made Kembar Sri, Ni Putu Nina Eka Lestari, dan Ni Nyoman Reni Suasih. “The Recovery of The Tourism Industry In Bali Province Through the Penta-Helix Collaboration Strategy in The New Normal Era.” *GeoJournal of Tourism and Geosites* 40, no. 1 (31 Maret 2022): 167–74. <https://doi.org/10.30892/gtg.40120-816>.
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77/pdf>.
- — —. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99–107. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.
- Darojatun, Rina. “Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar’i Dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah.” *Wardah* 19, no. 2 (14 Desember 2018): 135–57. <https://doi.org/10.19109/wardah.v19i2.2816>.
- Deuraseh, Nurdeng, Raihana Mohd Raffi, Amalina Roslan, dan Rahmadi Indra Tektona. “The Pattern And Trend of Fatwa Related to Halal Consumption Law in Negara Brunei Darussalam: Analyzing

- Historical Data of Previous Fatwas Issued." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 121-37. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.121-137>.
- Efendi, Arif. "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2, no. 2 (30 Oktober 2020): 145. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.
- Effendi, Deden, Aden Rosadi, Yoyok Prasetyo, Cucu Susilawati, dan Mohamad Anton Athoillah. "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021): 58-69. <https://doi.org/10.21427/GT5W-SY51>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68-78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fatahillah, Ryan. "Standar Kehalalan Restoran Terdaftar di Aplikasi Muslim Pro." Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Fathonah, Rini, Heni Siswanto, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. "Omnibus Law and Changes Regarding Specific Time Work Agreements (PKWT) in the Job Creation Act." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 1 (2022): 9. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3998/pdf>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428-35. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Fibra, Adsina. "The Ease of Doing Business in Indonesia." *Journal of Business Strategy and Execution* 10, no. 1 (2018): 32-51. <https://journal.binus.ac.id/index.php/IBSE/article/view/5174>.
- Fithriana, Arin, dan Rendy Putra Kusuma. "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara." *Global Insight Journal* 3, no. 2 (6 Juli 2019): 1-18. <https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1149>.
- Fuadah, Dinda Khabibatul, Karseno, Haznah Munna Firdausi, Mohammad Arief Bagus Prabowo, Ni'mah Izati Atiko Putri, dan Syifa Ulhusna. "The Potential of Halal Food Business in Asia and Europe with Majority of Non-Muslim Communities." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (24 Juni 2021): 1-15. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.396>.
- Giyanti, Ida, dan Erna Indriastiningsih. "Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises." *Jurnal Ilmiah*

- Teknik Industri* 18, no. 2 (19 Desember 2019): 116–23.
<https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242>.
- Gunawan, Edi. “Relasi Agama dan Negara.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 10, no. 2 (24 November 2017): 1–21.
<https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.
- Hakim, Atang Abd, Sofian Al-Hakim, Ahmad Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, dan M. Anton Athoillah. “Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia:” Dalam *2nd International Conference on Sociology Education*, 106–11. Bandung, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2017. <https://doi.org/10.5220/0007093801060111>.
- Halim, Abdul. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.” *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–72.
- Hartati, Ralang. “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.
- Herman, Andi Akbar, dan Muhammad Jihadul Hayat. “Management of High Secondary Education After Regional Government Law.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 2 (31 Juli 2021): 100–108. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.11>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, dan Mustolih Siradj. “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.
- Hosanna, Melissa Aulia, dan Susanti Adi Nugroho. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 511.
<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.
- Hosen, Muh Nadratuzzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma. “Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 103–24.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.
- Hosen, Muhamad Nadratuzzaman, dan Fitriyani Lathifah. “Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia:” Dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 201–10. Jakarta, Indonesia: SCITEPRESS - Science

- and Technology Publications, 2018.
<https://doi.org/10.5220/0009921502010210>.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, dan John D Stephens. "The Impact of Economic Development on Democracy." *Journal of Economic Perspectives* 7, no. 3 (1 Agustus 1993): 71-86.
<https://doi.org/10.1257/jep.7.3.71>.
- Huda, Misbahul. "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 198-209.
<https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/205>.
- Hulwanullah, Hikam. "Profesi Penyelia Halal dalam Percepatan Sertifikasi Halal Indonesia." *Journal of Management* 4, no. 2 (2022): 352-69.
<https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/258/46>.
- Ishak, Ashari. "Penerapan Produk Halal Berdasarkan PP NO. 31 Tahun 2019 (Khusus Konsumen Beragama Islam)." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925>.
- Ishardini, Crysanti, Dedi Junaedi, dan Faisal Salistia. "Minat Beli Masyarakat Nonmuslim terhadap Produk Makanan Halal." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 4-35.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i3.402>.
- Istianah, dan Gemala Dewi. "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja." *Al 'Adlu Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 84-109.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870/3529>.
- Jamak, Sedek Abdul, Abu Bakar, Zulkipli Ghazali, Md Sharif, dan M Akhir. "Micro-Enterprise Growth Strategies: A Conceptual Model." *Global Business & Management Research* 9 (2017): 581-91.
<https://search.proquest.com/openview/b67cf891a4f3c368cb9cfd20af9e9d24/1?pq-origsite=gscholar&cbl=696409>.
- Janah, Tutik Nurul. "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan." *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (25 April 2020): 65-85.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>.
- Jubaedah, Dedah, Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, Armelia Prakasa, dan Naeli Mutmainah. "Legal Analysis of Crypto Investment in Era

- 4.0 View From Credo Theory." *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (27 Oktober 2022): 262-78.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>.
- Julvirta, Enos, Mustika Permatasari, Umi Dian Adhitya Wulan Ningrum, Raty Rusmiana, dan Rikki Nelson Lumban Gaol. "The Effect of the Halal Certification Label on the Activities of Culinary Business Actors and Non-Muslim Tourists in Palembang." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 2 (23 Februari 2022): 101-20.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.130>.
- Kamal, Mustopa. "Konsep Tathbiq dalam Pemikiran Hukum Islam." *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (24 Desember 2021): 179-88. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.22>.
- Kamila, Evita Farcha. "Peran Industri Halal dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal." *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 10.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12731>
- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107-31.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jils>.
- Kasanah, Nur, dan Muhammad Husain As Sajjad. "Potensi, Regulasi, Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (9 Oktober 2022): 28-41.
<https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.
- Kawung, George M V, Christoffel M O Mintardjo, Wensy I Rompas, Christoffel Kojo, dan Imelda J Ogi. "Ease of Doing Business in East Indonesian Region." *Business and Management Research* 73 (t.t.): 197-201.
<https://www.atlantis-press.com/proceedings/aicar-18/55913664>.
- Khairuddin, dan Muhammad Zaki. "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat" 13 (2021): 1.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9352>.
- Khan, Mohd Imran, dan Abid Haleem. "Understanding 'Halal' and 'Halal Certification & Accreditation System'- A Brief Review." *Saudi Journal of Business and Management Studies* 1, no. 1 (2016): 32-42.
<https://www.researchgate.net/profile/Abid->

[Haleem/publication/303459476_Understanding_Halal_and_Halal_Certification_Accreditation_System-A_Brief_Review/links/5753d0d208ae02ac127b1d2a/Understanding-Halal-and-Halal-Certification-Accreditation-System-A-Brief-Review.pdf](https://halalcertification.com/publication/303459476_Understanding_Halal_and_Halal_Certification_Accreditation_System-A_Brief_Review/links/5753d0d208ae02ac127b1d2a/Understanding-Halal-and-Halal-Certification-Accreditation-System-A-Brief-Review.pdf).

- Kusumawati, Diah Ayu, dan Arizqi. "Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership Pada UMKM Bandeng Presto." *Jurnal Budimas* 03, no. 02 (2021): 8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3488>.
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, dan Singkeru Rukka. "Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282-94. <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/84/58>.
- Leydesdorff, Loet. "The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?" *Journal of the Knowledge Economy* 3, no. 1 (Maret 2012): 25-35. <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0049-4>.
- Listyoningrum, Anggit, dan Albari. "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40-51. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art4>.
- Lynarbi, Irham, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, dan Denok Sunarsi. "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH." *International Journal of Social Policy and Law (IJOSPL)* 01, no. 01 (2020): 23. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/53>.
- Maher, Maria E., dan Thomas Andersson. "Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth." *SSRN Electronic Journal*, 2000, 1-51. <https://doi.org/10.2139/ssrn.218490>.
- Makhtum, Ahmad, dan Muhammad Ersya Farabi. "Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan." *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2021, 12. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihtifaz/article/view/6034>.
- Mariyam, Siti, Huseyin Bilgic, Ivonne M. C. M. Rietjens, dan Devi Yuni Susanti. "Safety Assessment of Questionable Food Additives in the Halal Food Certification: A Review." *Indonesian Journal of Halal*

- Research* 4, no. 1 (28 Februari 2022): 19–25.
<https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.12097>.
- Mashudi. “Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio Legal terhadap LPPOM MUI).” Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 149–57.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/2655>.
- Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, dan Tetty Herawaty. “The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City.” *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1 (2017): 412–17.
https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf.
- Muis. “Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh.” *Jurnal Adabiya* 22, no. 1 (16 Juli 2020): 41–55.
<https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>.
- Muis, Afni Regita Cahyani, dan Rifda Zulfani Aisyah. “Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura Dalam Berdaya Saing di Asia Tenggara.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (30 November 2022): 54.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4>.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* 4, no. 1 (2013).
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, dan Haris Maiza Putra. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat.” *Al-Mawarid: JSYH* 4, no. 1 (29 Agustus 2022): 15–42.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>.
- Nafis, Muhammad Cholil. “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2 Juni 2019): 1–5. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5>.
- Naisabur, Nanang, dan Haris Maiza Putra. “Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 2 (2022): 132–39.

<https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/620/491>.

Nasrullah, Aan. "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia." *jurnal at-tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 6, no. 1 (2018).

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3406>.

Nawawi, Choirul Hadi, Al Ridhillah Sari, Achmad Vikry Hanif, dan Fefi Diniyati Sholihah. "The Effect of Human Development Index, Ease of Doing Business, Corruption, and Distribution of ZIS Funds on Indonesia's Economic Growth." *Indonesian Economic Review* 1, no. 2 (2021): 70–80. <https://iconev.org/index.php/ier/article/view/11>.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

Noordin, Nurulhuda, Nor Laila Noor, Mardziah Hashim, dan Zainal Samicho. "Value Chain of Halal Certification System: A Case of The Malaysia Halal Industry." *European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009, 2009*, 14.

Noordin, Nurulhuda, Nor Laila Md Noor, dan Zainal Samicho. "Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 79–95. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>.

Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra. "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 363–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.

Nugroho, Ari Agung, Esaka Pratata, dan Atik Atikah. "Halal Certification Models in Increasing Community Purchase Intention for Halal Products in Indonesia." *International Journal of Business, Technology, and Organizational Behavior* 01, no. 01 (2021): 12. <https://ijbtob.org/index.php/ijbtob/article/view/4>.

Nur, Siti Khayisatuzahro, dan Istikomah. "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM." *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021). <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780>.

Nur, Siti Khayisatuzahro, dan Istikomah. "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM." *At-*

- Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" 3, no. 2 (30 Oktober 2021): 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.
- Nurfaika, Sitti, dan Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al- Syari'ah." *Shautuna* 2, no. 2 (2021): 14. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.
- Nusran, Muhammad, Gunawan, Mashur Razak, Sudirman Numba, dan Ismail Suardi Wekke. "Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (24 Juli 2018): 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012217>.
- Othman, Baharudin, Sharifudin Md Shaarani, dan Arsiyah Bahron. "The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review." *Social Sciences & Humanities* 24, no. 1 (2016): 1–24. <http://www.pertanika.upm.edu.my/>.
- Palil, Mohd Rizal, Ida Suriya Ismail, Nor Hazila Mohd Zain, dan Allif Anwar Abu Bakar. "Social Enterprise and Taxation Policy: A Systematic Literature Review." *BESTUUR* 9, no. 2 (24 November 2021): 135. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55569>.
- Permata, Arif Rachman Eka. "Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 1–10. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5128>.
- Putra, Haris Maiza, Dede Abdurohman, dan Hisam Ahyani. "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia." *Ecobankers : Journal of Economy Banking* 3, no. 1 (2022): 30–42. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666>.
- Putra, Haris Maiza, dan Hisam Ahyani. "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 68–90. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.
- Putra, Haris Maiza, dan Ending Solehudin. "Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 89–104. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.
- Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1,

- no. 1 (31 Januari 2017): 150-65.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Putri, Dina Hidayanti Suhadak, dan Lailatul Qadariyah. "Peran Triple Helix Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat di Pantai Lon Malang Sampang." *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 3 (2021): 1-13.
<http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/167>
- Putro, Herdayanto Sulisty, Sri Fatmawati, Adi Setyo Purnomo, Hamdan Dwi Rizqi, Fahimah Martak, Refdinal Nawfa, Egar Pamela, dkk. "Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo." *Sewagati* 6, no. 3 (20 Maret 2022): 296-303.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>.
- Qomaro, Galuh Widitya. "Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan." *KABILAH: Journal of Social Community* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 241-51.
<https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.
- Qomaro, Galuh Widitya, dan Indria Mawaddah. "Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu." *Jurnal Pamator* 12, no. 2 (2019).
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6275>.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, dan Khalifah Muhammad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Rafiki, Ahmad. "Determinants on the Obtainment of Halal Certification Among Small Firms." *World Applied Sciences Journal* 32, no. 1 (2014): 10.
https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Rafiki/publication/264864009_Determinants_on_the_Obtainment_of_Halal_Certification_Among_Small_Firms/links/53f44de20cf2155be354fcc1/Determinants-on-the-Obtainment-of-Halal-Certification-Among-Small-Firms.pdf.
- Rahayu, Riska Delta, dan Riski Delta Ningtyas. "Halal E-Commerce in the Muslim Fashion Sector as an Effort to Encourage the Development of Halal Industry in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 71-77.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77>.
- — —. "Halal e-commerce in the muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia." *Journal*

- of halal product and research* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 71. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77>.
- Rahmah, Yulia Fithriany, dan Haris Maiza Putra. "Ekonomi Syariah di Indonesia (Menguak harapan perkembangan ekonomi syariah melalui merger bank syariah)." *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2022): 111-22. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/54/30>.
- Rais, M Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar Current Archives Publication Et* 5, no. 2 (2022): 11-31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.
- Ramadany, Nyolanda, dan Viera Nu'rizza Pratiwi. "Analysis of the Application of the Halal Product Guarantee System on Msme's Cak Gisi Meatballs, Pedagangan, Gresik." *Journal of Halal Research, Policy, and Industry* 1, no. 1 (11 Oktober 2022). <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/jhrpi/article/view/3261>.
- Ramlan, dan Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (29 Januari 2014): 145-54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.
- Ratanamaneichat, Chiratus, dan Sakchai Rakkarn. "Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88 (Oktober 2013): 134-41. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.488>.
- Renie, Elsy. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)." Doctor, Universitas Brawijaya, 2019. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189603/>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, dan Ine Fauzia. "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 20. <http://digilib.uinsgd.ac.id/31103/>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Irfan Safrudin, Muhammad Ali Ramdhani, dan Diena Rauda Ramdania. "Heuristic Evaluation on Mobile Halal Detection Application." *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 19, no. 2 (1 Agustus 2020): 957-63. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i2.pp957-963>.
- Ridwan, Murtadho. "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018): 161-73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079>.

- Rofani, Fathur, Samsul Abidin, Moh Fauzan Adziman, Hasim Muzadi, dan Moh Lutfi. "Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMP Lubbul Labib Kedungsari Maron Probolinggo." *Prosiding Seminar Hi-Tech 1*, no. 1 (2022): 83-96. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech/article/viewFile/4412/pdf>.
- Rohim, Ade Nur, dan Prima Dwi Priyatno. "Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* 4, no. 2 (2021): 24-35. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>.
- Rohmah, Umdah Aulia, dan Iswantoro. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015." *Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2016). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2015/1487>.
- Rosidah, Zaidah Nur. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam* 23, no. 1 (21 April 2013): 1-20. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.
- Runjani, Dwi. "Pendekatan Hukum dalam Memahami Islam." *Opinia De Journal* 1, no. 1 (2021): 53-66. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/download/4/4>.
- Sabran, Ahmad, Abdul Helim, dan Erry Fitrya Primadhany. "Implementasi Sertifikasi Halal (studi Pada Umkm Non-Muslim Kota Palangka Raya)." *Jisyaku* 1, no. 1 (22 Juni 2022): 54-66.
- Safira, Martha Eri, Rifah Roihanah, Uswatul Hasanah, dan Lailatul Mufidah. "Masyarakat Milenial Melek Hukum Akselerasi Produk Halal Berjaya di Pentas Dunia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 243-54. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2029>.
- Sakti, Muthia, Dwi Aryanti, dan Yuliana Yuli. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 62-77.
- Samawati, Putu, dan Shinta Paramita Sari. "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian." *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* 12, no. 3 (2020): 15. <http://www.xajzkjdx.cn/gallery/344-mar2020.pdf>.
- Saprudin, Ahmad. "Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepailitan Syariah di Pengadilan Niaga dan Konstruksi Hukumnya Terhadap Sistem

- Peradilan di Indonesia.” Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (6 April 2019): 1-14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193-209. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>.
- — —. “Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no. 5 (2018): 6. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-163.pdf.
- Sentani, Rachel Georghea, dan Mathijs Ten Wolde. “The Legal Policy of Executability in the International Arbitral Tribunal Decision for Settlement of Investment Disputes.” *Bestuur* 9, no. 2 (24 November 2021): 144-55. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.54451>.
- Septiani, Devi, dan Ahmad Ajib Ridlwan. “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia.” *Indonesian Journal of Halal Research* 2, no. 2 (31 Agustus 2020): 55-60. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657>.
- Septiani, Mela. “Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Suatu Produk Makanan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 83-91. <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i1.530>.
- Setyaningsih, Eka Dyah, dan Sofyan Marwansyah. “The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products.” *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (29 Mei 2019): 65. <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5515>.
- Shafie, Shahidan, dan Dr Nor Othman. “Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges.” *Proceeding at the International IFSAM*, 2006, 1-11. <https://www.academia.edu/download/8461913/halal%20certification%20an%20international%20marketing%20issues%20and%20challenges.pdf>.
- Siregar, Annisa Fitri, Musaddad Lubis, Dede Pradana, Fitriana Sihaloho, Muhammad Hafiz Hidayatullah, dan Nazli Badrul Aini Ramdhani. “Dampak Pengalihan Label Halal Terhadap Kinerja dan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang.”

- Reslaj : *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (17 Januari 2022): 718–23. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.790>.
- Sofiana, Ratna, Satria Utama, dan Abdur Rohim. "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (20 November 2021): 180–83. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>.
- Sopa. "Sertifikasi Halal di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Peluang dan Tantangan," 1–20, 2015. <http://repository.umj.ac.id/7364/1/Sertifikasi%20Halal%20di%20Indonesia%20Pasca%20Disahkannya%20UUJPH.pdf#>.
- Subianto, Pratiwi. "Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal." *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 1 (2019): 141–46. <https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/13362/9451>.
- Sucipto. "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.
- Suciyani, Fitri. "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 375–88. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2197>.
- Sudarmiatin, Suparti, Faris Khoirul Anam, dan Vega Wafaretta. "The Intention of Halal Certification by Micro Business." *KnE Social Sciences*, 14 Juli 2020, 141–55. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7322>.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- — —. "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Sulamsi, Siti. "Kontribusi Perilaku Kelompok, Karakteristik Anggota Kelompok dan Kepemimpinan Pada Usaha Untuk Membangun Kualitas Sinergi." Disertasi Institut Teknologi Bandung (ITB), 2003.
- — —. "Membangun Sinergi Dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi." Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2010. <http://lib.unair.ac.id>.
- — —. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam

- Membentuk Kualitas Sinergi.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 13, no. 2 (2009): 219-37. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i2.295>.
- Sunarko, Muhammad Pratama Mulya, dan Dipo Wahjoeono. “Implikasi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 364-73. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/41/52>.
- Sunarto, Zainuddin. “Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal untuk Assurance dan Protection di Era Disruptif.” *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 151-61. <https://doi.org/10.23969/oikos.v4i2.2874>.
- Sungkar, Irfan, dan Darhim Hashim. “The Global Halal Food Market and Updates on Global Halal Standards.” *The World Bank; First EAP Regional Agribusiness Trade and Investment Conference, 2009*, 1-27. <https://www.halalrc.org/images/Research%20Material/Presentations/GLOBAL%20HALAL%20STANDARDS.pdf>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, dan Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1 (2020): 36-44. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1332>.
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Suparto, Susilowati, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 427-37. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Suriyani, Meta. “Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (20 Februari 2019): 25-44. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914>.

- Suryono, Yani Istadi, Rahmawati S. Praptiningsih, Hudan Taufiq, Sukijan Athoillah, dan Widiyanto Widiyanto. "Global Halal Center - Unissula mengabdikan untuk menyelamatkan umat melalui penyusunan instrumen Muslim Friendly." *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 1 (30 April 2019): 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.1.1-15>.
- Suseno, Jarot Jati Bagus. "Pandangan Tentang Hukum dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 1, no. 2 (2018): 1-23. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/301>.
- Susilawati, Cucu. "Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Suwardi, dan Muhammad Erfan Muktasim Billah. "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional." *Journal of Economic & Business Law Review (JEBLR)* 1, no. 2 (2021): 72-81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27735>.
- Terjomurti, Kukuh, dan Sukarmi Sukarmi. "The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice." *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 187-204. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41709>.
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 214-25. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.
- Triyanto, Witanti Astuti. "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)" 5, no. 1 (2017): 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15143>.
- Tumangger, Ahmad Muhsin. "Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia." *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (3 Januari 2022): 1-12.
- Tumangger, Ahmad Muhsin, dan Ahmad Adib Nasution. "Analisis Pengaruh Sertifikat Produk Halal dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network International-Herba Penawar Alwahida Indonesia." *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4732/3453>.

- Wajdi, Farid. "Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes di Sumatera Utara, Indonesia." *The Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia (ISDEV-USM)*, 2014.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widjaja, Gunawan. "Indonesia's Omnibus Law in the International Context: Review of Legal and Human Rights Publication Journals." *Linguistics and Culture Review* 6, no. 3 (18 Desember 2021): 64-76. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.2005>.
- Widyawati, Widyawati. "Konfigurasi Politik Legislasi Jaminan Produk Halal Perspektif Fiqh Siyasah." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (30 Juni 2022): 121-40. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18724>.
- Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 241-68. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.
- Winarno, Jatmiko. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (1 September 2017): 63-68. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.72>.
- Windusancono, Bambang Agus. "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia." *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 2 (30 Oktober 2021): 1-14. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.
- Wirakurnia, Arya Bagus, Ponchanok Nuanmark, Heri Sudarsono, dan Arga Ramadhana. "Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal Certification Affect Muslim Students' Intention to Purchase Halal Packaged Food?" *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2021, 97-110. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss2.art3>.
- Yakub, Aminudin, dan Fitriyani Zein. "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (30 April 2022): 153-76. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>.
- Yun, JinHyo Joseph, dan Zheng Liu. "Micro- and Macro-Dynamics of Open Innovation with a Quadruple-Helix Model." *Sustainability* 11, no. 12 (14 Juni 2019): 1-17. <https://doi.org/10.3390/su11123301>.

- Yunos, Rahimah Mohamed, Che Faridah Che Mahmood, dan Nor Hafizah Abdul Mansor. "Compliance to Halal Certification – Its Impact on Business Financial Performance." Dalam *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*, 499–503. CRC Press, 2014. <https://doi.org/10.1201/b16658-91>.
- Zulfakar, Mohd Hafiz, Marhani Mohamed Anuar, dan Mohamed Syazwan Ab Talib. "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 58–67. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1108>.
- "Justifikasi Intervensi Negara atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive and Credential Products." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 88–106. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=jils>.
- — —. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal." Universitas Indonesia, 2016.

D. Internet

- Afifah, Eva Tsurayya, dan Khairana Izzati. "Sinergi Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Indonesia," 2021. <https://knks.go.id/berita/385/sinergi-penguatan-lembaga-pemeriksa-halal-lph-indonesia?category=1>.
- Al-Aiyub, Sholahuddin. "Kongres Halal Internasional 2022 dan Optimalisasi Potensi Halal Dunia." *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 14 Juni 2022. <https://mui.or.id/opini/35765/kongres-halal-internasional-2022-dan-optimalisasi-potensi-halal-dunia/>.
- Atok, A Rosyid Al. "Negara Hukum Indonesia." *Universitas Negeri Malang*, 2016, 1–18. <http://lab.pancasila.um.ac.id/negara-hukum-pancasila-oleh-dr-a-rosyid-al-atok-m-pd-mh/>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2021." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022. http://halal.go.id/cms/assets/files/LKj_BPJPH_2021-dikompresi.pdf.
- BBC News Indonesia. "Jokowi cabut perpres investasi miras, apa pro dan kontra yang melatarinya?," 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56231008>.
- Bendadeh, Shafwan. "Ruang Lingkup Muamalah," 2014. <https://suarapembaharu.wordpress.com/2014/06/08/ruang-lingkup-muamalah/>.

- Fauziah, Syifa. "Sukuk di Indonesia dan Circle of Equity," 2018. <https://www.islampos.com/sukuk-di-indonesia-dan-circle-of-equity-119124/>.
- HCA Việt Nam. "Văn Phòng Chứng Nhận Halal," 2022. <https://halal.vn/>.
- Heriyani, Wiwie. "5 Makanan Viral Tidak Berlogo Halal Sepanjang 2022, Terbaru Mixue." 2023, t.t. <https://lifestyle.sindonews.com/read/988355/185/5-makanan-viral-tidak-berlogo-halal-sepanjang-2022-terbaru-mixue-1672923684>.
- Ichsan, Achmad Syalaby. "Sejarah Sertifikasi Halal, Saat Publik Heboh Temuan 34 Bahan Pangan Mengandung Babi," 2022. <https://maktabu.republika.co.id/posts/75647/sejarah-sertifikasi-halal-saat-publik-heboh-temuan-34-bahan-pangan-mengandung-babi>.
- Indah. "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia," 2022. <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>.
- — —. "Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat," 29 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/read/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-nv3vk>.
- Jawas, Yazid bin 'Abdul Qadir. "Halal dan Haram Sudah Jelas," 2007. <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>.
- Kemenag RI. "30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN," 2022. <https://kemenag.go.id/read/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkin-y5gpz>.
- — —. "BPJPH: Lembaga Pemeriksa Halal Wajib Integrasi dengan SIHALAL," 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-lembaga-pemeriksa-halal-wajib-integrasi-dengan-sihalal-747gq>.
- — —. "Percepat Capaian Sertifikasi, Menag Tunjuk Tim Plt Komite Fatwa Produk Halal," 26 Maret 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-capaian-sertifikasi-menag-tunjuk-tim-plt-komite-fatwa-produk-halal-5wh8yn>.
- — —. "Qur'an Kemenag Surah al-Maidah Ayat 88," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/88>.
- Kemenperin. "Kemenperin Akselerasi Target 10 Juta Produk Bersertifikat Halal," 2023. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24051/Kemenperin-Akselerasi-Target-10-Juta-Produk-Bersertifikat-Halal#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20total%20telah,proses%20sertifikasi%20halal%20di%20Indonesia>.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Pelaku Usaha, Ini Ketentuan Penggunaan Label Halal Indonesia Terbaru," 2022. <https://halal.kemenperin.go.id/pelaku-usaha-ini-ketentuan-penggunaan-label-halal-indonesia-terbaru/>.
- Khoerun, Moh. "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag," 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>.
- Khoeron, Moh. "Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal," 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe>.
- Mahdi, M Ivan. "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?," 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>.
- Marpaung, Nurintan Rismauli. "Mengambil hikmah dari buku '7 Habbits of Highly Effective People' karya Stephen R. Covey," 2017. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/12582/Mengambil-hikmah-dari-buku-7-Habbits-of-Highly-Effective-People-Karya-Stephen-R-Covey.html>.
- MUI. "Sejarah MUI," 2022. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Nasar, M. Fuad. "Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia," 2017. <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>.
- Prayogi J, dan Asti P. "Kongres Halal Internasional 2022 Di Babel, Wapres RI Ingin Optimalisasi Sertifikasi Produk Halal Yang Berdaya Saing," 2022. <https://bangkatengahkab.go.id/kongres-halal-internasional-2022-di-babel-wapres-ri-inginkan-optimalisasi-sertifikasi-produk-halal-yang-berdaya-saing>.
- Rahayu, Elvina A. "Halal dan Perppu Cipta Kerja," 2023. <https://www.republika.id/posts/36295/halal-dan-perppu-cipta-kerja>.
- Rahazlen. "Kriteria UMKM Terbaru 2022." *KBLI* (blog), 19 Januari 2022. <https://kbli.info/kriteria-umkm-terbaru-2022/>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Melihat Pengaturan Sertifikasi Halal Pasca-Penerbitan Perppu Cipta Kerja," 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-sertifikasi-halal-pasca-penerbitan-perppu-cipta-kerja-lt63c82e51bf84a/>.

Sadewo, Joko. "Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal," 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal>.

Sarifah, Fathia. "Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah," 2021.

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>.

The Central Islamic Council of Thailand. "Thailand Halal Label," 2022.

<https://www.halal.co.th/en/>.

The National Commission on Muslim Filipinos (NCMF). "The Halal Awareness Program (HAP) and The Accreditation of Halal Certifying Bodies," 2022.

<https://ncmf.gov.ph/socio-economic/support-to-philippine-halal-industry-development/>.

Ubaidillah, M. "Penjelasan Kemenag Soal Mixue Belum Bersertifikat Halal," 2023. <https://swa.co.id/swa/trends/penjelasan-kemenag-soal-mixue-belum-bersertifikat-halal>.

Wiguna, Zidane Akbar. "Digitalisasi Ekonomi, Kemudahan atau Tantangan Bagi Fiqih Muamalah?," 2021.

<https://kumparan.com/zidane-akbar/digitalisasi-ekonomi-kemudahan-atau-tantangan-bagi-fiqih-muamalah-1vzFEsMk7uf/full>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Badan Nomor 120. "Standar Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," 2022.

Keputusan Kepala BPJPH No. 33. "Juknis Pendamping Proses Produk Halal," 2022.

Keputusan Kepala BPJPH No 141. "Tarif Layanan BLU BPJPH," 2021.

Keputusan Menteri Agama No. 518. "Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal," 2001.

Keputusan Menteri Agama No. 519. "Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal," 2021.

- Keputusan Menteri Agama No. 1360. "Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal," 2021.
- KMA No. 519. "Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal," 2001.
- KMA Nomor 518. "Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal," 2001.
- Pasal 1. "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.
- Pasal 1 Ayat 1. "Undang-Undang Dasar 1945," 1945.
- Pasal 5 Ayat 3. "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.
- Pasal 13 Ayat 2. "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.
- Pasal 14 Ayat 2. "Undang-Undang No. 33 Jaminan Produk Halal," 2014.
- Pasal 29 Ayat 2. *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20. "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men. Kes/Per/XI/76. "Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi," 1976.
- Peraturan Pemerintah No. 31. "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," 2019.
- Peraturan Pemerintah No 39. "Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," 2021.
- Peraturan Pemerintah No. 69. "Label dan Iklan Pangan," 1999.
- Undang Undang No. 7. "Undang-Undang Tentang Pangan," 1996.
- Undang Undang No. 20. "Usaha Mikro Kecil dan Menengah," 2008.
- Undang-Undang No. 6. "Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," 2023.
- Undang-Undang No. 8. "Perlindungan Konsumen," 1999.
- Undang-Undang No. 11. "Tentang Cipta Kerja," 2020.
- Undang-Undang No. 33. "Jaminan Produk Halal," 2014.

RIWAYAT HIDUP

➤ Personal Identity



Nama : Dr. Haris Maiza Putra, S.H.I., MH
TTL : Koto Tinggi Maek, 15 Mei 1994
Hp/Wa : 081381529496 / 085669149069
E-mail : harismaiza@staialfalah.ac.id
Alamat sekarang : Jl. Cimencrang No. 3 RT. 3
RW. 3 Kel. Cimencrang,
Kec. Gedebage, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40294.
Motto Hidup : Ilmu tanpa adab seperti api
tanpa kayu bakar, dan adab
tanpa ilmu seperti jasad tanpa
ruh

➤ Education

- ✓ SD / Lulus 2006 : (SDN 06 Maek / Sumatera Barat)
- ✓ MTsN / Lulus 2009 : (MTsN Limbanang / Sumatera Barat)
- ✓ MAN / Lulus 2012 : (MAN 2 Payakumbuh & PPM Darul Irsyad)
- ✓ S-1 / Lulus 2016 : (HES-UIN Sunan Ampel Surabaya)
- ✓ S-2 / Lulus 2019 : (HES-UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- ✓ S-3 / Lulus 2023 : (HI/HES-UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

➤ Job Experience

- ✓ Owner Ombo_Haris Fotocopy (2016-Sekarang)
- ✓ Dosen Tetap STAI Al-Falah Cicalengka Bandung (2019-Sekarang)

➤ Organization

- ✓ CSS MoRA Kementerian Agama RI (2012-2016)
- ✓ HMJ Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (2014)
- ✓ DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)
- ✓ Ikatan Mahasiswa Minang Surabaya (2012-2016)
- ✓ Ikatan Alumni Indonesia Mengajar Thailand Selatan (2015-2016)
- ✓ Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) (2022)

- ✓ Member of Intellectual Association For Islamic Studies (IAFORIS) (2022)
- ✓ Member of Intellectual Association for Economics and Business Studies (IAFEBIS) (2023)

➤ **Journal & Conference**

❖ **International Conference**

- ✓ Operating Tourism Based on Sharia Principle in West Java, *Presenter 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICCOBA)*, 2021.
- ✓ The Government's Attention About MSME Halal Products in Indonesia for Economic Growth, *Presenter 1st International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2022.
- ✓ Critical Digital Pedagogy and Reprogramming Civic Education of Indonesia, *Presenter in 4th Annual Civic Education Conference (ACEC)*, 2022.
- ✓ The Role of Generation Z in Philanthropy in Shaping the Nation's Character, *Presenter International Conference on Education (ICE) 01*, 2022.
- ✓ Readiness of Indonesian Islamic Campus Graduates in Preparing Qualified Human Resources in Sharia Economy in Era 5.0, *Presenter The 3rd International Conference on Islamic Studies (ICoIs)*, 2022.
- ✓ The Impact of Halal Certification on Business in Indonesia (Can Halal Certification in Indonesia Make it Easy for Business Actors?), *Presenter International Conference on Islamic Malay World XI (ICON IMAD XI)*, 2022.
- ✓ Analysis of 2019-2023 BPJPH Achievements in Halal Product Certification in Indonesia, *Presenter 2nd International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2023.

❖ **Jurnal Scopus**

- ✓ Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7 (2), 2022.

❖ **Jurnal Nasional Sinta 2**

- ✓ Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20 (1), 2022.
- ✓ Internalisasi Nilai Kemandirian Anak melalui Parenting, *Jurnal Obsesi* 6 (5), 2022.
- ✓ Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory, *Diponegoro Law Review*, 07 (2), 2022.

- ✓ The Phenomenon of Traditional Philanthropy Through the Voluntary Sector in Shaping Community Identity, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 20 (1), 2023.
- ✓ Halal Certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14 (1), 2023.

❖ **Jurnal Nasional Sinta 3**

- ✓ Tabarru Contracts in the Form of Self Guarantee and Providing Something, *International Journal of Nusantara Islam* 9 (2), 2021.
- ✓ Standardization of Companies and the Islamic Business Environment in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (1), 2022.
- ✓ Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam, *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, 7 (1), 2022.

❖ **Jurnal Nasional Sinta 4**

- ✓ Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis, *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi* 8 (2), 2021.
- ✓ Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5 (1), 2022.
- ✓ Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal Menggunakan Referensi Otomatis Microsoft Word Dan Zotero, *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi* 9 (1), 2022.
- ✓ Analisis Kejahatan dan Hukuman terhadap Tantangan Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana, *Al Ahkam* 18 (2), 2022.
- ✓ Implementation of Islamic Business Ethics in Conventional Bank BRI Ciamis Branch Office, West Java, *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 9 (1), 2023.

❖ **Jurnal Nasional Sinta 5**

- ✓ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1 (2), 2020.
- ✓ Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3 (1), 2022.
- ✓ Sumber dan Norma Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3 (1), 2022.

- ✓ Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia), *Jurnal Baabu Al-ilmu* 7 (1), 2022.
- ✓ Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 7 (1), 2022.
- ✓ Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang, *Ecobankers : Journal of Economy Banking* 3(2), 2022
- ✓ Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Ecobankers : Journal of Economy And Banking* 3 (2), 2022.
- ✓ Aliran Ushul Fiqh (Dasar Historis Keilmuan Klasik dan Kontemporer), *Ecopreneuer: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (2), 2022.
- ✓ Potensi Desa Wisata Halal Di Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, *Al Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (2), 2022.

❖ **Jurnal Internasional non Scopus**

- ✓ Can Halal Tourism Village Boost The Economy In Lakkok District, Ciamis Regency, Indonesia? *Journal of Islamic Tourism (JIT)* 2(1), 2022.

❖ **Jurnal Nasional ISSN**

- ✓ The Pattern of Sharia Economic Thought: A Viewpoint Against the Quran, *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies* 3 (2), 2021.
- ✓ Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 2022.
- ✓ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 4 (1), 2022.
- ✓ The World's Response to The Existence of Sharia Banking in Indonesia, *Kontan: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 1 (3), 2022.
- ✓ Ekonomi Syariah di Indonesia (Menguak harapan perkembangan ekonomi syariah melalui merger bank syariah), *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 1 (2), 2022.
- ✓ Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10 (1), 2023.

❖ **Karya Ilmiah**

- ✓ Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Kegiatan Muamalah di Desa Balun Lamongan, *Bantuan Penelitian Mahasiswa 2014, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.*
- ✓ Pengaruh Penggunaan Bahasa Jawa Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Luar Pulau Jawa dalam Proses Belajar, *Bantuan Penelitian Mahasiswa 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.*
- ✓ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet: Studi kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.*
- ✓ Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Gambir di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, *Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.*
- ✓ Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia, *Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.*

➤ **Editor dan Reviewer**

- ✓ Editor in Chief *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Jurnal Nasional ISSN STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
- ✓ Reviewer *Jurnal Cogent Social Sciences*, Scopus Q2 Taylor and Francis Online
- ✓ Reviewer *Journal of Politics and Law*, Canadian Center of Science and Education
- ✓ Reviewer *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Sinta 3 UIN Ar-Raniry Aceh
- ✓ Reviewer *Jurnal Riset dan Akutansi*, Sinta 3 Politeknik Ganesha Medan

➤ **Book:**

- ✓ Cara Mudah Menulis Jurnal, STAI Al-Falah Cicalengka, 2022.
- ✓ Editor buku *Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Betawi*, penulis Dr. H. Ahmad Irfan, SS., M.Pd.I. 2021.
- ✓ Editor buku *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Modern*, penulis Dr. Moch Subekhan, MA. 2021.

➤ **Media Publikasi:**

- ✓ Scopus:
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58476063700>
- ✓ Orchid: <https://orcid.org/0000-0002-6396-1445>
- ✓ Sinta: <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6767791>
- ✓ Garuda: <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/2441451>
- ✓ ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Haris-Putra>
- ✓ Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=d66O6zMAAAAJ&view_op=list_works